

PENGADILAN NEGERI SAMARINDA  
JL. M. YAMIN TELP : (0541) 741542  
SAMARINDA

---

Nomor : 55 / Pdt.G / 2013 / PN.Smda

---



TURUNAN / SALINAN FOTOCOPY RESMI  
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SAMARINDA



DALAM PERKARA ANTARA

KOMARI, dkk

SEBAGAI PARA PENGGUGAT

LAWAN

WALIKOTA SAMARINDA

SEBAGAI TERGUGAT

PUTUSAN TANGGAL :

23 Juli 2014


PUTUSAN

No. 55/Pdt.G/2013/PN.Smda

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

1. **KOMARI**; Pekerjaan Tani, Alamat di Jalan Kalan Luas RT. 13 No. 51 Dusun Sidorejo, Kel. Makroman, Kec. Sambutan, Kota Samarinda;
2. **NURBETI**; Pekerjaan Tani, Alamat di Jalan Kalan Luas RT. 13 No. 51 Dusun Sidorejo, Kel. Makroman, Kec. Sambutan, Kota Samarinda;
3. **PARJIMAN**; Pekerjaan Tani, Alamat di Jalan Penangkar Buaya RT. 13 No. 35 Dusun Sidorejo, Kel. Makroman, Kec. Sambutan, Kota Samarinda;
4. **SUWITO**; Pekerjaan Tani, Alamat di Jalan Kalan Luas RT. 13 No. 07 Dusun Sidorejo, Kel. Makroman, Kec. Sambutan, Kota Samarinda;
5. **AJI NOVIANTARA HAKIM**; Pekerjaan Tani, Alamat di Jalan Pirus RT. 08, Kel. Bugis, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda;
6. **M. SYOIM**; Pekerjaan Dosen, Alamat di Jl. K.S Tubun gang 9 D RT. 36, Kel. Jawa, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda;
7. **ADI SUPRIADI**; Pekerjaan Dosen, Alamat di Jalan Damanhuri RT. 41 No.60, Kel. Jawa, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda;
8. **CAROLUS BORROMEUS BEATRIX TUAH**; Pekerjaan Swasta, Alamat di jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo RT. 10, Kota Samarinda;
9. **SARAH AGUSTIORINI**; Pekerjaan Mahasiswi, Alamat di Jalan Pelita 4 RT. 13 No. 56 Kel. Sambutan, Kec. Sambutan, Kota Samarinda;
10. **LINDA SETIANINGSIH**; Pekerjaan Mahasiswi, Alamat di Jalan Pelita 4 RT. 13 No. 32 Kel. Sambutan, Kec. Sambutan, Kota Samarinda;
11. **NALENDRO PRIAMBODO**; Pekerjaan Mahasiswa, Alamat di Jalan Wiraguna Dalam RT. 06 Kel. Sidodadi, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
12. **SANIAH**; Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Jalan Rimbauan RT. 08 No. 19, Samarinda Kota, Kota Samarinda;
13. **SUKAMTO**; Pekerjaan Swasta, Alamat di Jalan Pelita 4 RT. 13 No. 77 Kel. Sambutan, Kec. Sambutan, Kota Samarinda;



4. NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. Pemerintah RI Cq. Kementerian Lingkungan Hidup RI, berkantor di Jalan D.I Panjaitan Kav. 24 Kebon Nanas, Jakarta Timur 13410;

Selanjutnya disebut TERGUGAT IV;

5. NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. DPRD Tingkat II Kota Samarinda, berkantor di Jalan Basuki Rahmad, Kota Samarinda;

Selanjutnya disebut TERGUGAT V;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak;



### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 25 Juni 2013 dalam Register Perkara Perdata No. 55/Pdt.G/2013/PN.Smda pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### A. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT;

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Warga Negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal dan tercatat sebagai penduduk di Kota Samarinda, Kalimantan Timur (BUKTI P-1), yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis Kota Samarinda karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, memiliki hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, sistem nilai ekonomi, sosial dan politik serta hukum di Kota Samarinda;
2. Bahwa PARA PENGGUGAT sebagai masyarakat Kota Samarinda, yang peduli terhadap adanya perubahan iklim yang terjadi di Propinsi Kalimantan Timur, khususnya di Kota Samarinda, dalam hal ini PARA PENGGUGAT adalah korban dan pihak yang sama dengan 881.102 jiwa penduduk Kota Samarinda sampai dengan bulan Januari 2012 (BUKTI P-2), yang merasakan langsung akibat dari terjadinya perubahan iklim yang terjadi karena kebijakan perizinan pertambangan batu bara secara berlebihan di Propinsi Kalimantan Timur, khususnya Kota Samarinda;
3. Bahwa sebelum PARA PENGGUGAT menguraikan dalil-dalil lebih lanjut, perlu dibatasi dalam gugatan *a quo* bahwa yang dimaksud dengan

"perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan, langsung atau tidak langsung, oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global serta perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Pasal 1 angka 2 Lampiran Undang-Undang No. 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention On Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (selanjutnya disebut "UU Pengesahan UNFCCC");
- b. Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (selanjutnya disebut "UU MKG");
- c. Pasal 1 angka 19 Undang-Undang RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut "UU PPLH");
- d. Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (selanjutnya disebut "Perpres RAN-GRK"); dan
- e. Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional (selanjutnya disebut "Perpres Inventarisasi GRK");



Dengan demikian yang dimaksud perubahan iklim secara umum adalah berubahnya iklim dan perubahan variabilitas iklim alamiah yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global atau yang dikenal dengan pemanasan global (*vide* huruf e Pertimbangan UUPPLH). Perubahan iklim dan perubahan variabilitas iklim alamiah dapat diamati dan ditentukan dalam suatu kurun waktu yang dapat dibandingkan. Proses perubahan iklim diawali dengan terjadinya fenomena pemanasan global (perubahan komposisi atmosfer secara global) yang disebabkan oleh meningkatnya gas karbondioksida (CO<sub>2</sub>) dan gas-gas lainnya di atmosfer atau dikenal dengan Gas Rumah Kaca ("GRK");

4. Bahwa PARA PENGGUGAT berhak akan kepastian hukum yang dijamin dalam konstitusi Negara Republik Indonesia tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun (*vide* Pasal 1 ayat 3 UUD 1945) serta berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam upaya beradaptasi untuk menghadapi terjadinya perubahan iklim di Kota Samarinda dan juga memiliki hak yang

sama di depan hukum untuk mendapatkan keadilan dan jaminan kepentingan sebagai warga negara, seperti yang tercantum pada Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945(selanjutnya disebut "UUD 1945")yang berbunyi: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";*

5. Bahwa PARA PENGGUGAT memiliki hak asasi yang telah diakui didalam konstitusi negara yaitu UUD 1945 untuk memperoleh standar hidup dan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana yang diamanatkan pada:

Pasal 28 A

*"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya";*

Pasal 28 H

*"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan";*

Pengakuan diatas kemudian ditegaskan dalam:

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut "UU HAM"):

*"Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dan manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan";*

Pasal 65 ayat (1) UU PPLH:

*"Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dan hak asasi manusia";*

Bahwa PARA PENGGUGAT dan setiap Warga Negara Indonesia lainnya dalam rangka terjadinya perubahan iklim berhak untuk melakukan upaya-upaya hukum untuk pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga dan kerabat;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka telah jelas bahwa PARA PENGGUGAT memiliki kedudukan dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo*, dan karenanya maka sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menerima gugatan ini;



B. GUGATAN INI DIAJUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU;

1. Bahwa pada hakekatnya Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) adalah akses orang perorangan warga negara untuk kepentingan keseluruhan warga negara atau kepentingan public termasuk kepentingan lingkungan mengajukan gugatan di pengadilan guna menuntut agar pemerintah melakukan penegakan hukum yang diwajibkan kepadanya atau untuk memulihkan kerugian pulik yang terjadi;

Bahwa berdasarkan pengertian di atas, maka Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. *Citizen Lawsuit* merupakan akses orang perorangan atau warga negara untuk mengajukan gugatan di Pengadilan untuk dan atas nama kepentingan keseluruhan warga negara atau kepentingan publik;

- b. *Citizen Lawsuit* dimaksudkan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat dari tindakan atau pembjaran dari negara atau otoritas Negara;

- c. *Citizen Lawsuit* memberikan kekuatan kepada warga negara untuk menggugat negara dan institusi pemerintah yang melakukan pelanggaran undang-undang atau yang melakukan kegagalan dalam memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan undang-undang;

- d. Orang perorangan warga negara yang menjadi penggugat dalam *Citizen Lawsuit*, tidak petlu membuktikan adanya kerugian langsung yang bersifat rill atau tangible;

- e. Secara umum, peradilan cenderung reluctant terhadap tuntutan ganti kerugian jika diajukan dalam Gugatan *Citizen Lawsuit*;

Bahwa sebagai dasar hukum diajukannya gugatan *a quo*, maka mohon dipertimbangkan pula peraturan asas-asas yang harus diperhatikan yaitu dalam:

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut "UU Kehakiman") yaitu "*pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*";

Pasal 5 ayat (1) UU Kehakimanyaitu: "*hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*";



2. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/I1/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup pada Bab IV Pedoman Penanganan Perkara Perdata Lingkungan dimana Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit / Actio Popularis*) menjadi salah satu hak gugat yang diakui;

3. Bahwa selain diakuinya hak gugat warga negara dalam peraturan perundangundangan sebagaimana disebutkan diatas, hak gugat warga negara juga telah diakui pula dalam praktik hukum di Indonesia, antara lain dalam perkara sebagai berikut:

a. Putusan Gugatan Warga Negara (*Citizen lawsuit*) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara No. 28/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi pada 200.000 Buruh Migran Indonesia yang dideportasi dari Malaysia ke Nunukan,



Malimantan yang diputus tanggal 08 Desember 2003 dimana Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengakui adanya mekanisme Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) sebagai berikut: "...setiap warga negara (tanpa kecuali mempunyai hak membela kepentingan umum, dengan demikian setiap warga negara atas nama kepentingan umum (*on behalf on the public interest*) dapat menggugat negara atau pemerintah atau siapa sajakapun yang melakukan perbuatan melawan hukum (*PMH*) yang nyata-nyata merugikan kepentingan publik dan kesejahteraan luas (*pro bono publico*), hal inipun sesuai dengan hak asasi manusia mengenai *access to justice* yaitu akses untuk mendapatkan keadilan apabila negara diam atau tidak melakukan tindakan apapun untuk kepentingan warga negaranya";

b. Putusan Gugatan Warga Negara (*Citizen lawsuit*) dalam Perkara No. 2596 K/PDT/2008 tanggal 14 September 2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 377/PDT/2007/PT.DKI tanggal 6 Desember 2007 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 228/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST tanggal 21 Mei 2007 tentang Ujian Nasional dimana Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengakui adanya mekanisme Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) sebagai berikut:

"...Bahwa gugatan yang diajukan para Penggugat sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum dalam memperjuangkan pemenuhan hak asasi manusia setiap Warga Negara Republik Indonesia dalam mekanisme gugatan Warga

*Negara terhadap Penyelenggara Negara (Citizen lawsuit) merupakan terobosan hukum yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan teknis di lembaga peradilan dalam upaya penegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh Warga Negara Indonesia"; dan*

- c. Putusan Gugatan Warga Negara (*Citizen lawsuit*) No. 2801 K/PdU 2009 tentang Pemilu dimana Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengakui adanya mekanisme Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) sebagai berikut:

*"...konsep gugatan yang berasal dari system common law yang merupakan gugatan perwakilan dengan mengatasnamakan kepentingan umum yang diajukan oleh warga negara atau kelompok warganegara. Dalam bentuk gugatan ini warganegara yang mengajukan gugatan tidak perlu membuktikan bahwa dirinya kepentingan hukum atau sebagai pihak yang mengalami kerugian secara langsung";*

Bahwa dengan adanya pengakuan terhadap terobosan hukum yang pernah dilakukan, maka pengajuan Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) a quo sudah sepatutnya dapat diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Yang Terhormat;

Bahwa PARA PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan notifikasi kepada PARA TERGUGAT berdasarkan surat No. 01/GSM-Not/01/2013 tanggal 29 Januari 2013 perihal Notifikasi/Pemberitahuan Gugatan Warga Negara Terkait Kebijakan Pemberian ijin Pertambangan Batubara yang Berkontribusi pada Perubahan Iklim dan Kerentanan Warga Akibat Perubahan Iklim, oleh karenanya maka gugatan Warga Negara ini telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan sampai gugatan ini dilakukan PARA TERGUGAT tidak melaksanakan tuntutan sebagaimana yang tercantum dalam Notifikasi yang telah diajukan, sehingga sepatutnya gugatan ini dapat diterima untuk seluruhnya;

C. KEDUDUKAN DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT;

Bahwa kedudukan PARA TERGUGAT dalam menjalankan pemerintahan Negara Republik Indonesia terikat dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Undang-Undang RI No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku di Indonesia;

1. TERGUGAT I;

1.1. Bahwa TERGUGAT I adalah Walikota Samarinda, yakni kepada daerah Kota Samarinda yang memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 3 Jo. Pasal 24 ayat (2) Jo. Pasal 25 Undang-Undang RI No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut "UU Pemerintahan Daerah"), yang dikutip seluruhnya sebagai berikut:

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b) Mengajukan rancangan Perda;
- c) Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- d) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- e) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
- f) Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

g) Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

1.2. Bahwa TERGUGAT I juga memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana yang disebutkan dalam:

Pasal 71 ayat (1) UU PPLH yaitu:

*"(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup";*

Pasal 31 UUPPLH yaitu:

*"Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL, menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya";*

Pasal 8 ayat (1) huruf f dan huruf k Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (selanjutnya disebut sebagai "UU Minerba") yaitu:

*"(1) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain adalah:*

- f. *penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota;*

k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang”;

Pasal 37 huruf a UU Minerba yaitu:

" IUP diberikan oleh:

a. bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;..."

Pasal 31 UU Minerba yaitu:

"Luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Pemerintah berkoordinasi dengan Pemerintah daerah berdasarkan kriteria dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah”;

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (selanjutnya disebut sebagai "UU Tata Ruang") yaitu:

"(1) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:

a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota; ..."

Pasal 44 ayat (1) Permen ESDM Tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang (Selanjutnya disebut sebagai "Permen Reklamasi");

Pengawasan pelaksanaan Reklamasi dan Penutupan Tambang dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati / walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing."

Bahwa TERGUGAT I melakukan perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum TERGUGAT I yang telah diatur dalam undang-undang, sebagai berikut:

Penerbitan ijin Usaha Pertambangan sebelum seluruh persyaratan terpenuhi;

Ijin usaha pertambangan batubara yang diberikan oleh TERGUGAT I dengan menerbitkan Surat Keputusan sebelum seluruh persyaratan terpenuhi, antara lain belum adanya dokumen-dokumen lingkungan seperti AMDAL ( yang seharusnya dikeluarkan oleh TERGUGAT III ) dan RKL/UPL, belum disetorkannya jaminan kesungguhan dan jaminan reklamasi, dan lain-lain menunjukkan bahwa sebenarnya banyak pengusaha pemilik ijin kuasa pertambangan batubara di Kota Samarinda yang tidak layak untuk melakukan usaha pertambangan batubara. Hal tersebut berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan; (BUKTI P- 18)

### Kelalaian dalam penetapan prosedur pemberian ijin pertambangan

Para pihak yang terkait dengan pengelolaan batubara mengembangkan kerangka system pengendalian intern untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya risiko-risiko yang telah diidentifikasi. Pemerintah pusat dan daerah mengeluarkan kebijakan dan ketentuan-ketentuan, *Standard Operating Procedure* (SOP), petunjuk teknis-petunjuk teknis, dan kerangka pelaporan serta pertanggungjawaban sebagai bagian dari sistem pengendalian internalnya. Terkait dengan perijinan, TERGUGAT I seharusnya memberikan ijin usaha pertambangan setelah mempertimbangkan pemenuhan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon. Persyaratan tersebut dapat berupa kesanggupan dari segi keuangan dan pengelolaan dampak lingkungan serta persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan batubara pada Kota Samarinda menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kelemahan terkait dengan prosedur pemberian ijin pertambangan, yaitu antara lain sebagai berikut:



Terdapat tidak adanya prosedur dan tata kerja formal yang mengatur secara rinci tentang proses pemberian ijin, tugas dan fungsi unit kerja yang terlibat. Hal ini mengakibatkan kekurangjelasan mekanisme pemberian ijin usaha pertambangan di Kota Samarinda;

Terkait dengan pemberian ijin eksploitasi, Kota Samarinda belum menjalankan ketentuan peraturan daerah tentang jaminan reklamasi yang harus diserahkan oleh para pemegang kuasa pertambangan. Hal ini mengakibatkan aspek pelestarian lingkungan tidak terjaga karena tidak ada jaminan apabila para pemegang kuasa pertambangan tidak melakukan reklamasi terhadap lahan bekas galiannya, dengan kata lain tidak ada kepastian bahwa lahan bekas galian akan direklamasi;

### Pelanggaran Perencanaan Tata Ruang dan Wilayah;

TERGUGAT I telah melanggar Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 12 Tahun 2002 tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda Tahun 1994 2004 (Perda RTRW), yang mana Pasal 20 jo. 22 menyebutkan bahwa kawasan yang diperuntukkan sebagai pertambangan batubara di Kota Samarinda adalah hanya di Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara, namun pada kenyataannya beberapa izin pertambangan dikeluarkan oleh TERGUGAT I diluar wilayah Sungai Siring; ( BUKTI P-15)

Kelalaian Dalam Pengawasan Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Usaha;

Bahwa TERGUGAT I selaku pejabat negara yang diamanahkan dalam Pasal 71 UU 32 Tahun 2009 untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan usaha tidak melakukan pengawasan sebagaimana mestinya. Hal ini terbukti dan dari fakta di lapangan (BUKTI P-16) banyak kegiatan usaha pertambangan batubara yang tidak mengindahkan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai diamanahkan pada Pasal 65 UU No. 32 Tahun 2009;

Kelalaian Dalam Menetapkan Keputusan Kelayakan AMDAL Dalam Memulai Kegiatan Usaha;

TERGUGAT I dalam kewenangannya sesuai dengan Pasal 31 UUPPLH ikut serta dalam menetapkan keputusan kelayakan sebuah AMDAL namun dalam hal ini TERGUGAT I telah lalai dalam menetapkan keputusan kelayakan sebuah AMDAL tersebut dalam memulai kegiatan usaha pertambangan di Samarinda. Hal ini berdasarkan fakta di dalam sebuah dokumen AMDAL masih banyak beberapa hal yang tidak sesuai antara informasi yang diberikan penanggung jawab usaha / kegiatan dengan beberapa ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti : Luas Wilayah pertambangan yang melebihi ketentuan yang berlaku dan tidak ada lampiran berita acara partisipasi masyarakat dalam membuat AMDAL; (BUKTI P- 18)

Kelalaian dalam pengawasan reklamasi dan pascatambang;

TERGUGAT I dalam hal reklamasi dan pascatambang turut berperan dalam pembinaan dan pengawasan terkait dengan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan Pasal 8 ayat 1 UU Minerba dan melanggar ketentuan Pasal 44 ayat 1 Permen ESDM 18 Tahun 2008 Jaminan Reklamasi dan Penutupan Tambang Namun faktanya masih banyak lubang-lubang tambang setelah aktivitas tambang tidak dilakukan reklamasi dan pascatambang. Lubang-lubang tambang tersebut dibiarkan terbuka dan ditinggalkan oleh para penanggung jawab usaha kegiatan setelah mereka tidak lagi melakukan aktivitas tambang; (BUKTI P-16)

Pelanggaran Ruang Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota Samarinda;

Berdasarkan Pasal 11 ayat 1 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang dimana dalam hal ini diwakili oleh Walikota mempunyai wewenang penuh dalam pengaturan, pembinaan serta pengawasan terhadap tata ruang kota Samarinda. Namun hal ini tidak sesuai

dengan Perda No. 12 Tahun 2002 tentang RTRW Kota Samarinda yang tidak sesuai antara aturan yang dibuat dengan fakta dilapangan, seperti di dalam Perda RTRW kota Samarinda telah dinyatakan bahwa kawasan tambang hanya boleh dilakukan di Sungai Siring, namun faktanya banyak yang dilakukan diluar wilayah Sungai Siring. Hal ini berarti TERGUGAT I melanggar sendiri aturan yang memberikan ruang untuk menata ruang dan wilayah di Kotanya sendiri terhadap kegiatan pertambangan; (BUKTI P-20)

## 2. TERGUGAT II;

2.1. Bahwa TERGUGAT II adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, yang tugas pokoknya *membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral*, dengan fungsi sebagai berikut:

1. *Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral;*

2. *Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral;*

3. *Pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Departemen;*

4. *Pengawasan atas pelaksanaan tugas Departemen;*

5. *Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsi Departemen kepada Presiden;*

2.2. Bahwa TERGUGAT II juga memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana yang disebutkan dalam:

Pasal 37 huruf c UU Minerba yaitu:

*" IUP diberikan oleh:*

*...c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Pasal 31 UU Minerba yaitu:

*"Luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Pemerintah berkoordinasi dengan Pemerintah daerah berdasarkan kriteria dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah";*

Pasal 6 ayat (1) huruf j dan huruf r UU Minerba yaitu :

*"(1) Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain adalah:*



- j. *pengevaluasian IUP Operasi Produksi, yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta yang tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik;*  
r. *pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang";*

Pasal 15 ayat (1) PP No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (selanjutnya disebut sebagai "PP Wilayah Pertambangan") yaitu:

*" Rencana WP (Wilayah Pertambangan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) ditetapkan oleh Menteri menjadi WP setelah berkoordinasi dengan gubernur, bupati/walikota dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia";*

Pasal 19 ayat (1) PP Wilayah Pertambangan yaitu:

*" WUP (Wilayah Usaha Pertambangan) ditetapkan oleh Menteri."*

Pasal 3 huruf a Peraturan Presiden 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Emisi Rumah Kaca (selanjutnya disebut "Perpres RAN-GRK") disebutkan RAN-GRK merupakan pedoman bagi :

*Kementrian/Lembaga untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi rencana aksi penurunan emisi GRK."*

Pasal 44 ayat (1) Permen Reklamasi

*" Pengawasan pelaksanaan Reklamasi dan Penutupan Tambang dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing."*


Bahwa TERGUGAT II melakukan perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum TERGUGAT II yang telah diatur dalam undangundang, sebagai berikut :

Kurangnya pengawasan terhadap pemberi ijin (TERGUGAT I dan TERGUGAT III);

Kebijakan pemerintah pusat yang menyerahkan kewenangan pemberian ijin dan pengawasan kepatuhan pengelolaan batu bara kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT III tidak disertai dengan kewenangan pemerintah dalam pengelolaan mineral dan batu bara, yang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j, n, dan r UU Minerba;

Kelalaian TERGUGAT II dalam komitmen penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;

Bahwa Presiden RI memiliki komitmen untuk menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26% - 41 % dari kondisi *Business As Usual* (BAU) hingga tahun 2020. Komitmen Presiden ini kemudian dituangkan dalam Perpres No. 61




Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (selanjutnya disebut Perpres RAN-GRK);

Bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf a Peraturan Presiden 61 Tahun 2011 disebutkan RAN-GRK merupakan pedoman bagi:

- a. Kementrian/lembaga untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi rencana aksi penurunan emisi GRK;

Namun dalam hal ini komitmen dari TERGUGAT II sangat rendah karena TERGUGAT II tidak melaksanakan kewajiban yang diberikan oleh Perpres RAN-GRK dengan tidak melakukan evaluasi ataupun monitoring terhadap izin-izin pertambangan yang telah dikeluarkan maupun yang akan dikeluarkan sebagai aksi mendukung penurunan emisi gas rumah kaca dari pertambangan batubara;

Luas Wilayah KP yang tidak sesuai dengan Aturan yang sudah ditetapkan;



Bahwa TERGUGAT II menetapkan luas wilayah pertambangan bagi penanggung jawab usaha/kegiatan tidak sesuai dengan Luas Wilayah Pertambangan yang sudah ditetapkan pada aturan yang sudah ada. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 PP No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan bahwa Luas wilayah bagi pemegang KP Eksploitasi adalah tidak kurang dari 1000 Ha, namun pada SK Walikota yang diterbitkan yang berada di dalam dokumen AMDAL dikatakan Luas Wilayah Pertambangan PT Energy Cahaya Industriatma (BUKTI P-18) melebihi Luas Wilayah yang sudah ditetapkan pada PP tersebut;

Kelalaian dalam menjalankan evaluasi IUP Operasi Produksi;

TERGUGAT II sesuai kewenangan yang dimilikinya pada Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba, mempunyai evaluasi terhadap IUP Operasi Produksi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah terutama bagi kegiatan yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik. Namun faktanya jauh beda dengan kewenangan yang dimiliki TERGUGAT II, fakta di lapangan evaluasi itu tidak berjalan karena banyak kegiatan pertambangan yang telah merusak lingkungan tetap masih ada di Kota Samarinda. Hal ini semakin diperjelas di Pasal 6 ayat (1) huruf r UU Minerba ada kewenangan lain yakni pembinaan dan pengawasan lahan reklamasi dan pasca tambang, hal ini juga terbukti tidak sesuai dengan fakta di lapangan yang menunjukkan masih banyak lahan bekas eksploitasi yang tidak di reklamasi dan ditutup tambangnya; (BUKTI P-16)

Kelalaian dalam pengawasan reklamasi dan pascatambang;  
TERGUGAT II dalam hal reklamasi dan pascatambang turut berperan dalam pembinaan dan pengawasan terkait dengan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan Pasal 8 ayat 1 UU Minerba dan melanggar ketentuan Pasal 44 ayat 1 Permen ESDM 18 Tahun 2008 Tentang Jaminan Reklamasi dan Penutupan Tambang Namun faktanya masih banyak lubang-lubang tambang setelah aktivitas tambang tidak dilakukan reklamasi dan pascatambang. Lubang-lubang tambang tersebut dibiarkan terbuka dan ditinggalkan oleh para penanggung jawab usaha kegiatan setelah mereka tidak lagi melakukan aktivitas tambang; (BUKTI P-16)

3. TERGUGAT III;

3.1. Bahwa TERGUGAT III adalah Gubernur Propinsi Kalimantan Timur, yakni kepala daerah Propinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 3 Jo. Pasal 24 ayat 2 Jo. Pasal 25 Undang-Undang RI No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah dikutip seluruhnya di atas;

3.2. Bahwa TERGUGAT III juga memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana yang disebutkan dalam:

Pasal 31 UUPPLH yaitu:

*Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL, menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya"*

Pasal 71 ayat (1) UUPPLH yaitu:

*"(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup "*

Pasal 37 huruf b UU Minerba yaitu:

*"gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;"*

Pasal 31 UU Minerba yaitu :

*" Luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Pemerintah berkoordinasi dengan Pemerintah daerah berdasarkan kriteria dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah"*

Pasal 44 ayat (1) Permen Reklamasi

*"Pengawasan pelaksanaan Reklamasi dan Penutupan Tambang dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing."*

Pasal 6 Perpres RAN-GRK yaitu:

*" Untuk menurunkan emisi GRK di masing-masing wilayah provinsi, Gubernur harus menyusun RAD-GRK."*

Bahwa TERGUGAT III melakukan perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum TERGUGAT III yang telah diatur dalam undang-undang, sebagai berikut:

Kelalaian TERGUGAT III dalam komitmen penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;

Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Perpres RAN-GRK ditetapkan bahwa ;

(1) Untuk menurunkan emisi GRK di masing-masing wilayah provinsi, Gubernur harus menyusun RAD-GRK;

Namun dalam hal ini komitmen dari TERGUGAT III sangat rendah karena:

1. Pada saat Pedoman RAD-GRK ini terbit apakah terhadap izin-izin perambahan yang telah dikeluarkan ataupun, yang akan dikeluarkan tersebut sudah di review / di evaluasi kembali dengan pertimbangan komitmen TERGUGAT III terhadap perubahan iklim yang terjadi di Kalimantan Timur khususnya Samarinda;

2. Selain itu komitmen TERGUGAT III terhadap penurunan gas emisi rumah kaca tidak sesuai dengan waktu penyusunan Pedoman RAD-GRK yang telah ditetapkan. Sebab menurut Pasal 6 ayat 3 Perpres 61 Tahun 2011, Presiden memberikan waktu penyusunan RAD-GRK diselesaikan dan ditetapkan paling lambat 12 Bulan sejak ditetapkan Peraturan Presiden ini. Namun Pedoman RADGRK dan beserta Peraturan Gubemur No. 54 Tahun 2012 tersebut terlambat dari waktu yang telah ditetapkan dalam Perpres 61 Tahun 2011;

Kelalaian Dalam Menetapkan Keputusan Kelayakan AMDAL Dalam Memulai Kediatan Usaha;

TERGUGAT III dalam kewenangannya sesuai dengan Pasal 31 UUPPLH ikut serta dalam menetapkan keputusan kelayakan sebuah AMDAL namun dalam hal ini TERGUGAT I telah lalai dalam menetapkan keputusan kelayakan

sebuah AMDAL tersebut dalam memulai kegiatan usaha pertambangan di Samarinda. Hal ini berdasarkan fakta di dalam sebuah dokumen AMDAL masih banyak beberapa hal yang tidak sesuai antara informasi yang diberikan penanggung jawab usaha / kegiatan dengan beberapa perturan perundang-undangan yang berlaku, seperti : Luas Wilayah pertambangan yang melebihi ketentuan yang berlaku dan tidak ada lampiran berita acara partisipasi masyarakat dalam membuat AMDAL; (BUKTI P-18)

#### Kelalaian Dalam Pengawasan. Ketaatan Penanagunjawab Usaha dan/atau Kegiatan Usaha

Bahwa TERGUGAT III selaku pejabat negara yang diamanahkan dalam Pasal 71 UU 32 Tahun 2009 untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan usaha tidak melakukan pengawasan sebagaimana mestinya. Hal ini terbukti dari fakta di lapangan; (BUKTI P-16) banyak kegiatan usaha pertambangan batubara yang tidak mengindahkan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai diamanahkan pada Pasal 65 UU No. 32 Tahun 2009;

#### Kelalaian dalam pengawasan reklamasi dan pascatambang

TERGUGAT III dalam hal reklamasi dan pascatambang turut berperan dalam pembinaan dan pengawasan terkait dengan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan Pasal 8 ayat 1 UU Minerba dan melanggar ketentuan Pasal 44 ayat 1 Permen ESDM 18 Tahun 2008 Tentang Jaminan Reklamasi dan Penutupan Tambang Namun faktanya masih banyak lubang-lubang tambang setelah aktivitas tambang tidak dilakukan reklamasi dan pascatambang. Lubang-lubang tambang tersebut dibiarkan terbuka dan ditinggalkan oleh para penanggung jawab usaha kegiatan setelah mereka tidak lagi melakukan aktivitas tambang; (BUKTI P-16)

#### 4. TERGUGAT IV

4.1. Bahwa TERGUGAT IV adalah Kementerian Lingkungan Hidup, yang mempunyai wewenang sesuai dengan:

Pasal 31 UUPPLH yaitu:

*"Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL, menteri, gubernur, atau bupati/Walikota menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya"*

Pasal 49 ayat (1) UUPPLH yaitu:

*"(1) Menteri mewajibkan audit lingkungan hidup kepada:*

- a. usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup dan/atau;
- b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan."

Pasal 63 ayat 1 huruf h, n, o, y, aa UUPPLH yaitu:

- "h. mengordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- o. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- y. menerbitkan izin lingkungan;
- aa. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup."

Pasal 71 ayat (1) UUPPLH yaitu:

" (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup"

4.2. Bahwa TERGUGAT IV juga memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana yang disebutkan dalam:

Pasal 3 huruf a Perpres RAN-GRK yaitu:

"RAN-GRK merupakan pedoman bagi:

- a. Kementerian/lembaga untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi rencana aksi penurunan emisi GRK."

Bahwa TERGUGAT IV melakukan perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum TERGUGAT IV yang telah diatur dalam undang-undang, sebagai berikut;

Kelalaian Dalam Menetapkan Keputusan Kelayakan AMDAL Dalam Memulai Kegiatan Usaha;

TERGUGAT IV dalam kewenangannya sesuai dengan Pasal 31 UUPPLH ikut serta dalam menetapkan keputusan kelayakan sebuah AMDAL namun dalam hal ini TERGUGAT I telah lalai dalam menetapkan keputusan kelayakan sebuah AMDAL tersebut dalam memulai kegiatan usaha pertambangan di Samarinda. Hal ini berdasarkan fakta di dalam sebuah dokumen AMDAL masih banyak beberapa hal yang tidak sesuai antara informasi yang diberikan

penanggung jawab usaha / kegiatan dengan beberapa perturan perundang-undangan yang berlaku, seperti: Luas Wilayah pertambangan yang melebihi ketentuan yang berlaku dan tidak ada lampiran berita acara partisipasi masyarakat dalam membuat AMDAL; (BUKTI P-18)

Pelanggaran atas Audit Lingkungan Hidup:

Bahwa TERGUGAT IV berdasarkan Pasal 49 huruf b UU 32 Tahun 2009 mempunyai kewenangan untuk mewajibkan Audit Lingkungan Hidup kepada:

b. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan;

Namun dalam hal ini TERGUGAT IV telah lalai tidak menjalankan fungsinya dengan menunjuk kepada pihak ketiga untuk melakukan audit lingkungan hidup terhadap seluruh kegiatan usaha pertambangan batubara di Samarinda. Hal ini terbukti dari fakta di lapangan; (BUKTI P-2, BUKTI P-16, BUKTI P-17, BUKTI P-19) banyak kegiatan usaha pertambangan batubara yang tidak mengindahkan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat;

Kelalaian Dalam Pengawasan Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Usaha:

Bahwa TERGUGAT IV selaku pejabat negara yang diamanahkan dalam Pasal 71 UU 32 Tahun 2009 untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan usaha tidak melakukan pengawasan sebagaimana mestinya. Hal ini terbukti dari fakta di lapangan; (BUKTI P-16) banyak kegiatan usaha pertambangan batubara yang tidak mengindahkan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat;

Kelalaian TERGUGAT IV dalam komitmen Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf a Perpres RAN-GRK merupakan pedoman bagi:

*Kementrian/lembaga untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi rencana aksi penurunan emisi GRK.*

Namun dalam hal ini komitmen dari TERGUGAT IV sangat rendah karena TERGUGAT IV tidak mengindahkan/mengikuti aturan dari Perpres 61 Tahun 2011 dengan tidak melakukan audit lingkungan hidup serta pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan kegiatan usaha pertambangan sebagai wujud untuk mendukung penurunan emisi gas rumah kaca dari pertambangan batubara.

Pelanggaran Kewenangan TERGUGAT IV dalam upaya perlindungan lingkungan hidup;

TERGUGAT IV berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf h, o, y dalam upaya perlindungan lingkungan hidup memiliki kewenangan mengordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan, menerbitkan izin lingkungan, melakukan penegakan hukum lingkungan hidup. Namun fakta yang terjadi dalam upaya perlindungan lingkungan hidup akibat dari aktivitas pertambangan tidak sama sekali terlihat peran / kewenangan TERGUGAT IV dalam melindungi lingkungan hidup. Seperti;

- a. Mengordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Kota Samarinda sampai dengan saat ini masih terjadi pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan. Hal ini kewenangan dari TERGUGAT IV perlu

dipertanyakan apakah dia sudah menjalankan kewenangannya sesuai dengan ditetapkan UU PPLH; (BUKTI P-16)

- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;

Lemahnya pengawasan yang dilakukan TERGUGAT IV sehingga mengakibatkan penanggung jawab usaha kegiatan pertambangan banyak yang tidak mengindahkan kehidupan lingkungan yang baik dan aturan teknis pertambangan yang baik; (BUKTI P16 )

- c. Menerbitkan Izin Lingkungan;  
Peran serta masyarakat dalam pembuatan izin lingkungan/AMDAL tidak diikutsertakan oleh TERGUGAT IV; (BUKTI P-18)

- d. Melakukan penegakkan hukum lingkungan;  
Banyaknya kasus lingkungan yang ada di Kota Samarinda yang diakibatkan aktivitas Pertambangan tidak ditindaklanjuti oleh TERGUGAT IV, seolah-olah hanya didiamkan saja. Padahal itu sudah menjadi kewenangan TERGUGAT IV dalam upaya perlindungan lingkungan hidup; (BUKTI P-21)

5. TERGUGAT V;

- 5.1. Bahwa TERGUGAT V adalah DPRD Tingkat II Kota Samarinda yang mempunyai wewenang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal

344 UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu:

- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota;
- j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5.2. Bahwa TERGUGAT V juga memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana yang disebutkan dalam:

Pasal 45 ayat (1) UU PPLH

*" (1) Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:*

- a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup."

Bahwa TERGUGAT V melakukan perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum TERGUGAT V yang telah diatur dalam undang-undang, sebagai berikut;

Kelalaian TERGUGAT V dalam menyetujui APBD Kota Samarinda;

Bahwa TERGUGAT V dalam kewenangannya Pasal 344 UU 27 Tahun 2009 salah satu diantaranya menyetujui APBD Kota Samarinda, yang mana di dalamnya telah tercantum anggaran mengenai dana perubahan iklim untuk menanggulangi atau mengurangi dampak perubahan iklim di Samarinda. Namun, pada kenyataannya dana tersebut tidak dirasakan penggunaannya oleh warga Kota Samarinda; (BUKTI: P-20)

Perda yang tidak mendukung lingkungan hidup;

Bahwa TERGUGAT V dalam kewenangannya Pasal 45 ayat 1 TERGUGAT V bersamasama dengan TERGUGAT I, dan III wajib mengalokasikan anggaran untuk membiayai lingkungan hidup. Namun hal ini tidak dilakukan oleh TERGUGAT V bersama-sama dengan TERGUGAT I dan III; (Bukti P-20)

Tentang Perbuatan Melawan Hukum Para TERGUGAT;

Bahwa berdasarkan uraian mengenai perbuatan masing-masing Tergugat tersebut di atas, maka perbuatan yang dilakukan oleh Para TERGUGAT jika ditinjau dari asas perbuatan melawan hukum, maka tanggungjawab hukumnya

adalah adanya unsur kesalahan (*schuld*) yang juga digunakan dalam arti kealpaan (*onachtzaamheid*) sebagai lawan dari kesengajaan. Kesalahan dalam perbuatan melawan hukum mencakup dua pengertian yakni kesalahan dalam arti luas dan kesalahan dalam arti sempit. Kesalahan dalam arti luas, adalah apabila terdapat kealpaan dan kesengajaan dalam perbuatan melawan hukum, sementara kesalahan dalam arti sempit hanya berupa kesengajaan;

Bahwa adanya kesalahan (*schuld*) dalam perbuatan melawan hukum dalam arti konkrit atau dalam arti obyektifnya adalah apabila si pelaku perbuatan seharusnya melakukan perbuatan secara lain daripada yang telah dilakukannya. Si pelaku telah berbuat secara lain dari pada yang seharusnya dilakukannya dan dalam hal sedemikian itu kesalahan dan sifat melawan hukum menjadi satu. Sementara para pembuat undang-undang menerapkan istilah kesalahan (*schuld*) dalam beberapa arti yaitu sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban si pelaku atas perbuatan dan atas kerugian, yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut;
- b. Kealpaan sebagai lawan kesengajaan; dan
- c. Sifat melawan hukum;

Sedangkan Pasal 1365 Jo. 1366 KUH Perdata memberikan penegasan mengenai hubungan antara kesalahan (*schuld*) dengan kerugian sebagai berikut:

Pasal 1365

*"Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*

Pasal 1366

*"Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan perbuatannya, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaiannya"*

Bahwa dari uraian mengenai kesalahan (*schuld*) tersebut, maka unsur kesengajaan dalam perbuatan melawan hukum telah dianggap ada apabila dengan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut telah menimbulkan konsekuensi tertentu terhadap fisik dan/atau mental atau harta benda si korban, meskipun belum merupakan kesengajaan untuk melukai (fisik dan/atau mental atau harta benda) si korban tersebut;

*Bahwa perbuatan melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan baik karena kealpaan (*onachtzaamheid*) ataupun kesengajaan, yang bertentangan*

dengan hak orang lain; atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau bertentangan, baik dengan kesusilaan maupun dengan kehanisan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda. Perbuatan melawan hukum sebagai suatu konsep tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat hati-hati sebagaimana patutnya dalam lalulintas kehidupan bermasyarakat;

Bahwa dalam praktek peradilan tentang pengertian perbuatan melawan hukum terdapat 4 (empat) kriteria yang bersifat alternatif untuk memenuhi unsur "perbuatan melawan hukum"; dua kriteria diantaranya bersumber pada hukum tertulis, yakni:

- a. perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; dan
- b. perbuatan tersebut melanggar hak subjektif orang lain;

Sedangkan dua kriteria lainnya yakni:

- c. perbuatan tersebut melanggar kaedah tata susila; dan
- d. perbuatan tersebut bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang bersumber pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Sifat alternatif dari kriteria perbuatan melawan hukum di atas berarti bahwa suatu perbuatan tidak harus memenuhi seluruh kriteria tersebut untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, apabila suatu perbuatan telah memenuhi salah satu kriteria dari empat kriteria tersebut di atas, maka perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah jelas dan nyata adanya unsur kesalahan (*schuld*) dalam perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT, baik kesalahan (*schuld*) yang berupa kealpaan (*onachtzaamheid*) maupun kesengajaan, yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, hal mana terbukti dengan terjadinya perubahan iklim karena meningkatnya Gas Rumah Kaca (GRK) di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Adapun mengenai kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT sebagai korban dan pihak yang sama dengan 881.102 jiwa penduduk Kota Samarinda sampai dengan bulan Januari 2012, akan diuraikan tersendiri dalam sub bab berikutnya di bawah ini;

#### D FAKTA-FAKTA HUKUM : PERUBAHAN IKLIM TELAH TERJADI

Salah satu faktor terbesar terjadinya perubahan iklim adalah akibat ulah manusia, yang terjadi karena emisi manusia dari Gas Rumah Kaca, yang berasal dari manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, penggunaan batu

bara berlebihan, pembukaan hutan (vegetasi lahan) dan rawa gambut, pemupukan tanaman, pemeliharaan hewan ternak, hingga memproduksi barang-barang hasil industri. Mayoritas sumber Gas Rumah Kaca Indonesia berasal dari sektor perubahan tata guna lahan dan kehutanan, energi, pembakaran lahan gambut, limbah, pertanian, dan industry; (BUKTI P-10)

Secara umum perubahan iklim akan membawa perubahan kepada parameter-parameter cuaca yaitu temperatur, curah hujan, tekanan, kelembaban udara, laju serta arah angin, kondisi awan, dan radiasi matahari. Perubahan pada curah hujan akan berdampak pada sektor-sektor yang terkait dengan air, yaitu sumber daya air, pertanian, infrastruktur (termasuk pemukiman, transportasi, Pembangkit Listrik Tenaga Air dan penataan ruang), perikanan, rawa, dan lahan gambut, serta pantai. Dampak perubahan iklim terhadap sektor-sektor terkait sumber daya air antara lain, meningkatnya kejadian cuaca dan iklim ekstrem yang berpotensi menimbulkan banjir, tanah longsor dan kekeringan.

Hal ini akan meningkatkan kerusakan prasarana dan sarana, menurunnya produksi pangan serta kerugian harta benda perorangan dan korban jiwa manusia (BUKTI P-11) Mas Achmad Santosa dalam tulisannya *Introduction: Climate Change Risk, Sources and Government Policies and Measures* (*Climate Change Liability*. Cambridge 2012), cuaca ekstrem juga memberikan dampak yang meresahkan bagi populasi yang tinggal di pesisir pantai, karena seringkali menjadi korban dari bencana yang terjadi akibat cuaca ekstrem,

wabah penyakit, kekeringan, serta banjir. Hal ini juga memberikan dampak negatif bagi sektor pertanian, yang seperti diketahui bahwa sektor pertanian merupakan sumber mata pencaharian bagi 40% tenaga kerja di Indonesia;

Dalam hal perubahan iklim yang telah dirasakan dampaknya di seluruh penjuru tanah air, pemerintah telah berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca hingga 26% melalui upaya nasional dan hingga 41% dengan dukungan internasional pada 2020. Selain itu Indonesia juga turut serta sebagai pihak dalam *Framework Convention on Climate Change* (FCCC) dengan meratifikasi konvensi tersebut melalui UU No. 6 Tahun 1994 serta telah meratifikasi Protokol Kyoto melalui UU No. 17 Tahun 2004;

Bahwa kontribusi pertambangan batubara di Kota Samarinda terhadap perubahan iklim yang cukup drastis yang telah terjadi di Propinsi Kalimantan Timur, khususnya Kota Samarinda, dapat diuraikan secara lengkap dan utuh sebagai berikut:

Batu bara merupakan sumber emisi penyebab perubahan iklim global yang signifikan. Penambangan dan pembakaran batubara yang digunakan untuk

pembangkit energi, pembuatan semen dan produksi baja merupakan mesin utama pemanasan global. Proses bagaimana pembuangan emisi dan berapa emisi yang dikeluarkan dari kegiatan penambangan dan pembakaran batubara tersebut akan dijelaskan di bawah ini:


1) Emisi Gas Rumah Kaca dari Penambangan Batu Bara;

Penambangan batu bara merupakan salah satu sumber terbesar emisi metana yang ada di atmosfer. Tambang batubara itu melepaskan emisi metana ke atmosfer. Emisi metana itu dua puluh kali lebih kuat daripada karbondioksida sebagai gas rumah kaca. Di Amerika Serikat sendiri pada tahun 2006, pelepasan gas metana yang terkait dengan energi sebesar 26% adalah hasil langsung dari penambangan lapisan batubara yang terkubur. Di seluruh dunia, sekitar 7% dari emisi metana tahunan berasal dari tambang batubara. Metana ini dapat digunakan untuk menghasilkan energi dengan lebih efisien dari pada batubara itu sendiri. Secara teoritik, metana dapat ditangkap dari lapisan bawah tanah sebelum dilakukan penambangan terbuka, tetapi kalau pun pernah, hal ini sangat jarang dilakukan. Lebih mudah menangkapnya dalam tambang bawah tanah. Besar volume emisi metana pada batubara ini sebesar 8%. Pelepasan metana pada batubara dapat melalui 2 kegiatan yakni:

- a. Coal mine methane (CMM-Metana Tambang Batubara) merupakan metana yang disemburkan oleh lapisan batubara selama penambangan batubara;
- b. Coalbed methane (CBM-Metana Lapisan Batubara) merupakan gas metana yang terperangkap pada lapisan batubara yang tidak atau tidak akan ditambang;

2) Selain itu, emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh suatu kegiatan penambangan batu bara kerap kali menjadi lebih besar akibat aktivitas *land clearing* yang dilakukan sebelum kegiatan penambangan. Wilayah penambangan seringkali berada pada areal berhutan sehingga ketika hutan ditebang, emisi karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) dilepaskan ke udara dalam jumlah yang besar. Indonesia menghasilkan 13.1 Miliar Ton dan Indonesia menempati urutan ke 2 di dunia setelah Brasil yang menghasilkan sekitar 25.8 Miliar metrik ton karbon dioksida equivalent (CO<sub>2</sub>e) antara 1990 dan 2010 sebagai negara yang menghasilkan emisi paling tinggi dari hilangnya hutan selama periode 20 tahun. Emisi Gas Rumah Kaca dari Pembakaran Batu Bara;

Begitu bahan bakar fosil dibakar untuk menghasilkan energi, maka karbon dalam bahan bakar bereaksi dengan oksigen yang kemudian membentuk gas karbon dioksida, yakni CO<sub>2</sub>. Sebagian besar gas ini dilepaskan ke atmosfer. Pembakaran batubara (yang terdiri dari karbon 'bebas') menghasilkan lebih banyak karbon dioksida per unit energi yang dihasilkan daripada bahan bakar fosil lainnya. Dibandingkan dengan gas (yang sebagian besar terdiri dari metana dengan senyawa karbon, CH<sub>4</sub>), batubara melepaskan 66% lebih banyak CO<sub>2</sub> per unit energi yang dihasilkan; (BUKTI.P-12)




Sumber: Down To Earth



Bahwa kekayaan sumber daya alam pertambangan umum batubara di Kota Samannda yang sangat besar ini dapat dilihat dari luas areal pertambangan sebesar 24.376 Ha, yang penambangannya dilakukan dengan tambang terbuka (*open pit*), dengan jumlah Perusahaan Pemegang Kuasa Pertambangan ("KP") eksploitasi, yang ijinnya diterbitkan oleh TERGUGAT II sampai dengan tahun 2007 adalah sebanyak 34 KP; (BUKTI P-14)

Bahwa sampai dengan tahun 2008, TERGUGAT I telah menerbitkan 46 ijin KP eksploitasi seluas 22.202,43 ha, 5 (lima) KP eksplorasi seluas 859,10 ha, dan 3 (tiga) ijin KP Penyelidikan umum seluas 1.314,70 ha, dengan rincian sebagai berikut:

No	NAMA PERUSAHAAN	LUAS (Hektar)	PERIJINAN		
			TAHAP	NOMOR	TANGGAL
1	BARASUMBER MAKMUR	87.52	EKSPLOITASI	545/29/KPE/VII/2001	23 JANUARI 2001
2	KOPTA KUD	97.35	EKSPLOITASI	545/020/KPE/1/2003	23 JANUARI 2003
3	ARJUNA CV.(i)	695.50	EKSPLOITASI	545/142/KPE/IX/2004	6 SEPTEMBER 2004
4	ARJUNA CV (II)	902.50	EKSPLOITASI	545/143/KPE/IX/2004	6 SEPTEMBER 2004
5	PANCA PRIMA MINING PT (I)	430.50	EKSPLOITASI	545/144/KPE/X/2004	6 SEPTEMBER 2004
6	PANCA PRIMA MINING PT (II)	950.20	EKSPLOITASI	545/179/KPE/X/2004	21 OKTOBER 2004
7	CAHAYA TIARA PT (I)	1.000.00	EKSPLOITASI	545/145/KPE/IX/2004	6 SEPTEMBER 2004
8	CAHAYA TIARA PT (II)	680.30	EKSPLOITASI	545/146/KPE/IX/2004	6 SEPTEMBER 2004
9	YAYASAN LASKAR PEMUDA ADAT DAYAK	131.70	EKSPLOITASI	545/140/KPEJIX/2004	6 SEPTEMBER 2004
10	BARATAMA MAKMUR CV (I)	120.10	EKSPLOITASI	545/023/HUK- S/2005	20 JANUARI 2005
11	BARATAMA MAKMUR CV (II)	64.13	EKSPLOITASI	545/024/HUK- S/2005	20 JANUARI 2005
12	TRANSISI ENERGI CV	946.60	EKSPLOITASI	545/080/HUK- S/2005	21 MARET 2005
13	SAMARINDA PRIMA COAL	690.00	EKSPLOITASI	152/HK-KS/2005	22 APRIL 2005
14	PUTRA MAHAKAM MANDIRI KSU	90.50	EKSPLOITASI	308/HK-KS/2005	18 JULI 2005
15	ERA BARA ENERGI CV	85.87	EKSPLOITASI	361/HK-KS/2005	16 AGUSTUS 2005
16	GRAHA BENUA ETAM PT	498.70	EKSPLOITASI	458/HK-KS/2005	9 NOVEMBER 2005



17	DUNIA USAHA CV	1,351.00	EKSPLOITASI	035/HK-KS/2006	24 JANUARI 2006
18	LIMBUH CV	1,200.00	EKSPLOITASI	034/HK-KS/2006	24 JANUARI 2006
19	SUNGAI BERLIAN CV	170.80	EKSPLOITASI	077/HK-KS/2006	24 FEBRUARI 2006
20	GELINGGANG MANDIRI KSU	101.60	EKSPLOITASI	279/HK-KS/2006	24 MEI 2006
21	BUANA RIZKY ARMA CV (I)	948.20	EKSPLOITASI	406/HK-KS/2006	4 AGUSTUS 2006
22	BUKIT PINANG BAHARI CV	64,01	EKSPLOITASI	502/HK-KS/2006	16 OKTOBER 2006
23	INTERNASIONAL PRIMA COAL PT (I),	1,542.00	EKSPLOITASI	538/HK-KS/2006	22 NOVEMBER 2006
24	INTERNASIONAL PRIMA COAL PT	1,300.00	EKSPLOITASI	536/HK-KS/2006	22 NOVEMBER 2006
25	INTERNASIONAL PRIMA COAL PT (III)	396.00	EKSPLOITASI	537/HK-KS/2006	22 NOVEMBER 2006
26	HIMKO COAL PT	125.00	EKSPLOITASI	545/188/HK-KS/2007	8 APRIL 2007
27	BERKAT NANDA CV	415.50	EKSPLOITASI	545/254/HK-KS/2007	18 MEI 2007
28	BUANA RIZKY ARMA CV (II)	199.90	EKSPLOITASI	545/305/HK-KS/2007	13 JULI 2007
29	NADVARA CV	628.70	EKSPLOITASI	545/351/HK-KS/2007	24 JULI 2007
30	BUMI BETUAH PT	164.60	EKSPLOITASI	545/388/HK-KS/2007	27 AGUSTUS 2007
31	TUNGGAL FIRDAUS KALTIM CV	69.80	EKSPLOITASI	545/389/HK-KS/2007	27 AGUSTUS 2007
32	NUANSACIPTA COAL INVESTMENT	2,001.00	EKSPLOITASI	545/477/HK-KS/2007	1 NOVEMBER 2007
33	TRANSISI ENEERGI CV (II)	195.60	EKSPLOITASI	545/488/HK-KS/2007	8 NOVEMBER 2007
34	MAMPALA JAYA CV (I)	185.60	EKSPLOITASI	545/512/HK-KS/2007	26 November 2007
35	PANCA BARA SEJAHTERA CV	133.00	EKSPLOITASI	545/081/HK-KS/2008	18 FEBRUARI 2008

36	TIARA BARA BORNEO PT	564.80	EKSPLOITASI	545/096/HK-KS/2008	18 FEBRUARI 2008
37	MADA PERKASA CV	496.20	EKSPLOITASI	545/109/HK-KS/2008	25 FEBRUARI 2008
38	SAKHA CV	94,92	EKSPLOITASI	545/110/HK-KS/2008	25 FEBRUARI 2008
39	ATAP TRI UTAMA CV	414.40	EKSPLOITASI	545/177/HK-KS/2008	19 MARET 2008
40	SAKHA CV (I)	46.27	EKSPLOITASI	545/178/HK-KS/2008	19 MARET 2008
41	BISMILLAH RBS KALTIM CV	100.30	EKSPLOITASI	545/281/HK-KS/2008	22 APRIL 2008
42	BUSUR ABADI CV	791.76	EKSPLOITASI	545/282/HK-KS/2008	22 APRIL 2008
43	ARDOM CV	948.73	EKSPLOITASI	545/300/KPP/IX/2008	30 APRIL 2008
44	MAHATIDANA KSU	193.20	EKSPLOITASI	545/402/HK-KS/2008	2 JULI 2008
45	PIAWAI BUMI ALAM PERKASA CV	83,66	EKSPLOITASI	545/401/HK-KS/2008	2 JULI 2008
46	TUJUH TUJUH CV	189,4	EKSPLOITASI	545/403/HK-KS/2008	2 JULI 2008
47	HIMKO COAL PT	595.10	EKSPLOIRASI	545/187/HK-KS/2007	APRIL 2007
48	RINDAPUTRA SEJAHTERA CV	644.10	EKSPLOIRASI	545/557/HK-KS/2007	18 DESEMBER 2007
49	BRIGHT ENERGI INDONESIA PT	215.00	EKSPLOIRASI	545/018/HK-KS/2008	14 JANUARI 2008
50	MULTI BARA ENERGY CV	399.9	EKSPLOIRASI	545/429/HK-KS/2008	1 AGUSTUS 2008
51	ERIDA MAKMUR BERSAMA	545,00	EKSPLOIRASI	545/478/HK-KS/2008	26 AGUSTUS 2008
52	MAMPALA JAYA CV (II)	706,70	Penyelidikan Umum	545/001/HK-KS/2008	4 JANUARI 2008
53	MAKARRI TUTU ABADI CV	61.80	Penyelidikan Umum	545/028/HK-KS/2008	16 JANUARI 2008
54	MUTIARA ETAM COAL CV	546.20	Penyelidikan Umum	545/251/HK-KS/2008	7 APRIL 2008

Bahwa disamping ijin KP yang diterbitkan oleh TERGUGAT I, terdapat pula perusahaan kontraktor PKP2B yang beroperasi di wilayah Kota Samarinda, yang perjanjiannya dilakukan oleh TERGUGAT II dengan perusahaan kontraktor PKP2B, yakni PT Lanna Narita dan PT Mahakam Sumber Jaya. (BUKTI P-14)

Bahwa pertambangan batubara merupakan salah satu kegiatan yang memiliki resiko tinggi atau berdampak penting terhadap kelestarian lingkungan. Pertambangan umum batubara khususnya yang beroperasi (eksploitasi) dengan metode *open pit mining* memiliki karakteristik kegiatan yang merubah bentang alam, menghilangkan vegetasi awal, mengubah kontur lahan, mengupas lapisan pucuk yang subur zat hara, menyebabkan polutan udara dan menghasilkan limbah cair yang dapat bersifat asam (*acid*). Oleh karena itu pertambangan batubara seyogyanya dikelola dengan prinsip-prinsip pertambangan yang baik (*good mining practices*) yang mengutamakan prinsip pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi sebagai berikut:

- a. ~~Kenakan temperatur suhu udara di Kota Samarinda rata-rata sebesar 0,04 derajat/tahun; (BUKTI P-6)~~
- b. ~~Data Tren Suhu Udara Rata-Rata Stamet Temindung Samarinda Tahun 1982- 2012 yang dikeluarkan oleh Stasiun Meteorologi Temindung Samarinda; (BUKTI P-5)~~
- c. ~~Meningkatnya jumlah curah hujan rata-rata di Kota Samarinda pada tahun 2012; (BUKTI P-7)~~
- d. ~~Data Tren Curah Hujan Dari Tahun Ke Tahun Stamet Temindung Samarinda Tahun 1978-2012 yang dikeluarkan oleh Stasiun Meteorologi Temindung Samarinda; (BUKTI P-4)~~
- e. Data Curah Hujan Tahunan Stamet Temindung Samarinda Tahun 1978 - 2012 yang dikeluarkan oleh Stasiun Meteorologi Temindung Samarinda; (BUKTI P-4)
- f. Data Tren Hari Hujan Dari Tahun Ke Tahun Stamet Temindung Tahun 1978 -2012 yang dikeluarkan oleh Stasiun Meteorologi Temindung Samarinda; (BUKTI P-4)

Maka telah terbukti bahwa perubahan iklim akibat meningkatnya GRK dan menurunnya kemampuan menyerap (absorpsi) tumbuhan-tumbuhan (lahan-lahan gambut, hutan tropis, dll.) terhadap emisi karbon, terjadi cukup drastis di Propinsi Kalimantan Timur, khususnya Kota Samarinda, ~~yang salah satu~~

kontribusi utamanya disebabkan oleh karena emisi gas rumah kaca dari penambangan batu bara dan juga emisi gas rumah kaca dari pembakaran batubara; (BUKTI P-12)

#### E. KERUGIAN PARA PENGGUGAT;

Seperti diketahui, akibat dari terjadinya perubahan iklim karena meningkatnya Gas Rumah Kaca (GRK) sebagai pemicu pemanasan global secara umum dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu akibat langsung terjadinya perubahan iklim dan akibat tidak langsung yang berupa meningkatnya kerentanan warga dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat perubahan iklim baik yang langsung maupun tidak langsung telah menurunkan kelayakan lingkungan hidup Kota Samarinda;

Kelayakan lingkungan hidup di Kota Samarinda memang sudah selayaknya didapatkan oleh warga Samarinda. Warga yang kebanyakan hidupnya banyak bergantung pada pertanian sangat menginginkan lingkungan hidup yang baik, tempat bekerja untuk bertani maupun bercocok tanam dengan baik, dan juga mendapatkan sumber air bersih. Namun pada akhir-akhir ini di daerah mereka

lingkungan hidup yang baik menjadi sangat minim, persoalan banjir (BUKTI P-2) gagal panen, kekeringan, dan polusi menjadi suatu keakraban bagi kehidupan mereka. Menurut mereka yang menyebabkan terjadinya masalah pada lingkungan hidup mereka tersebut ialah yang didominasi oleh usaha pertambangan juga menghambat perolehan air bersih bagi

warga. Kegiatan pertambangan di wilayah melakukan pengerukan di wilayah Samarinda sehingga menyebabkan kerusakan alam dan khususnya tambang batubara yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan batubara yang Samarinda sehingga menyebabkan kerusakan alam dan juga menghambat perolehan air bersih bagi warga. Kegiatan pertambangan di wilayah tersebut sudah memberikan kehidupan yang tidak layak bagi warga seperti semakin berkurang nyalahan/tanah untuk menyerap air, banjir lumpur di wilayah pertambangan sehingga dapat menyumbat parit (selokan) yang kemudian menimbulkan banjir di daerah pemukiman warga maupun persawahan milik warga (BUKTI P-2), debu dari kegiatan pertambangan yang dapat mencemari udara, kebisingan pada kegiatan malam hari sehingga warga sulit untuk beristirahat, dan juga kerugian besar akibat jebolnya tanggul kolam ternak ikan milik warga. Menurut warga yang paling bertanggung jawab atas masalah lingkungan hidup tersebut ialah Pemerintah (karena mereka yang menerbitkan izin dan tidak melakukan pengawasan) dan Perusahaan Tambang (karena mereka yang melakukan kegiatan penambangan). Terkait dengan dampak



perubahan iklim, tidak semua dari mereka mengetahuinya namun merasakan dampak perubahan iklim tersebut, seperti perubahan cuaca yang tidak menentu, "udara" menjadi panas dan hujan datang dengan tiba-tiba sehingga dari dampak perubahan iklim tersebut menyebabkan menurunnya hasil produksi dikarenakan banjir lumpur dan berkurangnya sumber air akibat kekeringan. (BUKTI P-13). Selain itu, meningkatnya kuantitas terjadinya banjir di Kota Samarinda sejak tahun 2008 hingga saat ini (BUKTI P-9) dan terjadinya kekeringan di sejumlah daerah di Kota Samarinda (BUKTI P-8);


Bahwa adapun fakta-fakta kerugian yang diderita oleh penduduk Kota Samarinda sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kuantitas terjadinya banjir di Kota Samarinda sejak tahun 2008 hingga saat ini; (BUKTI P-9)
- b. Terjadinya kekeringan di sejumlah daerah di Kota Samarinda; (BUKTI P-8)
- c. Banjir Lumpur dan Pencemaran yang terjadi di Makroman, Kelurahan Sambutan, karena operasional tambang yang dilakukan maka menimbulkan kerusakan sumber-sumber air tradisional warga berupa sumber air yang berdampak pada rusaknya kualitas air warga sejak bulan Januari tahun 2009 hingga tahun 2013; (BUKTI P-17)
- d. Banjir Lumpur dan Pencemaran yang terjadi di Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara karena operasional tambang di wilayah tersebut, yang telah mengakibatkan kerugian berupa hancurnya area persawahan dan kolam ikan milik warga sekitar; (BUKTI P-2)
- e. Banjir Lumpur dan Pencemaran yang terjadi di wilayah Lok Buah, Kecamatan Sungai Kunjang, yang berdampak langsung terhadap warga Perumahan Paras I dan Perum Korpri Daksa;
- f. Tewasnya 6 orang anak pada Bulan Desember 2011 di kolam Eks Tambang PT Panca Prima Mining di Perumahan Sambutan Idaman Permai Blok HG, Jalan Pelita 7, RT 30 Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, akibat dari kolam tambang yang tidak direklamasi, baik oleh pemegang KP maupun oleh PARA TERGUGAT; (BUKTI P-16)
- g. Tewasnya 3 orang anak pada bulan Juli 2012 di kolam eks tambang PT Himco Coal berlokasi di Jalan S Alimuddin Gang Padat Karya RT.12, Kelurahan Sambutan, akibat dari kolam tambang yang tidak direklamasi, baik oleh pemegang KP maupun oleh PARA TERGUGAT; (BUKTI P-16)

Bahwa berdasarkan fakta-fakta mengenai kerugian yang diderita oleh masyarakat Kota Samarinda tersebut di atas, maka telah jelas bahwa PARA

TERGUGAT telah lalai dan khususnya dalam hal pelaksanaan dan pengawasan pertambangan batu bara di Kota, melakukan perbuatan melawan hukum berupa kelalaian dalam menjalankan pemerintahan, khususnya dalam hal pelaksanaan dan pengawasan pertambangan batu bara di Kota Samarinda, Kalimantan Timur oleh karenanya maka sudah sewajarnya apabila Pengadilan Negeri Samarinda menerima dan mengabulkan seluruh gugatan PARA PENGGUGAT, dengan menghukum dan memerintahkan PARA TERGUGAT untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Segera melakukan evaluasi terhadap seluruh izin pertambangan yang telah dikeluarkan, dilakukan secara transparan serta berkoordinasi dengan instansi terkait dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- b. Segera mewajibkan dan mengawasi pelaku usaha untuk merealisasikan reklamasi dan pascatambang untuk perbaikan fungsi lingkungan hidup;
- c. Segera melakukan upaya strategis dalam perlindungan kawasan pertanian dan perikanan masyarakat dari pencemaran sebagai akibat kegiatan pertambangan, antara lain di wilayah Kecamatan Makroman, Lempake dan Pampang;
- d. Segera melakukan penguatan kebijakan perlindungan anak (*child safety*) dalam operasi tambang;
- e. Segera melakukan penetapan daerah resapan air dan perlindungan daerah hutan kota;
- f. Segera melakukan pengembangan model adaptasi perubahan iklim bagi masyarakat kota Samarinda;
- g. Memberikan Pengobatan Gratis untuk warga yang terpapar ISPA dan Penyakit kulit, khususnya dikawasan dekat operasi Tambang batubara di Samarinda (TERGUGAT I);
- h. Segera memperbaiki fasilitas publik yang rusak akibat banjir, seperti sekolah, jalan umum dan rumah ibadah (TERGUGAT I);
- i. Segera mengembalikan RTH minimal 30 % dari luas kota dan mengembalikan fungsi kawasan resapan air di tiap desa/kawasan seperti semula agar banjir dapat ditekan intensitasnya (TERGUGAT VI);
- j. Segera membuat Perda perlindungan lahan pangan dan pertanian dikawasan pertanian di samarinda, agar IUP dibatasi `ruang geraknya' dan dicabut bagi yang melanggar hukum (TERGUGAT VI);
- k. Segera mengembalikan sumber air bersih untuk kehidupan sehari-hari. Dengan cara memasang fasilitas dan instalasi air bersih gratis di tiap desa yang terdapat IUP Batubara (TERGUGAT I);



- l. Segera meminta perusahaan tambang untuk menghentikan dan melarang penggunaan sumber air warga untuk kebutuhan operasi perusahaan Tambang (TERGUGAT I);
- m. Segera membuat proyek irigasi untuk kampung-kampung yang memiliki Basis pertanian (TERGUGAT I);

Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum berupa kelalaian dalam menjalankan pemerintahan, maka adalah wajar apabila kepada PARA TERGUGAT dihukum untuk meminta maaf secara terbuka, dan mempublikasikan setiap upaya dan hasil dari tindakan tersebut kepada Warga Kota Samarinda, yang berdomisili (bertempat tinggal di Kota Samarinda) melalui 5 (lima) media cetak nasional (Harian Kompas, Koran Tempo, Sindo, Jakarta Post, Media Indonesia); 2 (dua) media cetak lokal (Tribun Timur dan Samarinda Post); 3 (tiga) media elektronik televisi, yang terdiri dari Metro TV, TV One, RCTI; dan 4 (empat) media elektronik radio yang terdiri dari Radio Republik Indonesia (RRI), Radio Elshinta, Borneo FM, Gema Nirwana Radio;

Bahwa oleh karena gugatan ini didukung oleh alasan-alasan hukum serta bukti-bukti yang autentik, kuat, sah dan valid yang kebenarannya tidak dapat disangkal, maka sangatlah beralasan menurut hukum untuk menjalankan pelaksanaan putusan dalam perkara ini terlebih dahulu, meskipun di kemudian hari terdapat vernet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij vooraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda agar supaya memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT adalah sah sebagai Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk menciptakan *lingkungan hidup yang baik dan sehat* sehingga terjadinya pemicu pemanasan global yang memperparah dampak terjadinya perubahan iklim di wilayah Kota Samarinda, Kalimantan Timur;

3. Menyatakan PARA TERGUGAT telah lalai sehingga mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil terhadap seluruh warga Kota Samarinda yang terkena dampak dari terjadinya perubahan iklim;
4. Menghukum dan memerintahkan PARA TERGUGAT untuk:
  - a. Segera melakukan evaluasi terhadap seluruh izin pertambangan yang telah dikeluarkan, dilakukan secara transparan serta berkoordinasi dengan instansi terkait dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
  - b. Segera mewajibkan dan mengawasi pelaku usaha untuk merealisasikan reklamasi dan pascatambang untuk perbaikan fungsi lingkungan hidup;
  - c. Segera melakukan upaya strategis dalam perlindungan kawasan pertanian dan perikanan masyarakat dari pencemaran sebagai akibat kegiatan pertambangan, antara lain di wilayah Kecamatan Makroman, Lempake dan Pampang;
  - d. Segera melakukan penguatan kebijakan perlindungan anak (*child safety*) dalam operasi tambang;
  - e. Segera melakukan penetapan daerah resapan air dan perlindungan daerah hutan kota;
  - f. Segera melakukan pengembangan model adaptasi perubahan iklim bagi masyarakat kota Samarinda;
  - g. Memberikan Pengobatan Gratis untuk warga yang terpapar ISPA dan Penyakit kulit, khususnya dikawasan dekat operasi Tambang batubara di Samarinda (TERGUGAT I);
  - h. Segera memperbaiki fasilitas publik yang rusak akibat banjir, seperti sekolah, jalan umum dan rumah ibadah (TERGUGAT I);
  - i. Segera mengembalikan RTH minimal 30 % dari luas kota dan mengembalikan fungsi kawasan resapan air di tiap desa/kawasan seperti semula agar banjir dapat ditekan intensitasnya (TERGUGAT VI);
  - j. Segera membuat Perda perlindungan lahan pangan dan pertanian dikawasan pertanian di samarinda, agar IUP dibatasi 'ruang geraknya' dan dicabut bagi yang melanggar hukum (TERGUGAT VI);
  - k. Segera mengembalikan sumber air bersih untuk kehidupan sehari-hari. Dengan cara memasang fasilitas dan instalasi air bersih gratis di tiap desa yang terdapat IUP Batubara (TERGUGAT I);
  - l. Segera meminta perusahaan tambang untuk menghentikan dan melarang penggunaan sumber air warga untuk kebutuhan operasi perusahaan Tambang (TERGUGAT I);



- m. Segera membuat proyek irigasi untuk kampung-kampung yang memiliki Basis pertanian (TERGUGAT I);
5. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk meminta maaf secara terbuka, dan mempublikasikan setiap upaya dan hasil dan tindakan tersebut kepada Warga Kota Samarinda, yang berdomisili (bertempat tinggal di Kota Samarinda) melalui 5 (lima) media cetak nasional (Harlan Kompas, Koran Tempo, Sindo, Jakarta Post, Media Indonesia); 2 (dua) media cetak lokal (Tribun Timur dan Samarinda Post); 3 (tiga) media elektronik televisi, yang terdiri dari Metro TV, TV One, RCTI; dan 4 (empat) media elektronik radio yang terdiri dari Radio Republik Indonesia (RRI), Radio Elshinta, Gema Nirwana Radio;
  6. Menyatakan putusan atas gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun di kemudian hari terdapat vernet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij vooraad*);
  7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat hadir diwakili kuasa hukumnya, KASMAWATI, S.H dan MADALYNA, S.H; Tergugat I hadir diwakili kuasanya: ASRAN YUNISRAN, SE., S.H., ( Staf bagian hukum Setda Kota Samarinda), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/002/HK-KS/VII/2013 tertanggal 26 Juli 2013; Tergugat II hadir diwakili kuasanya: SHANTY OCTORA (Kepala sub bagian bantuan hukum mineral, Batu bara dan geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04 Ks/06/MEM/2013 tertanggal 30 Agustus 2013; Tergugat III hadir diwakili kuasanya: MUHAMMAD AMIN, S.H., dan M FAJAR KURNIAWAN, S.H., (Kasubbag Bantuan Hukum Setda Prov. Kalimantan Timur), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/6874-HK/2013 tertanggal 25 Juli 2013; Tergugat IV hadir diwakili kuasanya: UMUR SUYUDI, S.H., MM., berdasarkan Surat Penugasan Nomor : SP.4707/MENLH/10/2013 tertanggal 31 Oktober 2013; Tergugat V hadir kuasanya: MOCH. SOCHIB, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor : SK.3408/ Q.4.11/Gp.1/08/2013 tertanggal 27 Agustus 2013;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengupayakan kepada para pihak


berperkara untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu dan untuk hal tersebut Majelis Hakim menunjuk HONGKUN OTOH, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Samarinda sebagai Mediator dalam perkara ini berdasarkan Penetapan Majelis Hakim nomor: 55/Pdt.G/2013/PN.Smda. tertanggal 26 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses mediasi ternyata tidak tercapai perdamaian diantara kedua belah pihak sebagaimana surat dari Mediator tertanggal 26 September 2013, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Para Penggugat dan Para Penggugat menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawabannya tertanggal 21 Oktober 2013 yang isi dan maksudnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Para Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum;




Bahwa terkait atas sikap Pengadilan di Negara Republik Indonesia dalam menghadapi Pengajuan Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) yang tidak dikenal dalam Sistem Hukum Negara Republik Indonesia, akan didapati banyak Ketidaksesuaian Pendapat dari Majelis Hakim maupun Disparitas Putusan Pengadilan, dimana dalam sejumlah Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkraht), Gugatan dalam bentuk ini telah ditolak dengan pertimbangan bawasanya Bentuk Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) tidak dapat diterima oleh majelis hakim yang memeriksanya;

Bahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Lembaga yang paling berwenang untuk mengatur dan menyelesaikan permasalahan yang ada di atas, belum pernah satu kali pun mengeluarkan aturan yang mengikat keluar (PERMA) dalam menyikapi dan mengakomodir adanya perkembangan hukum terkait dengan maraknya pengajuan Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) di pengadilan, yang mana hal ini sangat berbeda dengan Bentuk Perkembangan Hukum Lainnya yang ada di Indonesia semisal Permasalahan Pengajuan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) di Pengadilan yang telah diatur dan diakomodir Hukum Acaranya oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Penetapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) NO. 1 Tahun 2002 tentang Hukum Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;

Untuk itu walaupun terdapat sejumlah Putusan Pengadilan Yang Telah Berkuatan Hukum Tetap (Inkraht) yang mengakui adanya Mekanisme Gugatan

Warga Negara (Citizen Lawsuit), namun terhadap putusan tersebut tidak lantas dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang mengikat bagi majelis hakim dan pengadilan lainnya selanjutnya secara otomatis untuk wajib menerima Pengajuan Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit). Sistem Hukum Negara Republik Indonesia tidak menganut Sistem Hukum Common Law yang mengakui dan mengakomodir Yurisprudensi (Preseden) sebagai salah satu sumber hukumnya. Bahkan secara kontradiksi jika Yurisprudensi (Preseden) dapat dianggap sebagai dasar hukum untuk menerima Pengajuan Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) di Indonesia, maka akan timbul kekacauan hukum yang luar biasa mengingat adanya disparitas putusan pengadilan dalam menyikapi penerimaan Pengajuan Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) di Pengadilan, sebab dari Putusan - Putusan Pengadilan di Indonesia yang ada tidak sedikit yang menolak dan tidak menerima Pengajuan Pengajuan Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) di Pengadilan walaupun ada juga yang menerimanya. Lalu Yurisprudensi (Preseden) yang manakah yang akan dipakai jika antara Yurisprudensi (Preseden) itu sendiri saling bertentangan satu sama lainnya ?



Kiranya perlu diingat kembali bahwasanya Hukum Acara Perdata sebagai hukum yang mengatur bagaimana caranya melaksanakan hukum perdata materiil (mengatur tata cara melaksanakan tuntutan hak) adalah suatu aturan yang bersifat pasti, tidak boleh disimpangi dan bersifat memaksa (imperatif), oleh karena itu Hakim tidak dibenarkan secara bebas untuk menafsirkannya. Ada pun maksud dari Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditujukan untuk menggali Hukum Materiilnya (Substansi Hukumnya), dan bukanlah Hukum Formilnya (Hukum Acaranya). Dengan demikian maka Pengajuan Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) sebagai lembaga hukum acara yang berasal dari luar yang tidak dikenal dalam Sistem Hukum Nasional tentu tidak diperbolehkan dalam Sistem Peradilan di Indonesia;

Bahkan jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Pemeriksa Perkara ini ingin menggali hukumnya sebagaimana dimaksudkan oleh Para Penggugat dengan berkaca langsung pada perkembangan praktek yang diterapkan oleh negara yang telah menerapkan Mekanisme Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) dalam sistem hukum nasionalnya seperti negara Belanda yang juga sama - sama menganut Sistem Hukum Civil Law seperti halnya yang diterapkan di Negara Republik Indonesia, Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) yang dikenal dalam Sistem Hukum Common Law

padanannya adalah Actio Popularis dalam Sistem Hukum Civil Law, telah dihapus prakteknya sejak tanggal 01 Juli 2005 (Stichting Greenpeace Nederland). Untuk itu wajar kiranya jika Gugatan ini selanjutnya dinyatakan untuk tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Pemeriksa Perkara ini:

2. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas dan Kabur;

a. Dasar Timbulnya Hak Untuk Menggugat (Standing to Sue) Dari Para Penggugat Tidak Jelas dan Kabur;

Berbeda halnya dengan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) yang hukum acaranya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) NO. 1 Tahun 2002 tentang Hukum Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, dimana dalam PERMA tersebut diatur secara jelas hal-hal mengenai Hak untuk Menggugat (Standing to Sue) dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu Wakil Kelompok yang bertindak sebagai Penggugat, dalam Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit / Actio Popularis) aquo tidak diketahui dasar apakah yang dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan sah tidaknya Hak untuk Menggugat (Standing to Sue) yang dimiliki oleh Para Penggugat;

Dalam penyusunan Gugatan aquo dinyatakan oleh Para Penggugat bahwa Hak untuk Menggugat (Standing to Sue) Para Penggugat berasal dari dalil fakta bahwa Para Penggugat adalah Warga Negara Republik Indonesia yang juga sebagai Masyarakat / Penduduk Kota Samarinda merupakan korban dan pihak yang sama dengan Masyarakat / Penduduk Kota Samarinda lainnya yang berjumlah 881.000 jiwa, dari terjadinya Perubahan Iklim karena kebijakan perizinan pertambangan batu bara secara berlebihan di Propinsi Kalimantan Timur khususnya Kota Samarinda;

Dari pernyataan yang kabur tersebut, tidak jelas manakah yang menjadi dasar penentuan Hak untuk Menggugat (Standing to Sue) dari Para Penggugat, apakah timbul dan disebabkan karena Para Penggugat adalah Warga Negara / Masyarakat Samarinda yang menjadi korban dari adanya Perubahan Iklim yang terjadi, ataukah Hak untuk Menggugat (Standing to Sue) itu timbul dan disebabkan karena Para Penggugat adalah Warga Negara / Masyarakat Samarinda yang menjadi korban dari adanya Kebijakan Perizinan Pertambangan yang Berlebihan ?

Jika dilihat dari posita gugatan yang ada, Para Penggugat lebih menekankan pada posisi Para Penggugat selaku Korban dari adanya

Perubahan Iklim. Hal ini terlihat pada isi Penjelasan Point 3 Hal. 5 Gugatan; isi Penjelasan Point 4 Hal. 5 Gugatan; dan isi Penjelasan Point 5 Hal. 5 Gugatan. Namun jika dilihat dari isi Petitum Gugatan dari Para Penggugat, maka yang menjadi penekanan tuntutan dari Para Penggugat ialah upaya restorasi dampak yang terbit dan terkait dengan adanya Kebijakan Perizinan Pertambangan. Pada akhirnya kedua hal tersebut hanya mengaburkan dalil - dalil gugatan dalam hal untuk menentukan darimana Hak untuk Menggugat yang dimiliki oleh Para Penggugat didapatkan;

Hal ini kiranya penting untuk diperhatikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Pemeriksa Perkara ini sebab apa pun hasil yang diputuskan oleh Majelis Hakim selanjutnya pada dasarnya tidak akan merubah posisi dari Para Penggugat nantinya yang tetap akan menjadi Korban dari adanya Kondisi Perubahan Iklim Global yang tidak hanya melanda wilayah Kota Samarinda semata, tetapi keseluruhan wilayah yang ada di dunia;

Hal ini disebabkan karena Kebijakan Perizinan Pertambangan yang sifatnya hanya mengurus sektoral wilayah Kalimantan Timur khususnya Wilayah Kota Samarinda tidak mempunyai dampak yang berarti dan signifikan untuk mencegah atau merestorasi dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya Perubahan Iklim yang terjadinya secara Global (mendunia) yang bukan hanya terjadi di Wilayah Kota Samarinda saja.

Kiranya Para Penggugat, Para Tergugat, Masyarakat, bahkan Majelis Hakim pun tahu jika penyebab maupun pencetus adanya Perubahan Iklim Global tersebut tidak hanya disebabkan karena adanya Kebijakan Perizinan Pertambangan yang melibatkan Unsur Pemerintah dari Negara Republik Indonesia Khususnya Unsur Pemerintah yang ada di Wilayah Propinsi Kalimantan Timur, atau secara lebih khusus lagi Unsur Pemerintah yang ada di Wilayah Kota Samarinda. Akan tetapi Perubahan Iklim Global ini disebabkan karena berbagai hal dan sebab yang bukan saja berasal dari Negara Republik Indonesia semata, tetapi juga berasal pihak - pihak lain yang berada di belahan negara - negara lain yang ada di dunia. Kiranya hal tersebut sudah menjadi pengetahuan umum bersama (Notoir Fact) yang tidak memerlukan pembuktian, penelusuran, atau pun pengetahuan khusus untuk mengetahui dan memahaminya, sehingga dengan demikian tidak perlu Tergugat I jelaskan lebih lanjut;

Lalu apakah masuk akal jika Para Penggugat dalam gugatannya menyalahkan dan meminta agar Pemerintah Kota Samarinda (Tergugat I)

untuk bertindak memenuhi permintaan Para Penggugat yang tidak menginginkan terjadinya perubahan iklim di Kota Samarinda manakala hal itu tidak dapat dielakkan terjadinya sebab Perubahan Iklim secara ilmiah terbukti terjadi secara global dan tidak dapat dibatasi dalam sekat - sekat atau batas - batas sektoral, karena Perubahan Iklim itu sendiri dicetuskan oleh berbagai sebab (diluar dari adanya Kebijakan Pertambangan di Kota Samarinda) yang juga berasal dan disebabkan oleh Pihak - Pihak Lain yang berada di luar batas wilayah Kota Samarinda, dimana Tergugat I tidak mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk mengaturnya;

Bukankah Para Penggugat sendiri mengakui hal ini dalam gugatannya bahwasanya Perubahan Iklim yang terjadi disebabkan karena berbagai sebab. Hal ini terdapat pada Uraian Gugatan pada Hal 21, yang Tergugat I kutip sebagai berikut:

*"Salah satu faktor terbesar terjadinya perubahan iklim adalah akibat ulah manusia, yang terjadi karena emisi manusia dari Gas Rumah Kaca, yang berasal dari berbagai aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, penggunaan batu bara berlebihan, pembukaan hutan (vegetasi lahan) dan rawa gambut, pemupukan tanaman, pemeliharaan hewan ternak, hingga memproduksi barang - barang hasil industri. Mayoritas sumber Gas Rumah Kaca berasal dari sektor perubahan tata guna lahan dan kehutanan, energi, pembakaran lahan gambut, limbah pertanian, dan Industry";*

Berdasar kutipan di atas, Tergugat I hanya ingin mengatakan bahwa Kebijakan Izin Pertambangan yang ada di Wilayah Kota Samarinda bukanlah penyebab utama terjadinya Perubahan Iklim sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat sebelumnya. Dari kutipan di atas, Tergugat I rasanya perlu untuk mengingatkan bahwa : 1. Bahan bakar fosil itu bukan hanya batu bara, tetapi juga minyak bumi dan gas alam; 2. Penggunaan batu bara yang diproduksi di wilayah Kalimantan Timur khususnya Kota Samarinda lebih banyak digunakan oleh Negara Lain, karena batu bara yang diproduksi di Kota Samarinda hampir seluruhnya diekspor keluar negeri; 3. Pemerintah Kota Samarinda tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus permasalahan pemanfaatan atas batubara yang telah diekspor tersebut; 4. Penggunaan Batu bara secara berlebihan (dalam rangka pemakaian) jelas tidak ada kaitan dan hubungannya dengan Kebijakan Pertambangan yang dikeluarkan oleh Tergugat I (dalam rangka produksi); 5. Wilayah Kota Samarinda pada dasarnya bukanlah wilayah

pertanian, industri, kehutanan dan lahan gambut, dengan demikian rasanya hampir mustahil jika Para Penggugat ingin menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat I lah yang menjadi penyebab dan pencetus utama terjadinya (mayoritas) sumber gas rumah kaca di Indonesia, khususnya Wilayah Kalimantan Timur yang menyebabkan terjadinya Perubahan Iklim di wilayah Kota Samarinda;

Dengan dasar - dasar tersebut, tidak salah apabila Tergugat I dalam hal ini menyatakan bahwasanya Gugatan Para Penggugat sebagai Gugatan yang Naif karena telah mendalilkan dan menuntut sesuatu yang tidak masuk akal serta mustahil. Disamping itu ternyata gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ini juga berdasar pada suatu Hak Untuk Menggugat (Standing To Sue) yang tidak jelas dan kabur, maka oleh karena sebab - sebab itu sudah sepantasnya jika Gugatan dari Para Penggugat ini untuk dinyatakan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk tidak dapat diterima;

- b. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas Apakah Berbentuk Legal Standing atau Citizen Lawsuit;



Sehubungan dengan Surat Notifikasi No. 01/GSM-Not/01/2013 Tanggal 29 Januari 2013 Perihal : Notifikasi / Pemberitahuan Gugatan Warga Negara Terkait Kebijakan Pemberian Ijin Pertambangan Batubara yang Berkontribusi pada Perubahan Iklim dan Kerentanan Warga Akibat Perubahan Iklim yang didalilkan oleh Para Penggugat, dalam Gugatannya tidak jelas diajukan oleh siapa, sehingga pada akhirnya menyebabkan bentuk gugatan ini juga tidak jelas, apakah harus dikategorikan sebagai Gugatan Organisasi Lingkungan Hidup (Legal Standing) ataukah sebagai Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit / Actio Popularis) ?

Sebab jika Surat Notifikasi tersebut dianggap diajukan oleh Warga Negara yang menjadi Para Penggugat dalam Gugatan A Quo, maka sudah sewajibnya pula jika Surat Notifikasi tersebut harus menjelaskan dengan rinci Warga Negara mana saja yang mengirimkan Surat Notifikasi tersebut, dimana hal ini tidak dipenuhi dalam Surat Notifikasi dimaksud. Padahal ini sangat penting kiranya dilakukan oleh Para Penggugat supaya Para Calon Tergugat yang menerima Surat Notifikasi tersebut dapat mengetahui kepada Pihak Manakah Penjelasan atau Jawaban atas Notifikasi tersebut harus dialamatkan, jika Para Calon Tergugat ingin memenuhi haknya dalam memberi penjelasan kepada Calon Penggugat yang telah mengirimkan Surat Notifikasi tersebut;

Namun karena tidak dijelaskan dalam Surat Notifikasi tersebut Sdri. KASMAWATI dan Sdri. MADALYNA menerima Kuasa dari Warga Negara Republik Indonesia yang mana ? dan apakah Kuasa yang diterima oleh kedua orang tersebut juga termasuk didalamnya Kuasa untuk menerima Penjelasan dari Calon Para Tergugat sebagai balasan dari Surat Notifikasi tersebut, sehingga pada akhirnya menyebabkan Surat Notifikasi tersebut menjadi Surat Notifikasi yang Kabur dan Tidak Jelas. Dengan adanya permasalahan ini pada akhirnya menyebabkan Gugatan dari Para Penggugat ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit / Actio Popularis), karena tidak dipenuhinya syarat - syarat notifikasi untuk pengajuan suatu Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) di Pengadilan;

Ada pun jika Surat Notifikasi tersebut dianggap diajukan oleh Sdri. KASMAWATI dan Sdri. MADALYNA dalam kapasitasnya mewakili Kepentingan dari Organisasi Gerakan Samarinda Menggugat (Gerakan Samarinda Menggugat, ICEL, Walhi, Jatam Nasional, CSF, Telapak) sebagaimana disebut dalam Kop Surat Notifikasi dimaksud, maka gugatan tersebut haruslah diklasifikasikan sebagai Gugatan Organisasi Lingkungan Hidup (Legal Standing) karena dianggap diajukan mewakili kepentingan organisasi. Dengan demikian pengajuan Gugatan aquo dari Para Penggugat sepantasnya ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara karena bentuk gugatan tidak dapat memenuhi bentuk Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit / Actio Popularis) maupun bentuk Gugatan Organisasi Lingkungan Hidup (Legal Standing);

- c. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Hanya Mengenal Gugatan Warga Negara (Class Action) Dan Gugatan Organisasi Lingkungan Hidup (Legal Standing), Dan Tidak Mengenal Bentuk Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit / Actio Popularis);

Di dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) hanya mengenal dan mengakui adanya 2 (dua) bentuk gugatan, yaitu Gugatan Warga Negara (Class Action) berdasarkan Ketentuan Pasal 91 UU PPLH; dan Gugatan Organisasi Lingkungan Hidup (Legal Standing) berdasarkan Ketentuan Pasal 92 UU PPLH;

Ada pun Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit / Actio Popularis) sama sekali tidak diatur dan disebutkan dalam ketentuan Undang - Undang

tersebut. Dengan demikian maka Gugatan aquo dari Para Penggugat yang mendasarkan gugatannya pada UU PPLH tersebut pada dasarnya adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas dasar hukumnya sehingga Gugatan dari Para Penggugat ini haruslah dinyatakan untuk ditolak;

- d. Petitum Dalam Gugatan Para Penggugat Tidak Mencerminkan Gugatan Para Penggugat Sebagai Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit / Actio Popularis);

Dalam praktek yang umumnya terjadi di negara - negara yang telah menerapkan dan mengakui Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit / Actio Popularis) dalam sistem hukum nasionalnya, Petitum dalam gugatan tersebut hanyalah berisi Permohonan agar negara mengeluarkan suatu kebijakan yang mengatur umum (regeling) agar perbuatan melawan hukum berupa kelalaian dalam pemenuhan hak warga negara tersebut di masa yang akan datang tidak terjadi lagi;

Namun di dalam Petitum Gugatan aquo, sama sekali tidak mencerminkan tuntutan tersebut. Dalam hal ini, tidak ada satu pun Petitum Gugatan dari Para Penggugat yang meminta dikeluarkannya suatu kebijakan peraturan umum dari Pemerintah (Pihak Turut Tergugat) sehingga pada dasarnya dapat dikatakan bahwa Gugatan aquo dari Para Penggugat adalah Gugatan yang kabur dan tidak dapat diklasifikasikan sebagai Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit / Actio Popularis), karena bentuk tuntutannya tidak sama dengan bentuk tuntutan yang umumnya ada pada Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit / Actio Popularis) yang diterapkan oleh negara - negara lain yang telah mengakomodir pelaksanaan Mekanisme Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit / Actio Popularis) dalam sistem hukum nasionalnya;

- e. Petitum Para Penggugat Tidak Jelas Karena Tidak Dirinci;

Dalam memformulasikan Petitum (Tuntutan) Gugatan, Para Pengugat tidak jelas merincikan isi tuntutannya kepada Para Tergugat. Hal ini tercermin dalam beberapa Tuntutan (Petitum) Para Penggugat sebagaimana yang terdapat pada Point 4 Tuntutan Dalam Pokok Perkara (hal. 30 Gugatan). Ada pun Tuntutan (Petitum) Para Penggugat tersebut, Tergugat ! Kutip sebagai berikut:

- 1). Memberikan pengobatan gratis untuk warga yang terpapar ISPA dan penyakit kulit, khususnya di kawasan dekat operasi Tambang batubara di Samarinda (TERGUGAT I);

- 2). Segera memperbaiki fasilitas publik yang rusak akibat banjir, seperti sekolah, jalan umum dan rumah ibadah (TERGUGAT I);
- 3). Segera mengembalikan RTH minimal 30 % dari luas kota dan mengembalikan fungsi kawasan resapan air di tiap desa/kawasan seperti semula agar banjir dapat ditekan intensitasnya (TERGUGAT VI);
- 4). Segera mengembalikan sumber air bersih untuk kehidupan sehari-hari dengan cara memasang fasilitas dan instalasi air bersih gratis di tiap desa yang mendapat IUP Batubara (TERGUGAT I);
- 5). Segera meminta perusahaan tambang untuk menghentikan dan melarang penggunaan sumber air warga untuk kebutuhan operasi perusahaan Tambang (TERGUGAT I);
- 6). Segera membuat proyek irigasi untuk kampung-kampung yang memiliki basis pertanian (TERGUGAT I);

Pada Petitem (Tuntutan) Gugatan Point g di atas, Para Penggugat tidak menjelaskan Warga Kawasan mana saja yang termasuk dan dimaksud oleh Para Penggugat dengan Warga Kawasan Dekat Operasi Tambang Batubara. Pada Petitem (Tuntutan) Gugatan Point h di atas, Para Penggugat tidak menjelaskan Sekolah apa, Jalan apa, dan Rumah Ibadah yang mana yang rusak karena banjir. Begitu pula pada Petitem (Tuntutan) Gugatan Point i, Para Penggugat tidak menjelaskan tuntutannya mengenai desa/kawasan mana yang ingin dikembalikan kawasan resapan airnya. Selanjutnya pada Petitem (Tuntutan) Gugatan Point k, Para Penggugat juga tidak menjelaskan secara rinci desa mana saja yang dituntut untuk dipasangkan fasilitas dan instalasi air bersih. Lalu pada Petitem (Tuntutan) Gugatan Point l, Para Penggugat juga tidak menjelaskan Perusahaan Tambang yang mana saja yang dituntut untuk menghentikan operasional kegiatannya. Dan yang terakhir pada Petitem (Tuntutan) Gugatan Point m, Para Penggugat juga tidak menjelaskan kampung - kampung mana yang dimaksud oleh Para Penggugat sebagai Kampung-Kampung Yang Memiliki Basis Pertanian;

Selain itu Tergugat I juga tidak mengetahui siapakah "TERGUGAT VI" yang dimaksudkan oleh Para Penggugat dalam Petitem (Tuntutan) Gugatan Point i dan j, mengingat pada Hal. 4 Gugatan, Para Penggugat secara resmi hanya mengajukan gugatan kepada 5 (Lima) pihak semata sehingga seharusnya hanya ada 5 (Lima) Tergugat dalam perkara ini;

Dengan berdasarkan Petitem - Petitem (Tuntutan) yang tidak jelas tersebut, pada dasarnya bukan hanya Pihak Tergugat I tetapi keseluruhan dari Para Tergugat tentu saja akan mengalami kesulitan besar dalam mengkaji, mencari dan menelusuri tentang Warga Kawasan mana saja yang dimaksud oleh Para Penggugat; Bangunan SD, Jalan Umum dan Rumah Ibadah yang dimaksud oleh Para Penggugat; Desa / Kampung / Kawasan yang dimaksud oleh Para Penggugat; dan Perusahaan Tambang Manakah yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam Tuntutannya yang ingin dihentikan kegiatan operasionalnya mengingat jumlah Warga Kawasan, Bangunan SD, Jalan Umum, Rumah Ibadah, Desa / Kampung / Kawasan dan Perusahaan Tambang yang ada di Samarinda sangat banyak, luas, dan beragam;

Tentu saja dengan penyusunan model tuntutan yang tidak jelas dan rinci seperti ini terasa akan sangat tidak adil bagi Para Tergugat, mengingat Para Tergugat juga mempunyai hak yang sama dan seimbang dengan Para Penggugat dalam upayanya untuk menyusun dan mengajukan tangkisan serta jawaban terhadap dalil-dalil Gugatan (khususnya Tuntutan) yang disusun oleh Para Penggugat. Apabila dalil-dalil gugatan tersebut saja sudah tidak jelas dalam penyusunannya, lalu bagaimana mungkin Para Tergugat diharapkan dapat menjawab Gugatan Para Penggugat secara baik dan benar pula;

Dengan penyusunan model tuntutan seperti itu juga bukan hanya menyulitkan Pihak Tergugat semata, tetapi juga akan menyulitkan bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dalam upayanya untuk menilai dan memutuskan siapakah pihak yang benar. Sebab jika dasar - dasar gugatan dari Para Penggugat saja sudah tidak jelas, lalu dasar apakah yang dapat dipakai oleh Majelis Hakim untuk mengukur dan menilai kebenaran dari tuntutan yang ada pada gugatan tersebut ?

Maka oleh karena itu, secara formil Gugatan aquo dari Para Penggugat dapat diklasifikasikan sebagai Gugatan yang Tidak Memenuhi Syarat karena Para Penggugat tidak mampu merinci tuntutannya secara jelas dan rinci kepada Para Tergugat. Dengan demikian sudah sepantasnya jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menyatakan Gugatan aquo dari Para Penggugat untuk tidak dapat diterima;

- f. Para Penggugat Mengeksaminasi Secara Tidak Jelas Kebijakan Perizinan Pertambangan Dari Pemerintah Dalam Gugatan Yang Disusunnya, Apakah

Pemerintah Bertindak Selaku Badan Publik Ataukah Pemerintah Bertindak Selaku Badan Privat ?

Dalam menyusun Gugatan aquo, Para Penggugat berusaha mengeksaminasi kebijakan pertambangan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Tergugat I, dimana secara hukum acaranya pemeriksaan terhadap hal tersebut tunduk dan berada pada kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan bukan oleh Pengadilan Negeri (PN). Kiranya Para Penggugat harus dapat membedakan kapasitas Pemerintah selaku badan publik dalam mengeluarkan kebijakan pertambangan ataukah bertindak selaku badan privat;

Jika Para Penggugat ingin mengeksaminasi kebijakan pertambangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah selaku badan privat, barulah hal tersebut dapat diperiksa di Pengadilan Negeri (PN) Samarinda, namun kenyataannya kebijakan perijinan pertambangan yang telah diterbitkan oleh Tergugat I dikeluarkan berdasarkan kapasitasnya sebagai pemerintah daerah selaku badan publik yang mengurus regulasi pertambangan di daerah, sehingga sangat tidak tepat kiranya jika gugatan mengenai permasalahan ini diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Samarinda.

Ada pun dalil - dalil dari Para Penggugat yang ada dalam Gugatan aquo hanyalah berisi dalil yang tidak jelas dan kabur dalam upayanya untuk menerangkan dan menjelaskan posisi Kebijakan Pertambangan yang telah dikeluarkan oleh Pihak Pemerintah khususnya Tergugat I, apakah hal tersebut dikeluarkan dalam konteks Pemerintah selaku badan privat ataukah Pemerintah selaku badan publik ? Dari dalil - dalil Para Penggugat yang ada mustahil hal tersebut dapat diketahui karena penjelasan yang diberikan oleh Para Penggugat sangat ringkas dan singkat;

3. Gugatan Para Penggugat Tidak Sah Secara Formil Karena Tidak Didahului Sebelumnya Oleh Pengajuan Notifikasi / Somasi Yang Layak Dari Para Penggugat Kepada Para Tergugat;

Bahwa sebagaimana isi Penjelasan Point 5 Gugatan Para Penggugat (Hal. 8) dinyatakan bahwasanya "Gugatan Ini Diajukan Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku" dengan alasan karena Para Penggugat telah menyampaikan Notifikasi / Somasi kepada Para Tergugat berdasarkan Surat No. 01/GSM-Not/01/2013 tanggal 29 Januari 2013;

Dalil dari Para Penggugat ini adalah dalil yang tidak benar dan keliru, sebab Tergugat I tidak pernah sekali pun menerima penyampaian notifikasi dari Para Penggugat secara Langsung sebagaimana yang dimaksud dalam surat di atas. Kiranya perlu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda cermati secara teliti bahwasanya Surat No. 01/GSM-Not/01/2013 Tanggal 29 Januari 2013 Perihal : Notifikasi / Pemberitahuan Gugatan Warga Negara Terkait Kebijakan Pemberian Ijin Pertambangan Batubara yang Berkontribusi pada Perubahan Iklim dan Kerentanan Warga Akibat Perubahan Iklim, yang salah satu tujuannya disampaikan kepada Walikota Samarinda tidak menjelaskan, tidak merinci, dan atau tidak mengungkapkan secara jelas Identitas dari Warga Negara Republik Indonesia yang manakah yang mengajukan Notifikasi / Somasi tersebut ? Apakah surat tersebut diajukan oleh Warga Negara yang menjadi Para Penggugat yang mengajukan Gugatan aquo saat ini atukah surat tersebut diajukan oleh Warga Negara Republik Indonesia Lainnya yang bisa jadi siapa saja yang tidak termasuk sebagai Para Penggugat dalam perkara ini ? Masalah ini tidak dapat dijawab, dilihat maupun dijelaskan berdasarkan isi Surat Notifikasi tersebut;

Hal ini disebabkan karena Surat Notifikasi tersebut tidak menjelaskan secara jelas dan rinci siapakah yang diwakili oleh Sdri. KASMAWATI, SH dan MADALYNA, SH selaku penyusun dan penandatanganan surat dimaksud. Apakah benar mewakili Para Penggugat selaku Warga Negara Republik Indonesia yang ada dalam perkara ini ? Atukah mewakili Kepentingan dari Organisasi Gerakan Samarinda Menggugat (Gerakan Samarinda Menggugat, ICEL, Walhi, Jatam Nasional, CSF, Telapak) sebagaimana yang disebut dalam Kop Surat dimaksud ? Atau mungkin juga mewakili Kepentingan Warga Negara Republik Indonesia lainnya yang tidak termasuk sebagai Para Penggugat dalam Perkara ini, yang dalam hal ini diwakili secara pribadi oleh Sdri. KASMAWATI, SH dan MADALYNA, SH selaku penyusun dan penandatanganan surat dimaksud ?

Bahkan jika Surat Notifikasi / Somasi tersebut dilihat dari kepentingan dan sudut pandang Pihak Menteri Lingkungan Hidup selaku Pihak Tergugat IV dan dari kepentingan dan sudut pandang Pihak DPRD Kota Samarinda selaku Pihak Tergugat V dalam Gugatan aquo, dapat dikatakan secara tegas bahwasanya Kedua Pihak Tergugat tersebut sama sekali tidak pernah dinotifikasi / disomasi sebelumnya oleh Para Penggugat, karena dalam Surat Notifikasi / Somasi di atas tidak mencantumkan kedua pihak tersebut sebagai

salah satu dari sekian pihak yang dituju oleh Surat Notifikasi / Somasi dimaksud;

Dengan kata lain dalam hal ini dapat disimpulkan bahwasanya bagi Pihak Menteri Lingkungan Hidup selaku Pihak Tergugat IV dan Pihak DPRD Kota Samarinda selaku Pihak Tergugat V dalam perkara ini adalah sama sekali tidak pernah menerima Notifikasi / Somasi sebelumnya dari Para Penggugat; dan / atau dari Sdri. KASMAWATI, SH dan Sdri. MADALYNA, SH secara pribadi; dan atau dari Pihak Organisasi Gerakan Samarinda Menggugat (Gerakan Samarinda Menggugat, ICEL, Walhi, Jatam Nasional, CSF, Telapak) selaku nama pihak yang disebut dalam Kop Surat Notifikasi / Somasi di atas;

Ada pun dalam praktek yang umum diterapkan dan dipraktekkan di negara - negara yang telah menerapkan dan mengakui Mekanisme Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit / Actio Popularis) dalam sistem hukum nasionalnya, Syarat Notifikasi / Somasi sebagai suatu Syarat Mutlak yang harus dipenuhi sebelum pengajuan suatu Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit / Actio Popularis) haruslah dilakukan secara benar dan semestinya, sebagaimana yang diatur dalam sistem hukum negara tersebut. Kegagalan dalam memenuhi syarat notifikasi ini selanjutnya dapat berakibat fatal dengan tidak dapat diterimanya gugatan karena tidak dipenuhinya syarat formil pengajuan Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit / Actio Popularis);

Selanjutnya oleh karena Gugatan aquo dari Para Penggugat ternyata didasarkan pada Surat Notifikasi / Somasi yang kabur, tidak jelas, tidak layak, dan bahkan bagi sejumlah pihak (Pihak Tergugat IV dan Pihak Tergugat V) bisa dikatakan sama sekali tidak pernah ada, maka sudah sewajarnya pula jika gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Pemeriksa Perkara ini karena Gugatan aquo dari Para Penggugat tidak memenuhi Dasar atau pun Syarat Pemberian Notifikasi / Somasi yang Dapat Dibenarkan berdasar atas Aturan Hukum yang terdapat pada Sistem Hukum Negara - Negara yang telah mengakui dan menerapkan Pengajuan Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit / Actio Popularis) dalam Sistem Hukum Nasionalnya;

4. Para Penggugat tidak Memiliki Hak Untuk Menggugat (Standing To Sue);

Walaupun Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit / Actio Popularis) pada dasarnya dapat diajukan oleh setiap Warga Negara untuk membela kepentingan umum, namun untuk dapat mengajukan gugatan tersebut, Warga Negara yang ingin mengajukan Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit / Actio Popularis) wajib menempuh dan menyampaikan Notifikasi terlebih dahulu

kepada Pihak Pemerintah / Lembaga Negara sebagai Pihak Calon Tergugat. Hal ini bertujuan agar Warga Negara tersebut bisa mendapatkan Hak Untuk Menggugat (Standing To Sue) dalam suatu Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit / Actio Popularis) di Pengadilan. Hal ini didasarkan pada praktek - praktek Pengajuan Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit / Actio Popularis) yang ada di negara lain yang telah menerapkan dan mengakui lembaga hukum tersebut;

Ada pun ke 19 (sembilan belas) orang Penggugat yang ada dalam perkara ini, tidak satu orang pun yang pernah mengajukan dan melayangkan Notifikasi tersebut secara langsung sebelumnya kepada Para Tergugat. Oleh karena itu, walaupun ke 19 (sembilan belas) orang Penggugat tersebut benar - benar adalah Warga Negara Republik Indonesia yang ingin bertindak demi kepentingan umum, namun karena ke 19 (sembilan belas) orang tersebut belum pernah melayangkan Notifikasi / Somasi sebelumnya kepada Para Tergugat, maka haknya untuk menggugat dalam Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit / Actio Popularis) ini juga menjadi tidak ada, atau dengan kata lain Para Penggugat dalam perkara ini tidak memiliki Hak Untuk Menggugat (Standing To Sue);



Dalam Surat No. 01/GSM-Not/01/2013 Tanggal 29 Januari 2013 Perihal : Notifikasi / Pemberitahuan Gugatan Warga Negara Terkait Kebijakan Pemberian Ijin Pertambangan Batubara yang Berkontribusi pada Perubahan Iklim dan Kerentanan Warga Akibat Perubahan Iklim, sama sekali tidak menyinggung dan menyebutkan bahwa Surat Notifikasi / Somasi tersebut dilayangkan oleh Para Penggugat dalam perkara ini. Ada pun Sdri. KASMAWATI, SH dan Sdri. MADALYNA, SH selaku Pihak yang namanya disebut menyusun dan menandatangani surat dimaksud, sama sekali tidak menyinggung dan menjelaskan darimana Kuasa untuk menyusun dan mengirimkan Surat Notifikasi tersebut didapat. Disamping itu Sdri.KASMAWATI, SH dan Sdri. MADALYNA, SH juga tidak melampirkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 Januari 2013 sebagaimana yang diterangkan dalam dalam isi Surat Notifikasi dimaksud, sehingga mustahil bagi Para Penerima Surat Notifikasi tersebut dapat mengetahui siapakah sebenarnya Warga Negara yang ingin mengajukan Gugatan Warga Negara tersebut, dan benarkah pengajuan dan pengiriman Surat Notifikasi yang dilakukan oleh Sdri. KASMAWATI, SH dan Sdri. MADALYNA, SH tersebut adalah sudah termasuk jenis Kuasa yang diterimanya dari Para Penggugat;

Dengan berdasar atas dalil - dalil tersebut, Tergugat I mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Pemeriksa Perkara ini dapat menyatakan bahwasanya Gugatan yang diajukan dari Para Tergugat tidak dapat diterima karena Para Penggugat tidak mempunyai Hak Untuk Menggugat (Standing To Sue) dalam perkara ini karena tidak pernah mengirimkan Surat Notifikasi / Somasi yang sah sebelumnya kepada Para Tergugat;

5. Gugatan Para Penggugat Tidak Lengkap dan Salah Alamat;

- a. Presiden Republik Indonesia Yang Telah Dinotifikasi Tidak Ikut Digugat Oleh Para Pengugat Dalam Perkara Ini;

Bahwa sebagaimana isi Penjelasan Point 5 Gugatan Para Penggugat (Hal. 8) dinyatakan bahwasanya "Gugatan Ini Diajukan Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku" karena Para Penggugat telah menyampaikan Notifikasi kepada Para Tergugat berdasarkan Surat No. 01/GSM-Not/01/2013 tanggal 29 Januari 2013;

Ada pun Surat Notifikasi / Somasi tersebut ditujukan kepada 4 (empat) Pihak, yaitu sebagai berikut:

- 1) Presiden Republik Indonesia;
- 2) Menteri Energi dan Sumber Dan Mineral (ESDM);
- 3) Gubernur Kalimantan Timur ;
- 4) Walikota Samarinda;

Namun dalam Gugatan aquo, Para Penggugat malah tidak menyertakan Presiden Republik Indonesia sebagai salah satu dari Pihak yang menjadi Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini. Padahal jika dilihat dari Surat Notifikasi / Somasi tersebut, Presiden Republik Indonesia juga dinyatakan sebagai salah satu pihak yang menerima Notifikasi / Somasi dimaksud sehingga seharusnya ikut digugat dalam perkara ini. Sebaliknya bagi Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia (Pihak Tergugat IV) dan DPRD Kota Samarinda (Pihak Tergugat V) yang tidak pernah mendapat Surat Notifikasi / Somasi tersebut malah justru sebaliknya ikut digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini;

Dengan demikian maka teranglah jika gugatan ini pada akhirnya dapat diklasifikasikan sebagai gugatan yang kurang pihak karena tidak mensertakan keseluruhan pihak yang seharusnya ikut digugat oleh Para Penggugat. Atas ketidakcermatan tindakan dari Para Penggugat dalam menyusun gugatan ini, maka sudah sepantasnya pula jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa perkara ini untuk

menyatakan bahwasanya gugatan ini tidak dapat diterima atas pertimbangan Eksepsi Gugatan Kurang Pihak sebagaimana yang diterangkan di atas;

Disamping itu Para Penggugat seharusnya mencantumkan pula Pemerintah Republik Indonesia yaitu Presiden Republik Indonesia bersama - sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) agar gugatan tersebut menjadi lengkap. Hal ini disebabkan karena inti permasalahan dalam Gugatan Para Penggugat ini juga menyangkut Permasalahan Kewenangan Pemerintah Pusat yang tidak didelegasikan kepada Pemerintah Daerah, sehingga hal tersebut tetap menjadi Wewenang Pemerintah Pusat. Dengan tidak dicantumkannya Pemerintah Republik Indonesia (Presiden Republik Indonesia bersama- sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) dalam gugatan ini, maka Gugatan Para Penggugat ini pun akhirnya menjadi tidak lengkap, sehingga sangat beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

b. Tidak Ada Organisasi Lingkungan Hidup Yang Ikut Digugat Oleh Para Penggugat Dalam Perkara Ini;

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, Gugatan Warga Negara didefinisikan sebagai *Suatu gugatan yang dapat diajukan oleh setiap orang terhadap suatu perbuatan melawan hukum, dengan mengatasnamakan kepentingan umum, dengan alasan adanya pembiaran atau tidak diaksanakannya kewajiban hukum oleh pemerintah atau Organisasi Lingkungan Hidup tidak menggunakan haknya untuk menggugat;*

Dari definisi di atas, maka suatu Gugatan Warga Negara barulah dapat diajukan jika terjadi kondisi pembiaran atau tidak diaksanakannya kewajiban hukum bukan hanya yang disematkan kepada Pihak Pemerintah semata, tetapi juga kepada Pihak Organisasi Lingkungan Hidup yang melakukan pembiaran dan tidak menggunakan haknya untuk menggugat sebagai kewajiban hukumnya;

Dengan demikian jika Gugatan aquo hanya ditujukan kepada Pihak Pemerintah semata tanpa ikut melibatkan didalamnya Pihak Organisasi Lingkungan Hidup sebagai Pihak Tergugat dan atau Pihak Turut Tergugat dalam perkara ini, akan mengakibatkan gugatan ini menjadi gugatan yang kurang pihak berdasarkan definisi dari Gugatan Warga Negara

sebagaimana yang terdapat pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas;

Padahal jika dilihat dari rilis Daftar Organisasi Kota Samarinda yang resmi dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Samarinda pada Akhir Tahun 2012, maka terdapat tidak kurang dari 5 (lima) Organisasi yang bergerak di bidang Lingkungan Hidup yang terdaftar di Kota Samarinda. Jumlah ini akan bertambah lagi apabila dilihat dari Daftar Organisasi Resmi yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Timur, dan Daftar Organisasi Resmi yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Republik Indonesia;

Adapun ke lima Organisasi Lingkungan Hidup yang terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Samarinda adalah:

- 1). Forum Masyarakat Peduli Lingkungan;
- 2). Aliansi Masyarakat Kota Samarinda Peduli Lingkungan dan Kesehatan;
- 3). Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Kita (Gema Pelita);
- 4). LSM Peduli Lingkungan Kota Samarinda;
- 5). LSM Peduli Pemerhati Lingkungan Kita (Pelita);

Terkait masalah ini Pemerintah Kota Samarinda (Tergugat I) dalam kedudukannya selaku Penguasa / Pemerintah tidak pernah sekali pun menerima gugatan / perkara di Bidang Lingkungan Hidup sebelumnya, baik itu melalui Jalur Pengadilan (di Dalam Pengadilan) maupun melalui jalur di Luar Pengadilan, yang diajukan oleh Organisasi Lingkungan Hidup yang ada di Indonesia, baik yang ada di Tingkat Kota Samarinda, Tingkat Provinsi Kalimantan Timur maupun Tingkat Nasional Negara Republik Indonesia, terkecuali Gugatan aquo yang saat ini diajukan oleh Para Penggugat selaku Warga Negara di Pengadilan Negeri (PN) Samarinda;

Oleh karena itu berdasarkan definisi dari gugatan warga negara di atas, maka seharusnya bukan hanya Pihak Pemerintah saja yang harus digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini, tetapi paling tidak kelima Organisasi Lingkungan Hidup yang ada di Kota Samarinda yang ada di atas juga harus ikut digugat, karena terbukti Kelima Organisasi Lingkungan Hidup di atas juga ikut melakukan tindakan pembiaran dan perbuatan tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk menggugat Pemerintah karena sebelumnya tidak pernah sekali pun menggugat Pemerintah Kota Samarinda (Tergugat I) atau Pihak Penguasa / Pemerintah lainnya sebelumnya, di dalam suatu gugatan / perkara di bidang lingkungan hidup;

Oleh karena itu sangat wajar jika disimpulkan bahwa Gugatan aquo dari Para Penggugat diklasifikasikan sebagai Gugatan Yang Kurang Pihak, yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda sangat pantas jika dinyatakan sebagai Gugatan yang Tidak Dapat Diterima;

- c. Perusahaan Tambang Yang Beroperasi di Wilayah Kota Samarinda Tidak Ikut Digugat Dan Gugatan Para Penggugat Salah Alamat;

Didalam menyampaikan dalil - dalil mengenai fakta - fakta kerugian yang dialami Para Penggugat, dijelaskan sebagaimana yang Tergugat I kutip dari Isi Gugatan Para Penggugat pada Hal. 27, sebagai berikut:

*"...Menurut mereka yang menyebabkan terjadinya masalah pada lingkungan hidup mereka tersebut ialah yang didominasi oleh usaha pertambangan khususnya tambang batubara yang dilakukan oleh perusahaan - perusahaan batubara yang melakukan pengerukan di wilayah Samarinda sehingga menyebabkan kerusakan alam dan juga menghambat perolehan air bersih bagi warga. Kegiatan pertambangan di wilayah Samarinda, sehingga menyebabkan kerusakan alam dan juga menghambat perolehan air bersih bagi warga. Kegiatan pertambangan di wilayah tersebut sudah memberikan kehidupan yang tidak layak bagi warga seperti semakin berkurangnya lahan / tanah untuk menyerap air, banjir lumpur di wilayah pertambangan sehingga dapat menyumbat parit (selokan) yang kemudian menimbulkan banjir di daerah pemukiman warga maupun persawahan milik warga (BUKTI P-2) debu dari kegiatan pertambangan yang dapat mencemari udara, kebisingan pada kegiatan malam hari sehingga warga sulit untuk beristirahat, dan juga kerugian besar akibat jebolnya tanggul kolam ternak ikan milik warga. Menurut warga yang paling bertanggung jawab atas masalah lingkungan tersebut ialah Pemerintah (karena mereka yang menerbitkan izin dan tidak melakukan pengawasan) dan Perusahaan Tambang (karena mereka yang melakukan kegiatan penambangan...,dst";*

Dari dalil tersebut Para Penggugat sendiri pada dasarnya mengakui sendiri bahwa kerugian yang dialaminya disebabkan karena Perusahaan Tambang yang melakukan pengerukan di Samarinda, sehingga semestinya Para Penggugat juga ikut menggugat Perusahaan Tambang yang melakukan kegiatan penambangan di Kota Samarinda disamping Pihak Pemerintah yang menjadi Para Tergugat dalam perkara ini. Karena dalam Gugatan aquo yang diajukan oleh Para Penggugat, tidak satu pun menggugat Perusahaan Tambang yang Beroperasi di Kota Samarinda, maka sudah semestinya jika Gugatan dari Para Penggugat ini dinyatakan sebagai gugatan yang kurang

pihak, sehingga seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

6. Notifikasi Tidak Ditembuskan ke Ketua Pengadilan Negeri (PN) Setempat Dengan Wilayah Tergugat;

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, Notifikasi sebagai suatu persyaratan yang wajib dipenuhi dalam Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit / Actio Popularis) harus disampaikan Tembusannya kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) setempat dengan wilayah Tergugat, hal mana tidak pernah dilakukan, tidak pernah ditempuh, dan tidak dipenuhi oleh Para Penggugat dalam Gugatan aquo;

Dengan demikian maka sudah seharusnya Majelis Pengadilan Negeri (PN) Samarinda menolak gugatan ini karena persyaratan formilnya sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, tidak dipenuhi oleh Para Penggugat berikut Para Kuasanya;

7. Gugatan Para Penggugat Prematur;

Bahwa sebagaimana isi dari salah satu dasar hukum yang dikutip oleh Para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Penjelasan Point 5 Gugatan Para Penggugat (Hal. 6) yaitu Ketentuan Pasal 65 ayat (1) UU PPLH berikut isi Penjelasan Point 2 Gugatan Para Penggugat (Hal. 7) yang menyatakan bahwasanya "Gugatan Ini Diajukan Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku" karena Para Penggugat mendasarkan gugatannya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup (Penebalan diberikan oleh Tergugat I sebagai bentuk Penekanan), maka dapat disimpulkan bahwasanya Para Penggugat pada dasarnya ingin menyatakan bahwasanya Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit / Actio Popularis) ini adalah juga merupakan Perkara Lingkungan Hidup karena terbit atas dasar sengketa di bidang lingkungan hidup;

Oleh karena itu berdasarkan Ketentuan Pasal 84 Undang - Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang juga menjadi salah satu dasar acuan hukum gugatan ini, sebagaimana yang Tergugat I kutip sebagai berikut:

#### *Pasal 84*

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan;*
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa;*
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa;*

Maka sebelum Perkara Lingkungan Hidup ini dapat diajukan ke Pengadilan, perlu terlebih dahulu ditempuh Upaya Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan yang oleh salah satu pihak dari para pihak yang bersengketa dinyatakan tidak berhasil;

Ada pun Para Penggugat yang ada dalam perkara atau sengketa ini belum pernah sekali pun mengajukan, menempuh dan atau melakukan tindakan dimaksud (Upaya Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan). Oleh karena itu Pengajuan Perkara Lingkungan Hidup ini ke Pengadilan Negeri Samarinda adalah suatu Tindakan dan Perbuatan yang Prematur dari Para Penggugat sebagaimana ditetapkan dalam Ketentuan Hukum yang Tergugat I Kutip di atas.


Atas dasar pertimbangan tersebut, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Pemeriksa Perkara ini untuk menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima berdasarkan atas Eksepsi Gugatan Prematur di atas;

**PERMOHONAN UNTUK SEGERA DIJATUHKAN PUTUSAN SELA SEBELUM PEMERIKSAAN POKOK PERKARA DILANGSUNGKAN;**

Sehubungan dengan adanya kaidah / prinsip hukum yang dianut dalam Sistem Peradilan di Indonesia yang menghendaki adanya Peradilan yang Sederhana, Murah, dan Cepat, maka berdasar atas Dalil - Dalil Eksepsi Tergugat I yang terang benderang menjelaskan khususnya mengenai hal Tidak Dipenuhinya Syarat Notifikasi sebagai Syarat Formil Gugatan Warga Negara Secara Benar oleh Para Penggugat dalam Gugatan aquo, maka Tergugat I dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Pemeriksa Perkara ini sebelum proses pemeriksaan persidangan atas gugatan ini memasuki pemeriksaan pokok perkara agar Majelis Hakim dapat dengan segera menjatuhkan Putusan Sela yang menyatakan bahwa "Gugatan Ini Tidak Dapat Diterima" guna dapat memenuhi dan mewujudkan asas peradilan yang sederhana, murah dan cepat;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pihak Tergugat I mohon uraian DALAM EKSEPSI di atas dianggap terulang dan termuat kembali secara utuh DALAM POKOK PERKARA ini. Selanjutnya Pihak Tergugat I tetap menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil gugatan Para Penggugat, kecuali secara nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Tergugat I;
2. Mengenai Permasalahan Petitum Yang Terdapat Pada Surat Notifikasi No. 01/GSM-Not/01/2013 Tanggal 29 Januari 2013 Perihal : Notifikasi / Pemberitahuan Gugatan Warga Negara Terkait Kebijakan Pemberian Ijin Pertambangan Batubara yang Berkontribusi pada Perubahan Iklim dan Kerentanan Warga Akibat Perubahan Iklim, Telah Dipenuhi Dan Dilaksanakan Oleh Tergugat I;
  - Berdasarkan pada praktek mekanisme Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit / Actio Popularis) yang telah diterapkan di negara - negara luar, sebelum Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan, maka Penggugat (Calon Penggugat) tersebut wajib menyampaikan Notifikasi / Somasi kepada Pemerintah / Penyelenggara Negara yang menjadi Calon Tergugat dalam Gugatan tersebut. Ada pun dalam Notifikasi tersebut diterangkan hal - hal apa saja yang diminta oleh Penggugat (Calon Penggugat) kepada pihak Pemerintah / Penyelenggara Negara sebagai Calon Tergugat untuk dipenuhi. Jika dalam tenggang waktu tertentu hal - hal tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah / Penyelenggara Negara maka Notifikasi tersebut akan ditingkatkan menjadi Gugatan ke Pengadilan. Namun sebaliknya apabila hal - hal yang diminta oleh Penggugat (Calon Penggugat) dalam Notifikasi tersebut telah dipenuhi oleh Pemerintah / Penyelenggara Negara selaku Calon Tergugat, maka Gugatan ke Pengadilan tidak perlu lagi dilakukan oleh Penggugat (Calon Penggugat) karena kemauannya (tuntutannya) sudah terpenuhi;
  - Ada pun Gugatan aquo tetap diajukan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Negeri (PN) Samarinda karena menurut Para Penggugat hal hal yang diminta dalam Surat (Notifikasi / Somasi) No. 01/GSM-Not/01/2013 Tanggal 29 Januari 2013 Perihal : Notifikasi / Pemberitahuan Gugatan Warga Negara Terkait Kebijakan Pemberian Ijin Pertambangan Batubara yang Berkontribusi pada Perubahan Iklim dan Kerentanan Warga Akibat Perubahan Iklim yang dikirim atas nama



Sdri. KASMAWATI dan Sdri. MADALYNA tidak ada / belum ada yang dipenuhi oleh Para Tergugat dalam Gugatan aquo;

- Sedangkan mengenai hal - hal yang dimintakan kepada Para Tergugat dalam Surat (Notifikasi / Somasi) No. OI/GSM-Not/01/2013 Tanggal 29 Januari 2013 Perihal : Notifikasi / Pemberitahuan Gugatan Warga Negara Terkait Kebijakan Pemberian Ijin Pertambangan Batubara yang Berkontribusi pada Perubahan Iklim dan Kerentanan Warga Akibat Perubahan Iklim, antara lain:
  1. Menghentikan kebijakan pemberian izin pertambangan baru di Kota Samarinda;
  2. Melakukan evaluasi terhadap seluruh izin pertambangan yang telah dikeluarkan;
  3. Berdasarkan hasil evaluasi, mencabut izin-izin pertambangan yang ditemukan melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Merealisasikan reklamasi dan pasca tambang untuk perhatikan fungsi lingkungan;
  5. Melakukan upaya strategis dalam perlindungan terhadap kawasan pertanian dan perikanan masyarakat, antara lain di wilayah Makroman, Lempake, dan Pampang;
  6. Memperbaiki fasilitas publik yang rusak akibat banjir seperti sekolah, jalanan umum, dan rumah ibadah;
  7. Melakukan penyediaan air bersih bagi seluruh masyarakat Kota Samarinda;
  8. Penguatan kebijakan "child safety " dalam operasi tambang;
  9. Melakukan pemulihan sumber - sumber air;
  10. Membuka informasi kepada masyarakat mengenai data lingkungan dan peruntukan dana jaminan reklamasi;
  11. Penyediaan pengobatan gratis untuk penderita ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) di Kota Samarinda;
  12. Penetapan daerah resapan air dan perlindungan daerah hutan kota;
  13. Pengembangan model adaptasi perubahan iklim bagi masyarakat kota Samarinda; dan
  14. Melaksanakan poin 1 - 13 di atas secara transparan dan partisipatif;
- Bahwa Para Tergugat khususnya Pihak Tergugat I selama ini pada prinsipnya telah melaksanakan seluruh hal - hal yang diminta dalam Surat (Notifikasi / Somasi) No. OI/GSM-Not/01/2013 Tanggal 29 Januari 2013 Perihal : Notifikasi / Pemberitahuan Gugatan Warga Negara Terkait

Kebijakan Pemberian Ijin Pertambangan Batubara yang Berkontribusi pada Perubahan Iklim, dan Kerentanan Warga Akibat Perubahan Iklim tersebut, dalam program kerja yang telah disusun dan dijalankannya;

- Bahwa Tergugat I tidak pernah lagi mengeluarkan kebijakan Pemberian izin Pertambangan yang baru sejak Tahun 2009. Hal ini tentu saja telah memenuhi Tuntutan dalam Surat (Notifikasi / Somasi) No. 01/GSM-Not/01/2013 Tanggal 29 Januari 2013 Perihal : Notifikasi / Pemberitahuan Gugatan Warga Negara Terkait Kebijakan Pemberian Ijin Pertambangan Batubara yang Berkontribusi pada Perubahan Iklim dan Kerentanan Warga Akibat Perubahan Iklim, khususnya Point 1;
- Bahwa Tergugat I melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kota Samarinda dan Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda telah melakukan evaluasi secara rutin terhadap seluruh izin - izin pertambangan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Samarinda. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, terdapat beberapa izin pertambangan yang telah dicabut atau dikembalikan oleh Pemerintah Kota Samarinda dan ada juga sejumlah pemegang izin pertambangan yang telah diberikan somasi (teguran). Hal ini tentu saja telah memenuhi Tuntutan dalam Surat (Notifikasi / Somasi) No. 01/GSM-Not/01/2013 Tanggal 29 Januari 2013 Perihal : Notifikasi / Pemberitahuan Gugatan Warga Negara Terkait Kebijakan Pemberian Ijin Pertambangan Batubara yang Berkontribusi pada Perubahan Iklim dan Kerentanan Warga Akibat Perubahan Iklim, khususnya Point 2 dan 3;
- Bahwa Tergugat I melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kota Samarinda juga telah menginstruksikan kepada Pemegang Izin Pertambangan untuk melakukan Reklamasi dan Upaya Pasca Tambang terhadap sejumlah area bekas tambang yang tidak lagi beroperasi dan memproduksi secara aktif. Hal ini tentu saja telah memenuhi Tuntutan dalam Surat (Notifikasi / Somasi) No. 01/GSM-Not/01/2013 Tanggal 29 Januari 2013 Perihal : Notifikasi / Pemberitahuan Gugatan Warga Negara Terkait Kebijakan Pemberian Ijin Pertambangan Batubara yang Berkontribusi pada Perubahan Iklim dan Kerentanan Warga Akibat Perubahan Iklim, khususnya Point 4;
- Bahwa Tergugat I melalui Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kota Samarinda berikutan Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Samarinda telah mencanangkan Kampung Produk Pertanian Sehat yang terletak di Dusun Sukorejo Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara pada Tahun 2013. Hal ini tentu saja telah memenuhi Tuntutan dalam Surat

(Notifikasi / Somasi) No. 01/GSM-Not/01/2013 Tanggal 29 Januari 2013  
Perihal : Notifikasi / Pemberitahuan Gugatan Warga Negara Terkait Kebijakan Pemberian Ijin Pertambangan Batubara yang Berkontribusi pada Perubahan Iklim dan Kerentanan Warga Akibat Perubahan Iklim, khususnya Point 5;

- Bahwa Tergugat I Melalui Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda beserta Dinas Cipta Karya dan Tata Kota (DCKTK) Kota Samarinda juga telah memprogramkan dan menjalankan proyek pembangunan gedung - gedung sekolah dan perbaikan terhadap jalan - jalan yang mengalami kerusakan baik karena faktor pemakaian maupun karena faktor alam. Bahkan Pihak Tergugat I juga melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kota Samarinda telah melakukan sejumlah teguran kepada sejumlah Pemegang Izin Pertambangan yang diduga karena operasional pertambangannya telah menyebabkan banjir yang merusak sejumlah fasilitas publik dan sumber air, dan berdasar atas teguran tersebut Perusahaan Tambang / Pemilik Izin Pertambangan telah melakukan upaya perbaikan terhadap fasilitas - fasilitas publik maupun sumber air yang mengalami kerusakan dan pencemaran tersebut. Dengan demikian, maka Tergugat I tentu saja telah memenuhi Tuntutan dalam Surat (Notifikasi / Somasi) No. 01/GSM-Not/01/2013 Tanggal 29 Januari 2013 Perihal : Notifikasi / Pemberitahuan Gugatan Warga Negara Terkait Kebijakan Pemberian Ijin Pertambangan Batubara yang Berkontribusi pada Perubahan Iklim dan Kerentanan Warga Akibat Perubahan Iklim, khususnya Point 6 dan 9;
- Bahwa Tergugat I sejak Tahun 2004 juga telah membentuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda guna memenuhi kebutuhan akan penyediaan air bersih bagi seluruh Warga Masyarakat Kota Samarinda. Hal ini tentu saja telah memenuhi Tuntutan dalam Surat (Notifikasi / Somasi) No. 01/GSM-Not/01/2013 Tanggal 29 Januari 2013 Perihal : Notifikasi / Pemberitahuan Gugatan Warga Negara Terkait Kebijakan Pemberian Ijin Pertambangan Batubara yang Berkontribusi pada Perubahan Iklim dan Kerentanan Warga Akibat Perubahan Iklim, khususnya Point 7;
- Bahwa Tergugat I pada dasarnya juga telah memenuhi Tuntutan dalam Surat (Notifikasi / Somasi) No. 01/GSM-Not/01/2013 Tanggal 29 Januari 2013 Perihal : Notifikasi / Pemberitahuan Gugatan Warga Negara Terkait Kebijakan Pemberian Ijin Pertambangan Batubara yang Berkontribusi pada

Perubahan Iklim dan Kerentanan Warga Akibat Perubahan Iklim khususnya Point 8, karena Tergugat I tidak pernah mengeluarkan Izin Pertambangan terhadap areal yang berdekatan dengan pemukiman penduduk. Hal ini ditujukan untuk melindungi Keamanan bagi seluruh Warga Kota Samarinda. Tentu saja hal ini bukan hanya ditujukan untuk melindungi kepentingan anak - anak (child) semata, tetapi juga untuk melindungi kepentingan seluruh kalangan yang ada dalam masyarakat Kota Samarinda. Bahkan dalam menyikapi banyaknya kejadian anak tenggelam di lahan - lahan kolam bekas tambang, Tergugat I melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kota Samarinda telah mengeluarkan edaran kepada seluruh pemilik Izin Pertambangan maupun Perusahaan Tambang untuk membuat papan peringatan bahaya yang ditempatkan pada seluruh kawasan pertambangan yang dikelolanya;

- Bahwa Tergugat I pada dasarnya juga telah memenuhi Tuntutan dalam Surat (Notifikasi / Somasi) No. 01/GSM-Not/01/2013 Tanggal 29 Januari 2013 Perihal : Notifikasi / Pemberitahuan Gugatan Warga Negara Terkait Kebijakan Pemberian Ijin Pertambangan Batubara yang Berkontribusi pada Perubahan Iklim dan Kerentanan Warga Akibat Perubahan Iklim khususnya Point 11 melalui pencanangan program JAMKESMAS dan JAMKESDA yang ditujukan bagi seluruh Warga Masyarakat Kota Samarinda. Melalui program tersebut, Tergugat I ingin memberikan pelayanan kesehatan secara gratis bagi semua Warga Masyarakat Kota Samarinda yang tidak mampu guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat berupa kebutuhan kesehatan. Tentu saja dalam program tersebut di dalamnya terkandung pengobatan terhadap warga masyarakat yang terkena penyakit kulit dan pernapasan;
- Bahwa Tergugat I juga tidak pernah menutup - nutupi informasi kepada masyarakat sepanjang informasi yang dimintakan tersebut tidak bertentangan dengan informasi yang dilarang sebagaimana dimaksudkan dalam Undang - Undang Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun yang perlu diingat bahwasanya dalam mengakses informasi publik tersebut, masyarakat juga perlu memperhatikan ketentuan yang terdapat pada Undang - Undang Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini tentu saja telah memenuhi Tuntutan dalam Surat (Notifikasi / Somasi) No. 01/GSM-Not/01/2013 Tanggal 29 Januari 2013 Perihal : Notifikasi / Pemberitahuan Gugatan Warga Negara Terkait Kebijakan Pemberian Ijin

- Pertambangan Batubara yang Berkontribusi pada Perubahan Iklim dan Kerentanan Warga Akibat Perubahan Iklim, khususnya Point 10 dan 14;
- Bahwa Tergugat I bersama - sama dengan Tergugat V telah berupaya merumuskan Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda mengenai Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) Kota Samarinda dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Hutan Kota. Dengan demikian Tergugat I pada dasarnya telah berupaya membuat dasar hukum dari penetapan Daerah yang direncanakan dan diperuntukkan untuk resapan air maupun hutan kota melalui Pengesahan Peraturan Daerah tentang RTRW yang sedang dibahas secara bersama dengan Tergugat V. Tentunya langkah yang telah ditempuh oleh Tergugat I tersebut merupakan bentuk langkah yang telah dilakukan oleh Tergugat I dalam upaya memenuhi Tuntutan dalam Surat (Notifikasi / Somasi) No. 01/GSM-Not/01/2013 Tanggal 29 Januari 2013 Perihal : Notifikasi / Pemberitahuan Gugatan Warga Negara Terkait Kebijakan Pemberian Ijin Pertambangan Batubara yang Berkontribusi pada Perubahan Iklim dan Kerentanan Warga Akibat Perubahan Iklim, khususnya Point 12;
  - Terkait isi Tuntutan yang ada dalam Surat (Notifikasi / Somasi) No. 01/GSM-Not/01/2013 Tanggal 29 Januari 2013 Perihal : Notifikasi / Pemberitahuan Gugatan Warga Negara Terkait Kebijakan Pemberian Ijin Pertambangan Batubara yang Berkontribusi pada Perubahan Iklim dan Kerentanan Warga Akibat Perubahan Iklim khususnya Point 13, kiranya Para Penggugat harus menyadari bahwasanya bidang tersebut berada di bawah kewenangan Pemerintah Pusat (Presiden), dan oleh karena itu maka Tergugat I tidak mempunyai beban untuk melaksanakan dan memenuhi hal / tuntutan tersebut;
  - Bahwa dengan demikian maka Gugatan Warga Negara dari Para Penggugat ini sejatinya tidak harus disidangkan di Pengadilan karena Tergugat I pada dasarnya telah memenuhi semua hal - hal yang diminta dalam Surat (Notifikasi / Somasi) No. 01/GSM-Not/01/2013 Tanggal 29 Januari 2013 Perihal : Notifikasi / Pemberitahuan Gugatan Warga Negara Terkait Kebijakan Pemberian Ijin Pertambangan Batubara yang Berkontribusi pada Perubahan Iklim dan Kerentanan Warga Akibat Perubahan Iklim, dengan demikian maka urgensi diajukannya Gugatan Warga Negara tersebut sudah tidak ada lagi;
3. Mengenai Dalil - Dalil Para Penggugat terkait Fakta - Fakta Hukum : Perubahan Iklim Telah Terjadi yang Tidak Tepat dan Keliru;

- Bahwa dalam mendalilkan gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan dalil Fakta - Fakta Hukum : Perubahan Iklim Telah Terjadi sebagaimana yang terdapat pada Hal. 21 s/d Hal. 26 Gugatan;
- Bahwa dalil - dalil tersebut kiranya adalah dalil yang keliru yang tidak patut untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini sebab berdasarkan data-data yang disampaikan oleh Para Penggugat itu sendiri dapat dibuktikan bahwasanya Pihak Tergugat I sejak Tahun 2009 tidak pernah lagi mengeluarkan izin Pertambangan yang baru, dimana hal tersebut sudah sangat sesuai dan memenuhi hal - hal diminta dalam Surat (Notifikasi / Somasi) No. 01/GSM-Not/01/2013 Tanggal 29 Januari 2013 Perihal : Notifikasi / Pemberitahuan Gugatan Warga Negara Terkait Kebijakan Pemberian Ijin Pertambangan Batubara yang Berkontribusi pada Perubahan Iklim dan Kerentanan Warga Akibat Perubahan Iklim, khususnya Permintaan Point 1;
- Bahwa Para Pengugat juga tidak sadar kalau keberadaan tambang batu bara tidak hanya terdapat di Wilayah Kota Samarinda, tetapi juga ada di hampir seluruh wilayah kabupaten / kota lainnya yang ada baik di Wilayah Propinsi Kalimantan Timur, maupun Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan keberadaan Tambang Batu Bara ini kiranya hampir ada di Seluruh Wilayah Negara yang ada di Dunia, sehingga sangat tidak tepat kiranya jika Para Penggugat dalam gugatannya ingin mendalilkan bahwa karena keberadaan Tambang Batu Bara yang ada di Kota Samarinda semata sehingga pada akhirnya menyebabkan terjadinya Perubahan Iklim secara Global di dunia;
- Bahwa selanjutnya dapat dikatakan bahwa dalil tersebut adalah hanyalah khayalan dan ilusi dari Para Penggugat semata yang tidak didasarkan pada data perhitungan yang real. Dalil - dalil fakta dari Para Penggugat tersebut tidak disertai dengan Data Valid yang dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah khususnya mengenai perhitungan berapakah sesungguhnya kontribusi yang dihasilkan oleh Tambang Batu Bara yang ada di Kota Samarinda terhadap Perubahan Iklim Global, sehingga pada akhirnya dapat menjawab persoalan utama dalam perkara ini mengenai benar tidaknya Perubahan Iklim yang terjadi di Kota Samarinda selama ini disebabkan karena adanya Kebijakan Pertambangan yang berlebihan;

Berdasarkan uraian - uraian tersebut di atas, Tergugat 1 mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa perkara ini tidak setuju dan berpendapat lain, mohon kiranya dijatuhkan putusan yang seadil - adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawabannya secara tertulis tertanggal 07 Nopember 2013 yang isi dan maksudnya sebagai berikut :

A. EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI SECARA ABSOLUT/EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT: PENGADILAN NEGERI SAMARINDA SECARA ABSOLUT TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA INI;

1. Bahwa PARA PENGGUGAT secara tersirat dalam gugatannya pada butir 1 halaman 6 dan butir 2 halaman 7 telah menyatakan bahwa perkara ini adalah perkara lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup;
2. Bahwa dikarenakan perkara ini adalah lingkungan hidup sebagaimana telah diutarakan oleh PARA PENGGUGAT maka sebagaimana telah ditentukan dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 2 Keputusan Mahkamah Agung a quo maka pemeriksaan terhadap perkara ini haruslah diperiksa oleh Majelis Hakim yang telah mendapat sertifikasi lingkungan hidup dan telah diangkat sebagai Hakim Lingkungan Hidup oleh Mahkamah Agung;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut apabila digunakan penafsiran secara in contrario, maka apabila Hakim yang memeriksa perkara ini belum bersertifikasi lingkungan hidup dan belum diangkat oleh Mahkamah Agung, maka Pengadilan Negeri Samarinda secara absolut tidaklah berkompeten untuk memeriksa perkara ini;

4. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 134 dan 136 HIR, eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT II adalah eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut). Oleh karena itu, kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk terlebih dahulu memutus Eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) sebelum melanjutkan pada pemeriksaan atas pokok perkara;
- B. EKSEPSI PROSESUAL: GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL UNTUK DAPAT DIAJUKANNYA SUATU GUGATAN;
5. PARA PENGGUGAT menyatakan dalam Gugatannya bahwa mekanisme gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT adalah gugatan warga negara atau citizen law suit atau actio popularis. Actio popularis atau citizen law suit adalah suatu gugatan yang dapat diajukan oleh setiap warga negara (atas nama kepentingan umum) terhadap suatu perbuatan melawan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur adanya prosedur tersebut;
  6. Istilah actio popularis maupun citizen law suit tidak dikenal di Indonesia, dimana pada prinsipnya actio popularis digunakan oleh negara yang menganut sistem civil law, sementara di negara yang menganut sistem common law dikenal sebagai citizen law suit;
  7. PARA PENGGUGAT pada dasarnya tidak perlu menggunakan mekanisme gugatan warga negara atau citizen law suit atau actio popularis karena hukum acara perdata Indonesia menyediakan atau memiliki mekanisme bagi seorang atau lebih warga negara untuk mengajukan gugatan semacam itu, yaitu Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum (PMH);
  8. Hal tersebut senada dengan pendapat ahli hukum Prof. Sudikno Mertokusumo dalam artikel yang dimuat pada salah satu situs (website) hukumterkemukawww.hukumonline.com(<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15774/gugatan-actio-popularis> -dan - batas - kewenangan-hakim), yang memberikan pendapat mengenai batas kewenangan hakim dalam memeriksa perkara gugatan actio popularis sebagai berikut:  
*"Oleh karena itu hakim tidak boleh mengadopsi lembaga hukum acara asing (kecuali sudah diatur dalam undang-undang), kecuali itu hakim*

*dilarang menciptakan peraturan yang mengikat secara umum (pasal 21 AB). Janganlah hakim di-fait accompli atau dipaksa untuk menerima atau menggunakan lembaga hukum acara perdata yang tidak diatur dalam hukum positif kita (tidak diatur dalam undang-undang)";*

9. Lebih lanjut, Prof. Sudikno Mertokusumo menyimpulkan pendapatnya sebagai berikut:
  - (1) Peraturan hukum acara perdata bersifat imperatif, yang berarti bersifat memaksa, tidak dapat disimpangi dan hakim harus tunduk;
  - (ii) Hakim tidak dapat menciptakan peraturan yang mengikat setiap orang secara umum;
  - (iii) Lembaga hukum acara perdata asing sepanjang belum ada landasan undang-undangnya, demi kepastian hukum, tidak dapat diterapkan. Kebebasan hakim tidaklah mutlak, tetapi dibatasi oleh undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan;
  - (iv) Penemuan hukum yang sering dikatakan sebagai "penerobosan" tidak dapat asal saja dilakukan (menerobos), tetapi ada metode atau aturan permainannya. Kita harus tetap ta'at asas;
10. Hal tersebut dapat dianalogikan dengan telah diadopsinya mekanisme gugatan class action dalam sistem hukum Indonesia yang ditetapkan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Dalam pertimbangannya disebutkan bahwa alasan diadopsinya mekanisme gugatan class action (perwakilan kelompok) adalah karena telah adanya undang-undang yang menggunakan dasar gugatan kelompok, namun belum ada hukum acara peradilan yang cukup mengatur mengenai mekanisme gugatan class action sehingga perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu peraturan Mahkamah Agung;
11. Terlebih sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 91 telah disebutkan bahwa Masyarakat dapat mengajukan gugatan perwakilan kelompok baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat apabila mereka memang mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
12. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa suatu lembaga atau mekanisme gugatan yang tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia hanya dapat diadopsi ke dalam sistem hukum Indonesia apabila:

- a. telah ada peraturan perundang-undangan yang menetapkan penggunaan mekanisme tersebut;
- b. mekanisme tersebut perlu diatur lebih lanjut demi kepastian, ketertiban dan kelancaran dalam memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan dengan menggunakan mekanisme tersebut;
13. Bahwa, terkait dengan perkara a quo, tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang menetapkan atau mengatur mengenai hukum materilnya maupun hukum formalnya mengenai mekanisme gugatan gugatan warga negara atau citizen lawsuit atau actio popularis. Dengan demikian, mekanisme gugatan warga negara atau citizen law suit atau actio popularis, tidak dapat atau setidaknya belum dapat diterapkan dalam sistem hukum Indonesia dan hakim pun tidak dapat melakukan penemuan hukum terhadap mekanisme pengajuan suatu gugatan;
14. Meskipun hakim tunduk pada asas *ius Curia Novit*, di mana hakim dianggap tahu semua hukum dan tidak boleh atau dilarang menolak perkara karena tidak tahu atau tidak ada hukumnya, sehingga hakim dapat melakukan penafsiran atau interpretasi serta melakukan penemuan hukum (*recht vinding*), namun penafsiran atau interpretasi tersebut dibatasi hanya pada hukum materil (hukum perdata) dan bukan dalam hukum formal (hukum acara perdata), karena hukum acara perdata adalah hukum yang berfungsi menegakkan hukum perdata. Bagaimana hukum acara perdata (hukum formal) dapat menegakkan hukum perdata (hukum materil) sementara hukum acara perdata tersebut tidak dapat memberikan kepastian hukum karena dapat ditafsirkan dan diciptakan oleh hakim;
15. Bahwa yang sebenarnya terjadi dalam perkara a quo adalah PARA PENGGUGAT menggunakan mekanisme yang tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia, sementara sistem hukum Indonesia menyediakan mekanisme yang dapat digunakan oleh PARA PENGGUGAT, tanpa perlu menggunakan sistem maupun mekanisme hukum asing;
16. Berdasarkan dalil dan uraian tersebut di atas, maka selayaknya kami mohon kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak Gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard/NO*);
- C. DALAM EKSEPSI OBSCUUR LIBEL GUGATATAN PARA PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS;

17. Bahwa pada angka 2 halaman 12 sampai dengan 14 Gugatannya, PARA PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas dan terperinci (onduidelijk) sehingga antara posita dengan petitum PARA PENGGUGAT adalah kabur, tidak relevan dan mengada-ada, serta tidak didukung oleh dalil-dalil yang kuat;
18. Dalam gugatannya PARA PENGGUGAT menyebutkan masalah perubahan iklim yang terjadi di kota Samarinda, namun pada petitumnya menyatakan tentang kematian beberapa anak di lokasi tambang;

DALAM POKOK PERKARA: PERAN BATUBARA DAN PERTAMBANGAN BATUBARA BAGI JAMINAN KEAMANAN (SECURITY) PASOKAN ENERGI KOTA SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR;

19. Untuk memberikan pemahaman dan penjelasan yang aktual, faktual dan jelas kepada Yang Mulia Majelis Hakim dan PARA PENGGUGAT dapat kami uraikan hal-hal di bawah ini;
20. Berdasarkan data sebagaimana diuraikan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) yang disahkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Keputusan Nomor 3440 K/21/MEM/2012 tanggal 28 Desember 2012 (selanjutnya disebut sebagai "RUPTL PLN") diketahui bahwa dengan kondisi rasio elektrifikasi (yaitu daerah yang sudah memperoleh akses tenaga listrik) di provinsi Kalimantan Timur termasuk Kota Samarinda baru mencapai 71%;
21. Berdasarkan fakta tersebut di atas, kondisi sistem ketenagalistrikan di Kalimantan Timur tidak atau belum mampu mengimbangi pertumbuhan beban listrik karena keterbatasan pembangkit;
22. Sistem kelistrikan di Kalimantan Timur diproyeksikan menggunakan sumber utama pasokan dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Hal tersebut sejalan dengan potensi energi primer di Kalimantan Timur yang didominasi oleh cadangan batubara;
23. Dengan demikian peran komoditas batubara dan kegiatan pertambangan batubara itu sendiri bersifat vital dan strategis bagi masyarakat Kota Samarinda yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung, baik dari aspek sosial maupun ekonomi;

DALAM POKOK PERKARA: KEWENANGAN TERGUGAT II ATAS KEGIATAN PERTAMBANGAN BATUBARA

24. TERGUGAT II dengan tegas menolak dan membantah dalil PENGGUGAT pada halaman 13 gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT II melakukan perbuatan melawan hukum

- dalam bentuk kurangnya pengawasan terhadap pembehan izin (pertambangan) yang diterbitkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT III;
25. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 (PP 38/2007) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota bahwa selain urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah terdapat juga urusan pilihan, yaitu urusan pilihan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi keikhlasan, dan potensi keunggulan daerah yang bersangkutan (vide Pasal 7 PP 38/2007);
  26. Bidang energi dan sumber daya mineral sebagai salah satu urusan pilihan, telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai urusan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Perda 5/2008);
  27. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) diberlakukan sejalan dengan semangat otonomi daerah sebagaimana diuraikan di atas, dengan memberikan kewenangan pemberian/penerbitan izin usaha pertambangan serta pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan kepada pemerintah daerah;
  28. Berdasarkan UU Minerba, PP 38/2007 dan Perda 5/2008, maka kewenangan pemberian/penerbitan izin usaha pertambangan serta pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan di provinsi Kalimantan Timur berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
  29. Salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan pemerintah pusat terkait dengan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dilakukan melalui proses inventarisasi dan verifikasi terhadap seluruh IUP yang diterbitkan oleh pemerintah daerah di Indonesia. Proses inventarisasi dan verifikasi bertujuan untuk memastikan terpenuhinya kepatuhan hukum dan administrasi dalam setiap penerbitan IUP. IUP yang telah memenuhi proses tersebut akan memperoleh status clean and clear. Yang pada saat ini pengumumannya sudah sampai tahap kesepuluh;

30. Dari uraian tersebut di atas terbukti bahwa TERGUGAT II telah melaksanakan seluruh kewajiban yang diberikan dalam kewenangannya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerbitan IUP;
31. Dengan demikian dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT II telah lalai dalam melaksanakan evaluasi izin usaha pertambangan adalah tidak berdasar dan tidak terbukti, sehingga selayaknya TERGUGAT II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan a quo ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
32. Lebih lanjut, peran TERGUGAT II dalam pembinaan dan pengawasan penerbitan izin usaha pertambangan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan pertambangan batubara, dan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang dalam kaitannya dengan penyelenggaraan perusahaan pertambangan batubara oleh pemerintah daerah (dalam hal ini pemerintah kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur) dan kebijakan penurunan emisi rumah kaca diuraikan lebih lanjut di bawah ini;



DALAM BOKAL PERKARA: KEWENANGAN DAN KOMITMEN TERGUGAT II MELAKSANAKAN PERPRES NO. 61 TAHUN 2011, DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG;

33. Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Perpres RAN-GRK) menyebutkan bahwa:
  - (1) Menteri/pimpinan lembaga melaksanakan RAN-GRK sesuai tugas dan fungsi masing-masing;
  - (2) Pelaksanaan dan pemantauan RAN-GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
  - (3) Pelaksanaan RAN-GRK pada masing-masing kementerian/lembaga diatur lebih lanjut oleh menteri/pimpinan lembaga, sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing;
34. Sehubungan dengan Perpres RAN-GRK, maka rencana aksi nasional penurunan emisi gas rumah kaca sektor pertambangan dilakukan melalui kegiatan reklamasi lahan bekas tambang;
35. Dasar hukum kewajiban untuk melaksanakan reklamasi lahan bekas tambang adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan

Pascatambang dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang (Permen 18/2008);

36. Sebelum terbitnya Permen 18/2008 telah diatur kewajiban reklamasi dalam Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
37. Berdasarkan data per Juni 2013 perusahaan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) dan KK (Kontrak Karya) Tahap Operasi Produksi perbandingan luas lahan yang dibuka dan yang direklamasi sebagai berikut:
  - a. Total luas lahan yang dibuka untuk tambang seluas : 106.837,51 Ha;
  - b. Total luas lahan yang dibuka untuk fasilitas penunjang : 37.954,74 Ha;
  - c. Total luas lahan yang sudah direklamasi seluas: 50.750,99 Ha;
38. Maka berdasarkan data tersebut kegiatan reklamasi lahan yang telah dilakukan sampai dengan Juni ini diharapkan dapat mengurangi emisi karbon sebesar 1,908 juta ton CO<sub>2</sub> dengan faktor serapan emisi CO<sub>2</sub> perhektar sebesar 37.6 ton CO<sub>2</sub>/ha (berdasarkan hasil kajian investigasi emisi gas rumah kaca pada kegiatan pertambangan-2010 PT. Akarya Sembada);
39. Berdasarkan data perusahaan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) dan KK (Kontrak Karya) Tahap Operasi Produksi khusus untuk area Kalimantan Timur per Juni 2013 perbandingan luas lahan yang dibuka dan yang direklamasi sebagai berikut:
  - a. Total luas lahan yang dibuka untuk tambang seluas : 62.739,97 Ha;
  - b. Total luas lahan yang dibuka untuk fasilitas penunjang : 6.182,01 Ha;
  - c. Total luas lahan yang direklamasi seluas: 28.611, 15Ha;
40. Maka berdasarkan data tersebut kegiatan reklamasi lahan khusus untuk area Kalimantan Timur sampai Juni ini diharapkan dapat mengurangi emisi karbon sebesar 1,075 juta ton CO<sub>2</sub> dengan faktor serapan emisi CO<sub>2</sub> perhektar sebesar 37.6 ton CO<sub>2</sub>/ha;
41. Sebagaimana diuraikan di atas, pembinaan dan pengawasan sub sektor mineral dan batubara dilakukan melalui otonomi daerah, dimana pembinaan dan pengawasan IUP yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota dilakukan oleh penerbit izin;



42. Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara melakukan pembinaan terhadap aparat dinas pertambangan melalui kegiatan supervisi di Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Kota dengan program melalui menyampaikan informasi terbaru mengenai peraturan yang berlaku;

43. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT II lalai dalam komitmen penurunan emisi GRK serta lalai dalam pelaksanaan pengawasan reklamasi dan pascatambang adalah tidak berdasar. Dengan demikian, Gugatan a quo adalah tidak terbukti sehingga selayaknya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

I. PARA PENGGUGAT TIDAK MAMPU MEMBUKTIKAN UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT II YANG SESUAI KETENTUAN PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA;

44. Bahwa ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi:



"Tiada perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu";

45. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, untuk terpenuhinya syarat suatu perbuatan melawan hukum, maka harus dipenuhi dan dibuktikan 4 unsur berikut ini:

a. Adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Ahli hukum Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, halaman 11 berpendapat bahwa pengertian perbuatan yang bersifat melawan hukum meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
2. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden);
5. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta di atas dalam perkara a quo, maka tidak ada tindakan TERGUGAT II yang secara kumulatif memenuhi unsur-unsur perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagaimana

dijelaskan di atas, sehingga TERGUGAT II sama sekali tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana didalilkan PARA PENGGUGAT;

b. Adanya kesalahan;

Bahwa ahli hukum Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum; Pendekatan Kontemporer, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, halaman 12 berpendapat bahwa suatu tindakan dianggap oleh unsur hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Ada unsur kesalahan, atau;
2. Ada unsur kelalaian (negligence, culpa), dan;
3. Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf (rechtvaardiginggrond), seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras, dan lain-lain;

Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang telah disampaikan juga dalam perkara a quo, maka tidak ada satupun perbuatan TERGUGAT II

yang dapat dikategorikan sebagai suatu kesalahan;

Bahwa tidak ada dasarnya TERGUGAT II hanya melaksanakan tugasnya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

c. Adanya kerugian yang ditimbulkan;

Bahwa perbuatan melawan hukum tersebut haruslah memberikan adanya kerugian bagi korban atau dalam perkara a quo, yang mendapat kerugian tersebut adalah PARA PENGGUGAT;

Bahwa terlebih dalam penjelasan TERGUGAT II di atas, PARA PENGGUGAT sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT II. Sehingga sangat tidak mungkin PARA PENGGUGAT mengalami kerugian secara langsung atas tindakan TERGUGAT II;

Bahwa dikarenakan PARA PENGGUGAT sama sekali tidak dapat membuktikan adanya kerugian langsung yang dialaminya, maka dengan tidak terbantahkan, unsur ini pun tidak dapat dibuktikan oleh PARA PENGGUGAT;

d. Adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian;

Dengan adanya penjelasan TERGUGAT II sebagaimana tersebut di atas, maka tidak terbukti adanya unsur kesalahan, dengan demikian unsur



adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian ini pun tidak terbukti;

46. Berdasarkan dalil dan uraian tersebut di atas, maka selayaknya kami mohon kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak Gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard/NO);

## II. PERATURAN LINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA;

47. Tanggal 12 Januari 2009 Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara, selanjutnya disebut UU Minerba;

48. Sebelum melaksanakan kegiatan usaha pertambangan, perusahaan pertambangan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana disebutkan di bawah ini:

49. Pasal 95 UU Minerba menyebutkan:

- a. Pemegang IUP dan IUPK wajib:
- b. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;

c. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;

d. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;

e. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan

f. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan;

50. Pasal 96 UU Minerba menyebutkan:

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan:

- a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- b. keselamatan operasi pertambangan;
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
- d. pengeloalaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
- e. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;
- f. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan;

51. Pasal 99 UU Minerba menyebutkan:



- (1) Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi;
  - (2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang;
52. Pasal 100 UU Minerba menyebutkan:
- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang;
  - (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan tersebut;
  - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP;
53. Pasal 101 UU Minerba menyebutkan: "Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pascatambang serta dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang diatur dengan peraturan pemerintah";
54. Untuk melaksanakan amanat UU Minerba terkait dengan Reklamasi dan pascatambang, maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 (PP 78/2010) pada tanggal 20 Desember 2010; Prinsipo-Prinsip Reklamasi & Pascatambang sesuai PP 78/2010, terdiri atas:
55. Lingkungan Hidup yang meliputi:
- a. perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, dan tanah serta udara;
  - b. perlindungan keanekaragaman hayati;
  - c. stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang serta struktur buatan (man-made structure) lainnya;
  - d. pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya;
  - e. menghormati nilai-nilai sosial dan budaya setempat, dan
  - f. kuantitas air tanah;
57. Keselamatan dan Kesehatan Kerja, meliputi:
- a. perlindungan keselamatan terhadap setiap pekerja;
  - b. perlindungan setiap pekerja dari penyakit akibat kerja;
58. Konservasi, meliputi:
- a. penambangan yang optimum dan penggunaan teknologi pengolahan yang efektif dan efisien;



- b. pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marginal kualitas rendah dan mineral kadar rendah serta mineral ikutan;
  - c. pendataan sumberdaya cadangan mineral dan batubara yang tidak tertambang (yang tidak mineable) serta sisa pengolahan atau pemurnian;
59. Dari uraian di atas sangatlah jelas bahwa TERGUGAT II telah mengantisipasi untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan keselamatan kerja di kegiatan pertambangan. Sehingga sangat tidak beralasan apabila PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
60. Selain itu juga Pemerintah telah menerbitkan pedoman/peraturan bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara antara lain :
- a. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 (PP 22/2010) Tentang Wilayah Pertambangan;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 (PP 23/2010) Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 (PP 55/2010) Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 (PP 78/2010) Tentang Reklamasi dan PascaTambang;
  - e. Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2008 (Permen 18/2008) Tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang;
  - f. Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor 693.K/1996 Tentang Pengendalian Erosi;
61. Berdasarkan uraian di atas TERGUGAT II telah mendukung jauh sebelum diterbitkannya RAN-GRK dengan menetapkan peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan PERPRES Nomor 61 Tahun 2011 (dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2008);
62. Sejak diberlakukannya UU Minerba, hingga saat ini pemerintah pusat belum pernah menerbitkan IUP baru, hal ini dikarenakan belum



ditetapkannya Wilayah Pertambangan (WP) mengingat masih dikonsultasikan dengan DPR, sementara untuk menentukan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) harus ditentukan terlebih dahulu Wilayah Pertambangannya;

63. Sehingga sangat tidak mungkin untuk diterbitkannya IUP lintas provinsi di kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
64. Sehingga sangat tidak beralasan bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 12 angka 2.2 dalam kutipannya terkait pasal 37 huruf c adalah mengada-ada;
65. Secara tegas dapat dikatakan bahwa PARA PENGGUGAT menafsirkan Pasal 37 UU Minerba hanya sebagian saja, sementara Pasal 37 huruf a hingga c merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam menafsirkannya;
66. Didalam ketentuan umum Pasal 1 angka 36 UU Minerba sudah jelas perbedaan pengertian pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden RI yang memegang kekuasaan pemerintahan dan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 45;
67. Sedangkan untuk pemerinrah daerah Gubernur/bupati/ walikota dan perangka daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
68. Berdasarkan pasal 2 ayat (2) PP 55/2010 menyebutkan bahwa: "Menteri, gubernur, atau bupati/walikota melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh IUP, IPR, atau IUPK;
69. Pasal 13 PP 55/2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Batubara, bahwa "Menteri melakukan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota";
70. Pasal 16 huruf h PP 55/1010 menyebutkan bahwa " pengawasan dilakukan terhadap pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang";
71. Pasal 17 ayat 1 PP. 55/2010 menyebutkan bahwa: "pengawasan dilakukan melalui evaluasi terhadap laporan rencana dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP;
72. Dengan demikian bahwa pembinaan dan pengawasan reklamasi dan pasca tambang seyogyanya dilakukan oleh pemerintah terhadap pemerintah kota Samarinda (penerbit IUP) berdasarkan pelaporan atas



pelaksanaan pembinaan dan pengawasan reklamasi, pasca tambang oleh pemerintah Samarinda kepada perusahaan pemegang IUP;

73. Gugatan tersebut diatas tidak relevan dengan karena inti gugatan tersebut adalah terkait dengan pencemaran lingkungan sedangkan bunyi pasal 15 ayat 1 PP 22 mengenai wilayah pertambangan. Kondisi IUP yang ada sekarang belum berdasarkan WP yang akan ditetapkan Pemerintah;
74. Berdasarkan dalil dan uraian tersebut di atas, maka selayaknya kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak Gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard/NO*);

FAKTA-FAKTA HUKUM YANG DIURAIKAN PARA TERGUGAT TIDAK DIDUKUNG OLEH BUKTI YANG KUAT DAN MEMADAI;

75. Bahwa pada halaman 21 sampai dengan halama 26 Gugatannya, PARA PENGGUGAT menguraikan pernyataan-pernyataan yang diklaim sebagai fakta hukum sebagai upaya untuk meyakinkan bahwa telah terjadi perubahan kondisi lingkungan hidup yang salah satunya diakibatkan oleh kesalahan TERGUGAT II, *quod non*, dalam melaksanakan kewajibannya; 6. Selain itu, pernyataan-pernyataan tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti empiris dan ilmiah yang membuktikan telah terjadinya perubahan kondisi lingkungan yang berkorelasi dengan 34 (tiga puluh empat) IUP serta Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang beroperasi di wilayah Kalimantan Timur, sebagaimana diuraikan oleh PARA PENGGUGAT;

77. Mengingat, syarat dari gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum adalah adanya hubungan antara kesalahan dengan kerugian, apabila ada, maka TERGUGAT II men-someer PARA TERGUGAT untuk membuktikan secara empirik dan ilmiah bahwa perubahan kondisi lingkungan, termasuk perubahan temperatur dan curah hujan di Kota Samarinda, merupakan akibat langsung dari kelalaian TERGUGAT II dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kewenangan TERGUGAT II berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Maka, berdasarkan seluruh uraian, dalil, argumen dan bukti hukum di atas, TERGUGAT II dengan ini memohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk berkenan memutuskan dengan amar/dictum sebagai berikut:



DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard/NO);
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO);
2. Menyatakan TERGUGAT II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

atau, jika Yang Mulia Majelis Hakim Terhormat berpendapat lain, TERGUGAT II mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Sehubungan, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat III memberikan jawabannya secara tertulis tertanggal 21 Oktober 2013 yang isi dan aksinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang termuat dan tertuang dalam surat gugatan Para Penggugat, terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat III;
2. KEWENANGAN BADAN PERADILAN / KOMPETENSI ABSOLUT;
  - Bahwa dalam surat gugatannya, Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Negara RI Cq. Pemerintah RI, Cq. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Cq. Gubernur Kalimantan Timur, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 2 Samarinda, selanjutnya disebut Tergugat III". Sebagaimana diketahui bahwa Gubernur Kaltim selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan tugas pemerintahan. Dalam lapangan pemerintahan seorang Gubernur (Kepala Daerah) adalah merupakan Alat Pemerintah (Organ Overheid). Sedangkan Badan Pemerintahnya adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
  - Oleh karena itu persoalan utamanya adalah apakah menempatkan Gubernur Kepala Daerah sebagai subyek Tergugat dalam lapangan hukum perdatan/atau dalam peradilan perdata sudah tepat dan benar....?;
  - Bahwa dalam lalu lintas hukum, suatu perbuatan hukum keperdataan hanya dapat dilakukan oleh subyek hukum keperdataan yaitu manusia

(Natuurlijk person) atau badan hukum (Rechts Person), ya. dengan tindakan yang bersifat public (Publik rechtlijk);

- Dalam lapangan hukum public, tindakan hukum semata-mata didasarkan pada kewenangan publik yang dilekatkan pada suatu badan dan/a organ pemerintahan tanpa melihat kedudukannya sebagai suatu subyek hukum menurut pengertian keperdataan;
- Berdasarkan pemahaman ini maka perbuatan hukum pemerintah hanya dapat dilakukan oleh Badan Pemerintahan yang berstatus Badan Hukum (Rechts Person);
- Bahwa dalam sengketa administrasi atau Peradilan Tata Usaha Negara (misalnya gugatan atas suatu Keputusan Kepala Daerah) maka yang menjadi pihak dalam sengketa tersebut adalah Kepala Daerah sebagai organ pemerintahan (Overheid);
- Sedangkan perkara perdata yang menjadi pihak adalah Badan Hukumnya (Pemerintah Daerah) dan Kepala Daerah hanya mewakili Pemerintah Daerahnya;



Hal ini secara tegas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 25 huruf f yang menyatakan "Kepala Daerah Mewakili Daerahnya". Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa dalam hubungan keperdataan seorang Kepala Daerah mewakili daerahnya (Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemda kab/Kota), tetapi bukan sebagai subyek Tergugat. Sedangkan apabila hendak menempatkan seorang kepala daerah sebagai subyek Tergugat, maka jelas yaitu di Pengadilan Tata Usaha Negara. Konkritnya adalah apabila hendak menggugat Kepala Daerah dalam tindakannya mewakili daerahnya, maka yang seharusnya dijadikan sebagai Tergugat adalah Badan Hukum Publiknya (Pemda) dan bukan Kepala Daerahnya atau Gubernur (Bandingkan gugatan yang dialamatkan pada sebuah Perseroan Terbatas (PT);

- Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ini ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur sebagai organ pemerintahan dan bukan ditujukan kepada Badan Pemerintahannya (Pemda) sebagai subyek hukum perdata, maka dengan sendirinya PENGADILAN NEGERI SAMARINDA menjadi TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dan mengingat Eksepsi ini menyangkut kewenangan Badan Peradilan, maka Tergugat III mohon kepada Bapak

Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang terhormat kiranya berkenan terlebih dahulu mengeluarkan PUTUSAN SELA (TUSSEN VONIS);

3. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM;

Hukum Acara Perdata atau Hukum Perdata Formil adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya melaksanakan hukum perdata materiil atau bagaimana caranya melaksanakan tuntutan hak. Hukum yang mengatur cara melaksanakan hak merupakan aturan permainan (spe/regels) dalam melaksanakan tuntutan hak maka Hukum Acara Perdata mempunyai fungsi yang penting, sehingga harus bersifat strict, fixed, pasti, tidak boleh disimpangi dan harus bersifat memaksa. Hakim harus tunduk serta terikat padanya dan tidak boleh bebas menafsirkannya, jangankan menggunakan atau mengadopsi lembaga hukum acara dari luar. Oleh karena itu hakim tidak boleh mengadopsi lembaga hukum asing kecuali sudah diatur dalam undang-undang, kecuali itu hakim dilarang menciptakan peraturan yang mengikat secara umum (Pasal 21 AB). Janganlah hukum di fait accompli atau dipaksa



untuk menerima atau menggunakan lembaga hukum acara perdata yang tidak diatur dalam hukum positif kita (tidak diatur dalam undang-undang). Jika ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 mengatakan bahwa hakim wajib menggali hukumnya di dalam masyarakat, maka yang dimaksud adalah hukum materiilnya (hukum yang mengatur hak dan kewajiban substansial) bukan hukum formil (hukum yang mengatur hak dan kewajiban formil) demikian pula Citizen Lawsuit atau gugatan warga negara terhadap penyelenggara negara tidak dikenal dalam sistem hukum civil law sebagaimana diterapkan di Indonesia, Citizen Lawsuit lahir di negara-negara menganut sistem hukum Common Law, sedangkan di Indonesia belum mengatur tata cara mengajukan gugatan Citizen Lawsuit, di Negeri Belanda gugatan Citizen Lawsuit dikenal sebagai actio popularis dan actio popularis sejak tanggal 1 Juli 2005 telah dihapus;

Oleh karena hukum Acara Perdata belum mengatur mengenai gugatan Citizen Lawsuit dan gugatan Citizen Lawsuit di Negeri Belanda sudah dihapus sejak tanggal 1 Juli 2005, sehingga berdasarkan Azas Konkordansi maka gugatan Citizen Lawsuit tidak dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Samarinda, sehingga berdasarkan atas uraian tersebut di atas maka Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Oleh karena Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang mengadili perkara a quo maka Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim

terlebih dahulu mengeluarkan putusan Sela terlebih, sebelum memeriksa materi perkara a quo tersebut;

4. GUGATAN KABUR / TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL);

a. Dasar Timbulnya Hak untuk menggugat (Standing to sue) para Penggugat Tidak Jelas dan Kabur;

- Dalam gugatan Citizen Lawsuit tidak diketahui dasar apakah yang dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan sah tidaknya hak untuk menggugat (standing to sue) yang dimiliki oleh Para Penggugat;

- Dalam gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa hak untuk menggugat (standing to sue) adalah Warga Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari penduduk Provinsi Kalimantan Timur merupakan korban dan pihak yang sama dengan penduduk Provinsi Kalimantan Timur tahun 2012 lainnya yang berjumlah kurang lebih 3.824.809 jiwa yang mengakibatkan terjadinya perubahan iklim karena kebijakan



perizinan pertambangan batu bara secara berlebihan di Provinsi Kalimantan Timur. Dari pernyataan tersebut tidak jelas manakah yang menjadi dasar penentuan hak untuk menggugat (standing to Sue) dari Para Penggugat, apakah timbul dan disebabkan karena Para Penggugat adalah warga negara atau masyarakat Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi korban dari adanya perubahan iklim yang terjadi atautkah hak

untuk menggugat itu timbul dan disebabkan karena Para Penggugat adalah warga negara/ Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi korban dari adanya Kebijakan Perizinan Pertambangan yang berlebihan. Hal ini tergambar dari posita gugatan Para Penggugat yang menekankan sebagai korban dari adanya Perubahan Iklim (Gugatan Para Penggugat halaman 5 masing-masing point 3, point 4 dan point 5) hal ini bertolak belakang atau bertentangan dengan petitum gugatan Para Penggugat yaitu upaya restorasi dampak yang terbit dan terkait dengan adanya kebijakan Perizinan Pertambangan, sehingga hal ini menyebabkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk menentukan hak darimana untuk menggugat yang dimiliki oleh Para Penggugat;

Oleh karena standing sue tidak jelas maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;

b. Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur;

Sehubungan dengan surat Notifikasi Nomor 01/GSM-Not/1/2013 tanggal 29 Januari 2013, perihal Notifikasi/Pemberitahuan Gugatan Warga Negara Terkait Kebijakan Pemberian Ijin Pertambangan Batu Bara yang

berkontribusi pada Perubahan Iklim dan Kerentanan Warga akibat Perubahan Iklim yang menjadi dalil para penggugat tidak jelas Surat Notifikasi tersebut diajukan oleh siapa, sehingga hal ini menyebabkan bentuk gugatan tidak jelas apakah gugatan para penggugat dikategorikan sebagai Gugatan Organisasi Lingkungan Hidup (Legal Standing) ataukah sebagai gugatan warganegara (Citizen Lawsuit);

Surat Notifikasi tersebut dianggap diajukan oleh warga negara yang menjadi pihak para penggugat dalam gugatan a quo, semestinya Surat Notifikasi dimaksud menjelaskan dengan rinci siapa saja warga negara yang mengirimkan Surat Notifikasi tersebut, hal ini perlu mendapat perhatian agar para calon Tergugat setelah menerima surat Notifikasi tersebut sudah mengetahui pihak mana saja yang menjadi calon tergugat, sehingga calon Tergugat memenuhi haknya guna menjelaskan kewajiban hukum kepada Para Penggugat yang mengirimkan surat Notifikasi



tersebut. Berdasarkan Surat Notifikasi yang diajukan oleh Sdr. Kasmawati dan Madalyna tidak jelas kedua orang tersebut menerima kuasa dari siapa saja, dengan demikian surat Notifikasi tersebut kabur dan tidak jelas. Oleh karena itu maka gugatan Para Penggugat tidak termasuk sebagai gugatan warga negara (citizen law suit) karena tidak dipenuhinya syarat-syarat notifikasi;

Bahwa jika Tergugat III perhatikan dengan cermat maka Surat Notifikasi tersebut hanya diajukan Sdri. Kasmawati dan Sdri.Madalyna dalam kapasitasnya mewakili kepentingan dari Organisasi Gerakan Samarinda Menggugat (Gerakan Samarinda Menggugat, ICEL, Walhi, Jatam Nasional, CSF, Telapak) sebagaimana dalam Kopsurat Notifikasi dimaksud, maka gugatan tersebut diklasifikasikan sebagai Gugatan Organisasi Lingkungan Hidup (LegalStanding). Dengan demikian gugatan Para Pengugat tersebut sudah jelas bahwa bukanlah gugatan Warga Negara (CLS) maka haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

- c. Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hanya mengenal bentuk gugatan warga negara (class action) dan gugatan organisasi Lingkungan Hidup (legal Standing) tidak mengenal adanya Gugatan warga Negara (Citizen Law Suit/Actio popularis);

Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hanya mengatur 2 (dua) bentuk gugatan yaitu gugatan warga negara (class action) sebagaimana diatur dalam pasal

91 dan gugatan Organisasi Lingkungan Hidup (legal Standing) sebagaimana diatur dalam pasal 92. Sehingga dari ketentuan dimaksud maka gugatan warga negara (Citizen Lawsuit) tidak diatur dalam undang-undang dimaksud, sehingga gugatan Para Penggugat yang gugatannya mendasarkan pada Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka gugatan para penggugat kabur dan tidak jelas bentuknya sehingga gugatan Para Penggugat selayaknya harus ditolak;

d. Petitum Gugatan Para Penggugat tidak mencerminkan gugatan warganegara Citizen Lawsuit;

Dinegara-negara yang telah menerapkan dan mengakui Gugatan Warganegara (Citizen Lawsuit), Petitum dalam gugatan berisi Permohonan agar negara mengeluarkan suatu kebijakan yang mengatur umum agar perbuatan melawan hukum berupa kelalaian dalam pemenuhan hak warga negara tersebut di masa yang akan datang tidak terjadi lagi, namun dalam Petitum gugatan tidak berisi tuntutan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari

gugatan Para Penggugat yang meminta dikeuarkannya suatu kebijakan peraturan umum dari pemerintah (pihak Tergugat), dengan demikian bentuk gugatan para penggugat kabur sehingga tidak dapat diklasifikasikan sebagai gugatan warga negara (Citizen Lawsuit);

e. Gugatan Para Penggugat yang mengeksaminasi kebijakan perizinan pertambangan apakah pemerintah bertindak selaku Badan Publik ataukah selaku Badan Privat;

Gugatan Para Penggugat berusaha mengeksaminasi kebijakan pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang hukum acaranya tunduk pada kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan oleh Pengadilan Negeri;

Para Penggugat harus membedakan kapasitas pemerintah selaku badan publik dalam mengeluarkan kebijakan pertambangan ataukah bertindak selaku badan privat. Jika hal tersebut badan privat, barulah dapat diperiksa di Pengadilan Negeri, namun kebijakan perijinan pertambangan dikeluarkan berdasarkan kapasitas pemerintah selaku badan publik yang mengurus regulasi pertambangan di daerah. Dari uraian tersebut gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;

5. Gugatan Para Penggugat tidak didahului sebelumnya oleh pengajuan Notifikasi / Somasi yang layak dari Para Penggugat kepada Para Tergugat;



Sebagaimana isi penjelasan gugatan Para Penggugat pada halaman 8 point 5 dinyatakan bahwa "Gugatan ini diajukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku" karena Para Penggugat telah menyampaikan Notifikasi / Somasi kepada Para Tergugat berdasarkan surat Nomor: 01/GSM-Not/01/2013 tanggal 29 Januari 2013 perihal Notifikasi/Pemberitahuan Gugatan Warga Negara Terkait Kebijakan Pemberian Ijin Pertambangan Batu Bara yang berkontribusi pada Perubahan Iklim dan Kerentanan Warga akibat Perubahan Iklim;

Bahwa pengakuan Para Penggugat adalah pengakuan yang tidak benar dan keliru, karena Tergugat III tidak pernah menerima penyampaian notifikasi dari Para Penggugat secara langsung sebagaimana yang dimaksud dalam surat di atas. Kiranya perlu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda mencermati secara teliti bahwa surat Nomor: 01/GSM-Not/01/2013 tanggal 29 Januari 2013 perihal Notifikasi / Pemberitahuan Gugatan Warga Negara Terkait Kebijakan Pemberian Ijin pertambangan Batubara yang berkontribusi pada perubahan



iklim dan kerentanan warga akibat perubahan iklim, yang salah satu tujuannya disampaikan kepada Walikota Samarinda tidak menjelaskan, tidak merinci dan tidak mengungkapkan secara jelas identitas dari warga Negara Republik Indonesia yang mana saja yang mengajukan Notifikasi / Somasi tersebut ?

Apakah surat tersebut diajukan oleh Para Penggugat yang mengajukan gugatan a quo ataukah surat tersebut diajukan oleh warga Negara Republik Indonesia lainnya yang bisa jadi siapa saja yang tidak termasuk sebagai Para Penggugat dalam perkara ini ?

Hal ini disebabkan karena surat tersebut tidak menjelaskan secara jelas dan rinci siapakah yang diwakili oleh sdr. KASMAWATI, SH dan MADALYNA, SH selaku penyusun dan penandatanganan surat dimaksud. Apakah benar mewakili Para Penggugat selaku warga Negara Republik Indonesia yang ada dalam perkara ini ? ataukah mewakili kepentingan dari organisasi gerakan samarinda menggugat (gerakan Samarinda Menggugat, ICEL, Walhi, Jatam Nasional, CSF, Telapak) sebagaimana yang disebut dalam kop surat dimaksud? atau mungkin juga mewakili kepentingan warga Negara Republik Indonesia lainnya yang tidak termasuk sebagai Para Penggugat dalam perkara ini, yang dalam hal ini diwakili secara pribadi oleh sdr. KASMAWATI, SH dan MADALYNA, SH selaku penyusun dan penandatanganan surat dimaksud ?

Bahkan jika surat Notifikasi / Somasi tersebut dilihat dari kepentingan dan sudut pandang pihak Menteri Lingkungan Hidup selaku Tergugat IV dan dari kepentingan dan sudut pandang pihak DPRD Kota Samarinda selaku pihak

Tergugat V dalam gugatan a quo, dapat dikatakan secara tegas bahwa kedua pihak tergugat tersebut sama sekali tidak pernah di Notifikasi / di Somasi sebelumnya oleh Para Penggugat, karena dalam surat Notifikasi / Somasi diatas tidak mencantumkan kedua pihak tersebut sebagai salah satu dari sekian pihak yang dituju oleh surat Notifikasi / Somasi dimaksud. Dengan demikian disimpulkan bahwa bagi pihak Menteri Lingkungan Hidup selaku pihak tergugat IV dan pihak DPRD Kota Samarinda selaku pihak Tergugat V dalam perkara ini adalah sama sekali tidak pernah menerima Notifikasi / Somasi sebelumnya dari Para Penggugat dan / atau dari sdr. KASMAWATI, SH dan MADALYNA, SH secara pribadi dan atau dari pihak organisasi Gerakan Samarinda Menggugat (gerakan Samarinda Menggugat, ICEL, Walhi, Jatam Nasional, CSF, Telapak) selaku nama pihak yang disebut dalam kop Surat Notifikasi / Somasi di atas;

Adapun dalam praktek yang umum diterapkan dan dipraktekkan di negara-negara yang telah menerapkan dan mengakui Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) dalam sistem hukumnya, syarat Notifikasi /Somasi sebagai suatu syarat Mutlak yang harus dipenuhi sebelum pengajuan suatu gugatan warga (Citizen Lawsuit) haruslah dilakukan secara benar dan semestinya, sebagaimana yang diatur dalam sistem hukum tersebut;



namun karena gugatan ini sendiri ternyata didasarkan pada surat Notifikasi / Somasi yang kabur dan tidak jelas bahkan bagi sejumlah pihak (Tergugat IV dan Tergugat V) tidak pernah menerima surat Notifikasi / Somasi maka gugatan ini selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena tidak memenuhi dasar atau pun syarat pemberian Notifikasi / Somasi yang dapat dibenarkan berdasar atas aturan hukum yang terdapat pada sistem Hukum Negara-negara yang telah mengakui dan menerapkan pengajuan gugatan warga Negara (Citizen Lawsuit) dalam sistem hukum Nasionalnya;

6. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI HAK UNTUK MENGGUGAT (STANDING TO SUE);

Walaupun Gugatan warga Negara (Citizen Lawsuit) pada dasarnya dapat diajukan oleh setiap warga negara untuk membela kepentingan umum, namun untuk dapat mengajukan gugatan tersebut, warga negara yang ingin mengajukan gugatan warga negara (Citizen Lawsuit) wajib menempuh dan menyampaikan Notifikasi terlebih dahulu kepada pihak pemerintah / Lembaga Negara sebagai pihak calon Tergugat. Hal ini bertujuan agar warga negara

tersebut bisa mendapatkan hak untuk menggugat (standing to sue) dalam suatu gugatan warga negara (Citizen Lawsuit);

Adapun ke 19 (sembilan belas) orang penggugat yang ada dalam perkara ini, tidak satu orang pun yang pernah mengajukan dan melayangkan Notifikasi tersebut sebelumnya kepada Para Tergugat. Oleh karena ke 19 (sembilan belas) orang tersebut belum pernah melayangkan Notifikasi sebelumnya, maka haknya untuk menggugat dalam gugatan warga negara (Citizen Lawsuit) ini juga adalah tidak ada, atau dengan kata lain Para Penggugat dalam perkara ini tidak memiliki hak untuk menggugat;

Dalam surat Nomor: 01/GSM-Not/01/2013 tanggal 29 Januari 2013 perihal Notifikasi / pemberitahuan gugatan warga negara terkait kebijakan pemberian izin pertambangan batubara yang berkontribusi pada perubahan iklim dan kerentanan warga akibat perubahan iklim, sama sekali tidak menyinggung dan menyebutkan bahwa surat Notifikasi tersebut dilayangkan oleh Para Penggugat. Ada pun sdr. KASMAWATI, SH dan sdr. MADALYNA, SH selaku pihak yang namanya disebut menyusun dan menandatangani surat dimaksud, sekali tidak menyinggung dan menjelaskan darimana kuasa untuk menyusun dan mengirimkan surat Notifikasi tersebut didapat. Disamping itu sdr. KASMAWATI, SH dan sdr. MADALYNA, SH juga tidak melampirkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2013 sebagaimana yang diterangkan dalam isi surat Notifikasi dimaksud, sehingga mustahil bagi para penerima surat Notifikasi tersebut dapat mengetahui siapakah sebenarnya warga negara yang ingin mengajukan gugatan warga negara tersebut;



Berdasarkan pada dalil tersebut, Tergugat III mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak dapat diterima karena Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat (standing to Sue) dalam perkara a quo tersebut;

#### 7. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK / TERGUGAT TIDAK LENGKAP;

a. Presiden Republik Indonesia yang telah Dinotifikasi, namun tidak dilibatkan / diikuti sertakan dalam perkara ini;

Bahwa sebagaimana dalil/isi penjelasan gugatan Para Penggugat pada halaman 8 point 5, dinyatakan bahwasanya "gugatan ini diajukan sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku" karena Para Penggugat telah menyampaikan Notifikasi kepada Para Tergugat berdasarkan surat Nomor: 01/GSM-Not/01/2013 tanggal 29 Januari 2013 perihal Notifikasi /

pemberitahuan gugatan warga negara terkait kebijakan pemberian ijin pertambangan batubara yang berkontribusi pada perubahan iklim dan kerentanan warga akibat perubahan iklim. Surat Notifikasi / Somasi tersebut ditujukan kepada 4 (empat) pihak yaitu sebagai berikut:

- 1). Presiden Republik Indonesia;
- 2). Menteri Energi dan Sumber dan Mineral (ESDM);
- 3). Gubernur Kalimantan Timur;
- 4). Walikota Samarinda;

Namun dalam gugatan a quo tersebut, Para Penggugat malah tidak menyertakan/melibatkan Presiden Republik Indonesia sebagai salah satu dari pihak yang menjadi Tergugat dalam perkara ini. Padahal jika dilihat dari surat Notifikasi / Somasi tersebut, Presiden Republik Indonesia juga dinyatakan sebagai salah satu pihak yang menerima Notifikasi / Somasi dimaksud sehingga seharusnya ikut digugat dalam perkara ini. Sebaliknya bagi Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia (Pihak Tergugat IV) dan DPRD kota Samarinda (Pihak Tergugat V) tidak pernah mendapat surat Notifikasi / Somasi tersebut malah kebalikannya justru ikut digugat oleh para Penggugat dalam perkara ini;



Dengan demikian sudah jelas dan teranglah jika gugatan ini pada akhirnya dapat diklasifikasikan sebagai gugatan yang kurang pihak karena tidak menyertakan keseluruhan pihak yang seharusnya ikut digugat oleh Para Penggugat;

Bahwa atas ketidak cermatan tindakan dari Para Penggugat dalam menyusun gugatan ini, sehingga kurang pihak/Tergugat tidak lengkap maka sudah sepatutnya dan sepantasnya jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijik Verklaard);

- b. Organisasi Lingkungan Hidup tidak ikut digugat oleh Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang pemberlakuan pedoman penanganan perkara Lingkungan Hidup, Gugatan warga negara didefinisikan sebagai "Suatu gugatan yang dapat diajukan oleh setiap orang terhadap suatu perbuatan melawan hukum, dengan mengatas namakan kepentingan umum, dengan alasan adanya pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum oleh pemerintah atau organisasi lingkungan hidup tidak menggunakan haknya untuk menggugat";

Dari definisi diatas, maka suatu gugatan warga negara barulah dapat diajukan jika terjadi kondisi pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum bukan hanya kepada pihak pemerintah semata, tetapi juga kepada pihak organisasi lingkungan hidup yang melakukan pembiaran dan tidak menggunakan haknya untuk menggugat sebagai kewajiban hukumnya;

Dengan demikian jika gugatan a quo hanya ditujukan kepada pihak perintah semata tanpa ikut melibatkan didalamnya pihak organisasi lingkungan hidup sebagai pihak tergugat dan atau pihak turut tergugat dalam perkara ini, akan mengakibatkan gugatan ini menjadi gugatan yang kurang pihak;

Padahal jika dilihat dari rilis daftar organisasi Kota Samarinda yang resmi dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) kota Samarinda pada tahun 2012, maka terdapat tidak kurang dari 5 (lima) organisasi yang bergerak di bidang lingkungan hidup yang terdaftar di Kota Samarinda. Jumlah ini akan bertambah lagi apabila dilihat dari daftar organisasi resmi yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (kesbangpol) Provinsi Kalimantan Timur dan daftar organisasi resmi yang



dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Republik Indonesia. Adapun ke lima organisasi Lingkungan Hidup yang terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Samarinda adalah:

1). Forum Masyarakat peduli lingkungan;  
2). Aliansi Masyarakat Kota Samarinda peduli lingkungan dan Kesehatan;

- 3). Forum masyarakat peduli lingkungan kita (Gema Pelita);
- 4). LSM peduli lingkungan Kota Samarinda;
- 5). LSM peduli pemerhati Lingkungan kita (pelita);

Gubernur Kalimantan Timur (Tergugat III) selaku penguasa tidak pernah menerima gugatan / perkara di bidang Lingkungan hidup sebelumnya, baik itu melalui jalur Pengadilan (didalam Pengadilan) maupun melalui jalur di luar Pengadilan, yang diajukan oleh organisasi lingkungan hidup yang ada di Indonesia, baik yang ada di tingkat Kota Samarinda, Tingkat Provinsi Kalimantan Timur maupun tingkat Nasional Negara Republik Indonesia, kecuali gugatan a quo yang saat ini diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Samarinda;

Oleh karena itu berdasarkan definisi dari gugatan warga negara diatas maka seharusnya bukan hanya pihak pemerintah saja yang harus digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini, tetapi kelima organisasi Lingkungan Hidup yang ada di kota Samarinda yang ada diatas juga harus ikut digugat,

karena terbukti kelima organisasi lingkungan hidup diatas juga ikut melakukan tindakan pembiaran dan perbuatan tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk menggugat pemerintah karena sebelumnya tidak pernah sekali pun menggugat pemerintah, Gubernur Kalimantan Timur (Tergugat III) atau pihak penguasa / pemerintah lainnya sebelumnya, didalam suatu gugatan / perkara dibidang lingkungan hidup;

Oleh karena itu sangat wajar jika disimpulkan bahwa gugatan a quo dari Para Penggugat diklasifikasikan sebagai gugatan yang kurang pihak. Berdasarkan uraian tersebut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;

- c. Bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatannya tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel), oleh karena dalil para penggugat dalam gugatannya yang digugat adalah Negara Republik Indonesia Cq Pemerintah R.I, Cq. Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur Cq Pemerintah Kota Samarianda, dan seterusnya. Sedangkan siapa yang dimaksud dengan Pemerintah R.I. tidak jelas, semestinya dalam gugatan dimaksud dicantumkan pula Pemerintah R.I. yaitu Presiden bersama-sama DPR, sehingga gugatan dimaksud menjadi lengkap, karena hal ini menyangkut kewenangan pemerintah pusat yang tidak didelegasikan kepada pemerintah daerah sehingga hal tersebut menjadi wewenang pemerintah pusat, maka dengan tidak dicantumkannya Pemerintah R.I. makagugatan penggugat tidak lengkap dan tidak jelas atau kabur (obscuurlibel), maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda untuk menyatakan Gugatan para penggugat tidak dapat diterima (Nietonvantkelijke verklaards);



8. NOTIFIKASI TIDAK DITEMBUSKAN KE KETUA PENGADILAN NEGERI (PN) SETEMPAT DENGAN WILAYAH TERGUGAT;

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 35/KMA/SK/U/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, Notifikasi sebagai suatu persyaratan yang wajib dipenuhi dalam gugatan warga Negara (Citizen lawsuit) harus disampaikan tembusannya kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) setempat dalam wilayah hukum Para Tergugat, namun hal ini tidak pernah dilakukan, tidak pernah ditempuh dan tidak dipenuhi oleh Para Penggugat dala gugatan aquo tersebut; Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, oleh karena persyaratan formilnya sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, tidak dipenuhi oleh Para Penggugat. Oleh karenanya gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

9. GUGATAN PARA PENGGUGAT PREMATUR/TERLALU DINI;

- a. Bahwa Salah satu dasar hukum yang dikutip oleh Para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan halaman 6 point 5 gugatan para penggugat yaitu ketentuan pasal 65 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berikut isi penjelasan point 2 gugatan para penggugat (hal.7) yang menyatakan bahwasanya "gugatan ini diajukan sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku" karena Para Penggugat mendasarkan gugatannya berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA-/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, maka dapat disimpulkan bahwasanya Para Penggugat pada dasarnya juga ingin menyatakan bahwasanya gugatan warga negara (Citizen law suit) ini adalah juga merupakan perkara lingkungan hidup karena bersengketa atas dasar sengketa di bidang lingkungan hidup. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang juga menjadi salah satu dasar acuan hukum gugatan ini, sebagaimana yang Tergugat III kutip Sebagai berikut :



*Pasal 84*

- 1). *Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan;*
  - 2). *Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa;*
  - 3). *Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa;*
- b. Bahwa dalil gugatan penggugat halaman 23 sampai dengan halaman 26 bahwa ijin pertambangan yang diterbitkan oleh Tergugat III terakhir kalinya pada tanggal tanggal 26 Agustus 2008, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang diundangkan pada tanggal 2 Desember 1967 dalam undang-undang dimaksud tidak mengatur masalah gugatan citizen law suit atau gugatan actio popularis. Sedangkan yang digunakan sebagai dasar gugatan para

penggugat halaman 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup yang berlaku sejak tanggal 3 Oktober 2009, sehingga hal ini tidak tepat karena dasar hukum yang digunakan sebagai dalil gugatan Para Penggugat digunakan sebelum Undang-Undang dimaksud lahir, sehingga menurut hemat kami gugatan ini premature;

Berdasarkan atas uraian sebagaimana tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat premature sehingga sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat Premature;

Maka sebelum perkara lingkungan hidup ini dapat diajukan ke pengadilan, perlu terlebih dahulu ditempuh upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan yang oleh salah satu pihak dari para pihak yang bersengketa dinyatakan tidak berhasil;

Adapun Para Penggugat yang ada dalam perkara maupun sengketa ini belum pernah mengajukan, menempuh dan atau melakukan tindakan dimaksud (upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan). Oleh karena itu pengajuan perkara lingkungan hidup ini ke pengadilan Negeri Samarinda adalah suatu tindakan dan perbuatan yang Prematur dari para penggugat sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan hukum yang Tergugat III kutip diatas. Atas dasar pertimbangan tersebut, Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima berdasarkan atas eksepsi gugatan Prematur diatas;

BAHWA BERDASARKAN PADA FAKTA-FAKTA HUKUM TERSEBUT DIATAS, PERMOHONAN UNTUK SEGERA DIJATUHKAN PUTUSAN SELA (TUSSEN VONIS) SEBELUM PEMERIKSAAN POKOK PERKARA DILANGSUNGKAN;

Sehubungan dengan adanya kaidah / prinsip hukum yang dianut dalam system peradilan di Indonesia yang menghendaki adanya Peradilan yang sederhana, murah dan cepat, maka berdasarkan atas dalil-dalil eksepsi Tergugat III yang terangbenderang menjelaskan khususnya mengenai hal tidak dipenuhinya syarat Notifikasi sebagai syarat formil gugatan warga negara secara benar oleh Para Penggugat dalam gugatan a quo, maka Tergugat III dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dapat dengan segera menjatuhkan putusan sela (TUSSEN VONIS) yang



menyatakan bahwa "gugatan ini tidak dapat diterima" sebelum proses pemeriksaan persidangan atas gugatan ini memasuki pemeriksaan pokok perkara, guna memenuhi asas peradilan yang sederhana, murah, dan cepat;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal - hal yang telah Tergugat III uraikan dalam Eksepsi mohon dianggap tertuang dan terulang kembali dan merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat telah menuduh Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad);

Bahwa tuduhan perbuatan melawan hukum Para Penggugat ini sangat tidak berdasar dan mengada - ngada, oleh karena perbuatan melawan hukum itu hanya bisa diterapkan apabila ada pelanggaran hukum. Akan tetapi dalam perkara ini Tergugat III samasekali tidak mengerti perbuatan pelanggaran hukum bagaimana yang ditelaah dilakukan Tergugat III, sehingga dilibatkan dalam perkara ini. Oleh karena tuduhan ini tidak berdasar dan dibuat-buat maka gugatan harus ditolak;

Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat telah menuduh Tergugat III melakukan kelalaian dan tidak komitmen terhadap penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK);

Bahwa terhadap tuduhan Para Penggugat ini, perlu Tergugat III jelaskan terlebih dahulu menyangkut tugas dan kewenangan yang dimiliki Tergugat III mengenai penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), berdasarkan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada:

- pasal 63 ayat (2) disebutkan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi bertugas dan berwenang:
  - a. Menetapkan kebijakan tingkat provinsi;
  - b. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi;
  - c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH Provinsi;
  - d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
  - e. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;
  - f. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
  - g. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau merusakkan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;



- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota;
  - i. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang - undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - j. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
  - k. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar kabupaten/antarkota serta penyelesaian sengketa;
  - l. Melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;
  - m. Melaksanakan standar pelayanan minimal;
  - n. Menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat provinsi;
  - o. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi;
  - p. Mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
  - q. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
  - r. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan
  - s. Melakukan penegakkan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi;
- Bahwa dalam hal pengawasan, sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat (1) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut diatas, maka Gubernur Kalimantan Timur telah melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur untuk melakukan pengawasan terhadap lingkungan hidup;
- Adapun koordinasi, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Tergugat III incasu Gubernur Kaltim dalam pelaksanaan lingkungan hidup tersebut antara lain:



- a. Adanya Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) untuk lingkungan hidup dilaksanakan setiap tahun;
  - b. Untuk teknis pengawasan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali di masing - masing perusahaan;
  - c. Melakukan pengawasan bersama-sama dengan Kabupaten /Kota terhadap kegiatan sektor pertambangan dan sektor industri melalui program PROPER;
4. bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menyatakan Tergugat I telah melakukan kelalaian dalam komitmen penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) Pepres Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca RAN-GRK;

bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut adalah tidak benar, oleh karena dalam mendukung Komitmen Pemerintah Pusat menurunkan emisi 26 persen (CO<sub>2</sub>) dari Gas Rumah Kaca (GRK) dari total emisi saat ini (26%CO<sub>2</sub>);

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai kewajiban untuk menurunkan 15,63% CO<sub>2</sub> eq sampai pada tahun 2020. Bahwa untuk melaksanakan komitmen tersebut Tergugat III telah membuat dokumen RAN-GRK. Bahwa dalam perencanaan dokumen tersebut telah dibuat rencana penurunan dari 3 (tiga) sektor masing - masing kontribusi adalah :



1. Sektor lahan : 92% CO<sub>2</sub> eq;
2. Sektor Energi : 3,17% CO<sub>2</sub> eq;
3. Sektor Limbah Domestik : 0,64% CO<sub>2</sub> eq;

Bahwa dokumen perencanaan tersebut telah dibuat dan disosialisasikan kepada seluruh sektor yang terkait di seluruh Wilayah Provinsi Kalimantan Timur untuk dapat diimplementasikan dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Timur;

5. bahwa dalam gugatannya Para Penggugat, menyatakan pedoman RAD-GRK yang diterbitkan terhadap izin-izin pertambangan yang telah dikeluarkan sudah direview/dievaluasi oleh Tergugat III khususnya di Samarinda;

bahwa Para Penggugat benar- benar tidak mengerti dan tidak memahami dalam pemberian izin-izin pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan se Kaltim khususnya yang berada di Kota Samarinda. Bahwa izin-izin pertambangan yang ada di Kota Samarinda yang berhak melakukan review dan evaluasi adalah Tergugat I (Walikota Samarinda) bukanlah Tergugat III;

6. bahwa upaya untuk menghentikan pemberian izin tambang batu bara tersebut Tergugat III telah mengirim surat Nomor: 180/1375-HK/2013 tanggal 25 Januari 2013 perihal Penerbitan izin dan audit untuk izin pertambangan, kehutanan dan perkebunan kepada Walikota Samarinda

dan Bupati seKalimantan Timur. Surat Tergugat III ini memerintahkan kepada Walikota Samarinda dan Bupati seKaltim untuk menghentikan semua perizinan yang bermasalah dan tidak menerbitkan izin - izin baru;

7. bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menyatakan Tergugat III terlambat dalam melakukan penyusunan RAD-GRK sebagaimana ditetapkan dalam pasal 6 ayat (3) Perpres 61 Tahun 2011;

bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut adalah tidak benar dan Tergugat sangat tidak sependapat. Oleh karena Tergugat III sangat komitmen dan mendukung program Pemerintah Pusat terkait penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) tersebut. Bahwa dengan penurunan Gas Rumah Kaca ini maka Tergugat III telah menerbitkan Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca untuk dilaksanakan disemua wilayah di Kalimantan



Timur. Bahwa Tergugat III dalam penerbitan Peraturan Gubernur tersebut sangat secepatnya tidak terlambat sebagaimana yang disampaikan Para Penggugat dalam surat gugatannya;

bahwa Tergugat III lalai dalam pengawasan reklamasi dan pascatambang;

bahwa dalil Para Penggugat ini sangat tidak tepat dan tidak rasional, sebab yang berwenang melakukan pengawasan reklamasi pascatambang tersebut kewenangan ada pada Bupati/Walikota sebagai pihak yang memberikan izin. Oleh karena itu tuduhan Para penggugat tersebut sangat tidak tepat ditujukan kepada Tergugat III;

Berdasarkan pada hal dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Tergugat III mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan memutuskan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang mengadili perkara perdata Nomor 55/Pdt.G/2013/PN. Smd; atau
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

#### DALAM POKOK

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili dan memeriksa perkara ini tidak setuju dan berpendapat lain, mohon kiranya dijatuhkan putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat IV memberikan jawabannya secara tertulis tertanggal 04 Nopember 2013 yang isi dan maksudnya sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak semua dalil dalam gugatan PARA PENGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT IV;

Bahwa Gugatan wajib dinyatakan tidak diterima, karena Para PENGUGAT tidak mengajukan Notifikasi/Somasi terlebih dahulu terhadap TERGUGAT IV;

1. Bahwa Para Penggugat tidak terlebih dahulu mengirimkan Notifikasi/Somasi kepada Tergugat IV dalam waktu 60 ( enam puluh hari ) kerja sebelum diajukannya gugatan. Didalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, ditetapkan bahwa persyaratan diajukannya gugatan warga negara adalah antara lain wajib diajukan Notifikasi/Somasi terhadap Tergugat dalam waktu 60 hari kerja sebelum diajukannya gugatan. Apabila tidak ada Notifikasi/Somasi maka gugatan wajib dinyatakan tidak diterima;
2. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas, maka oleh karenanya gugatan wajib dinyatakan tidak diterima;

Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN TIDAK LENGKAP (*obscurus libel*);

1. Bahwa dalam gugatan yang disusun oleh Para Penggugat, dibagian awal mendalilkan dugaan adanya korban atas perubahan iklim yang dinyatakan oleh Para Penggugat telah terjadi di kota Samarinda sebagaimana disampaikan oleh Para Pengugat di bagian A.2. (Bahwa Para Penggugat sebagai masyarakat Kota Samarinda, yang peduli terhadap adanya perubahan iklim yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur, dan seterusnya) dan bagian A.3.namun dapat dilihat bahwa pada bagian LAINNYA terutama pada halaman 18 yang berbunyi :



" TERGUGAT IV berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf h, huruf o, dan huruf y dalam upaya perlindungan lingkungan hidup memiliki kewenangan mengordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup,...dan seterusnya"

Begitu pula pada Bagian E. (yakni bagian yang menjelaskan kerugian yang diderita PARA PENGGUGAT) juga menyebutkan dan menjelaskan kerugian masyarakat kota Samarinda yakni :

" banjir lumpur dan pencemaran yang terjadi di Makroman, kelurahan Sambutan, karena operasional tambang yang dilakukan maka menimbulkan kerusakan sumber-sumber air tradisional warga berupa sumber air yang berdampak pada rusaknya kualitas air warga sejak bulan Januari tahun 2008 hingga tahun 2013 (BUKTI P-17)."

2. Bahwa Pengaturan dan Pengendalian dampak lingkungan dan PERUBAHAN IKLIM dan PENCEMARAN/KERUSAKAN lingkungan hidup berada dalam UUPPLH, sehingga gugatan yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT menimbulkan ketidakjelasan objek dan pokok perkara yang menjadi permasalahan dan PARA PENGGUGAT, yaitu apakah PARA PENGGUGAT mempermasalahkan adanya perubahan iklim, yang itupun masih harus dibuktikan oleh para penggugat kebenaran faktanya dengan didukung oleh data ilmiah yang sah, ataupun PARA PENGGUGAT mengajukan permasalahan kerugian akibat kegiatan/usaha pertambangan yang diduga telah mengakibatkan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup. Keduanya SANGAT BERBEDA terkait *legal standing (standing in judicio)* dan siapa yang patut bertanggung jawab (*liability*);
3. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT yang mendalilkan telah terjadi perubahan iklim TIDAK DISERTAI data dan pembuktian secara ilmiah (*scientific Evidence*);

Bahwa GUGATAN PARA PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, MENLH memiliki tugas dan tanggung jawab serta kewenangan sebagai berikut:
  - a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
  - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
  - c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup;

- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup; dan
- e. penyelenggaraan fungsi teknis pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan undang-undang di bidang lingkungan hidup.

2. Bahwa dalam melaksanakan pengawasan dan penerbitan izin lingkungan hidup dan izin lain terkait PPLH juga harus mengacu pada pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sehingga dalam hal penerbitan izin sebagaimana juga telah diakui dalam gugatan PARA PENGGUGAT bahwa PENERBITAN IZIN PERTAMBANGAN tidak pada kewenangan MENLH dan jajarannya di Kementerian Lingkungan Hidup. Serta dalam gugatan di bagian perbuatan melawan hukum yang didalilkan telah dilakukan oleh TERGUGAT IV, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan kewenangan yang dimiliki oleh TERGUGAT IV, maka PARA PENGGUGAT telah salah meletakkan MENLH sebagai pihak yang tidak melakukan pengawasan. Pengawasan yang dimaksud dalam UUPPLH, sebagaimana diatur dalam kewenangan yang disebut dalam Pasal 63, dilaksanakan pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundangan dibidang pembagian urusan pemerintah pusat dan daerah.



#### DALAM POKOK PERKARA

Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, Izinkan kami menyampaikan butir-butir yang mejadi jawaban dalam pokok perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT IV memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini untuk menganggap keseluruhan dalil yang telah disampaikan pada bagian eksepsi diatas terulang kembali secara keseluruhan dalam pokok perkara ini dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan;
2. Bahwa Para Penggugat berdasarkan UUPPLH telah diberikan hak sebagai masyarakat untuk mengajukan permasalahan lingkungan hidup kepada pemerintah dan pemerintah daerah, namun hal ini tidak dilakukan oleh Para Penggugat;
3. Bahwa objek perkara yang disampaikan oleh para penggugat merupakan kerugian masyarakat yang timbul dari kegiatan/usaha yang mengakibatkan kerusakan/pencemaran dimana masyarakat dapat mengajukan permasalahan

kerugian lingkungan dalam penyelesaian sengketa keperdataan melalui gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UUPPLH;

4. Bahwa berdasarkan prinsip yang dianut dalam UUPPLH sebagaimana disebut dalam pasal 87 bahwa dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menganut atas *Polluter Pays Principle*, dimana dengan dianutnya azas ini dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, biaya dan beban serta tanggung jawab atas kejadian kerusakan/pencemaran lingkungan hidup merupakan TANGGUNG JAWAB dan BEBAN yang wajib dipenuhi oleh PENCEMAR, dalam hal ini penanggung jawab kegiatan/usaha, dan BUKAN menjadi beban dan tanggung jawab Negara dalam hal ini Pemerintah Hal ini dimaksudkan agar penanggung jawab kegiatan/usaha bertanggung jawab atas semua kegiatan/usaha yang dilakukannya dan tidak membebani ANGGARAN NEGARA yang pada gilirannya membebani masyarakat pula;
5. Bahwa kami menolak semua dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat terutama pada bagian yang mendalilkan kesalahan yang ditujukan kepada Tergugat IV sebagaimana disebutkan dalam halaman 17-19 gugatan *a quo*;



Bahwa pada gugatan yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT terutama bagian yang menjelaskan peranan Tergugat IV di halaman 17-19, berulang kali Para Penggugat mendalilkan kewenangan dan kewajiban yang Adiemban Tergugat IV dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Adalah benar bahwa dalam UUPPLH mengatur dan menjabarkan kewenangan yang dimiliki oleh MENLH, bahkan dalam pasal-pasalnya sangat jelas sekali peranan dan pembagian urusan antara pemerintah pusat dalam hal ini MENLH dengan urusan yang dilaksanakan oleh daerah (baik GUBERNUR maupun BUPATI/WALIKOTA). Tugas, kewenangan serta urusan tersebut sesuai dengan semangat otonomi daerah dilaksanakan secara berjenjang dan disesuaikan dengan lingkup kegiatannya. Dalam hal ini kegiatan/usaha pertambangan di Samarinda sebagaimana disebutkan dalam halaman 23-26 SEMUANYA merupakan kegiatan/usaha pertambangan batu bara yang berada dalam lingkup wilayah kewenangan PEMERINTAH KOTA SAMARINDA. Sebagaimana diatur dalam Pasal 63 UUPPLH bahwa PENGAWASAN, PEMBINAAN, SERTA PERIZINAN KEGIATA/USAHA berada di tangan WALIKOTA SAMARINDA dan MENLH tidak boleh mengambil alih atau *overlapping* (tumpang tindih) dalam menjalankan tugas serta kewenangannya;

7. Bahwa pada halaman 17 yang mendalilkan MENLH telah lalai menetapkan keputusan kelayakan AMDAL dalam memulai kegiatan usaha, PARA PENGGUGAT tidak bisa menyebutkan keputusan MENLH nomor berapa yang diperkarakan. Hal ini jelas menunjukkan bahwa para penggugat telah mengada-ada dalam mendalilkan sesuatu yang tidak jelas bahkan tidak ada fakta hukumnya;
8. Bahwa dalam bagian yang sama juga disebutkan bahwa tidak ada berita acara partisipasi masyarakat dalam membuat AMDAL sebagaimana bukti P-18. MENLH menolak dalil dan bukti yang disampaikan oleh para penggugat karena bukti yang disampaikan tidak ada korelasi/hubungan dengan dalil yang disampaikan dan jelas menunjukkan ketidakpahaman para penggugat atas prosedur dan mekanisme pembahasan dokumen lingkungan, yang dalam hal ini dokumen AMDAL;
9. Bahwa PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT IV telah lalai tidak menjalankan fungsinya dengan menunjuk pihak ketiga untuk melakukan audit lingkungan hidup terhadap seluruh kegiatan usaha pertambangan batubara di Samarinda (vide hal 17 paragraf terakhir) hal ini bertentangan dengan konsep AUDIT yang ditujukan pada suatu kegiatan/usaha tertentu berdasarkan dokumen lingkungan kegiatan tersebut, bukannya dilakukan secara menyeluruh dalam suatu kota/wilayah. Hal ini lebih tepat dengan sebutan KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS atau dikenal dengan singkatan KLHS, yang berbeda dengan AUDIT LINGKUNGAN;
10. Bahwa gugatan Para Penggugat yang mendalilkan bahwa komitmen Tergugat IV sangat rendah terkait dengan RENCANA AKSI NASIONAL Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dengan tidak memberikan bukti yang memiliki nilai sebab akibat (*causalitas*) dan tidak berhubungan satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya kami dengan tegas menolak dalil tersebut;
11. Bahwa prosedur AMDAL telah melibatkan pihak masyarakat luas sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang izin Lingkungan. Prosedur dan mekanisme pelibatan masyarakat baik disekitar lokasi kegiatan/usaha maupun masyarakat di kota Samarinda bahkan masyarakat di provinsi Kalimantan Timur telah dimintai tanggapannya melalui mekanisme pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan serta konsultasi publik.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, sudah sewajarnya apabila Tergugat IV memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa,



memutus dan menyelesaikan perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak gugatan para penggugat sepanjang ditujukan kepada Tergugat IV atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan eksepsi Tergugat IV seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusanya seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat V memberikan jawabannya secara tertulis tertanggal 21 Oktober 2013 yang isi dan maksudnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI



Eksepsi Error In Persona;

Bahwa dalam gugatannya Para Pengugat mengajukan gugatan Warna Negara (Citizen Lawsuit) terhadap Negara Republik Indonesia Cq DPRD TINGKAT II KOTA SAMARINDA, berkantor di Jalan Basuki Rahmad Kota Samarinda Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

Bahwa Para Tergugat telah keliru menulis atau menyebut nama Tergugat V yang disebutnya sebagai DPRD Tingkat II Kota Samarinda berkantor di Jalan Basuki Rahmad Kota Samarinda Kalimantan Timur. DPRD Tingkat II sebagaimana diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah tidak dikenal lagi, dan undang-undang yang mengaturnya pun telah dinyatakan tidak berlaku berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. UU Nomor 22 Tahun 2003 ini juga telah dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tergugat V berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2009 tersebut adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota (DPRD Kota), dan Tergugat V beralamat di Jalan Basuki Rahmad No 2 Samarinda, sedangkan di Jalan Basuki Rahmad Kota Samarinda Kalimantan Timur, tidak ada Kantor yang bernama DPRD Tingkat II Kota Samarinda;

Kekeliruan penulisan atau penyebutan nama Tergugat V menimbulkan ketidakpastian mengenai pihak yang berperkara, jelas dalam hal ini gugatan Para Penggugat "Error In Persona" dalam arti pihak yang digugat kabur atau tidak jelas.

Bahwa berdasarkan dalil yuridis diatas sudah sepatutnya dan seharusnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Pengggugat tersebut tidak diterima;

## 2. Eksepsi Obscuur Libel;

Dalam gugatan Para Penggugat Antara Posita dan Petitum tidak menunjang satu sama lain. Terdapat pertentangan yang nyata, antara Posita dan Petitum atau tidak ada sinkronisasinya. Para Penggugat dalam posita gugatannya menekankan pada posisi sebagai korban dari adanya perubahan iklim, namun jika dilihat dari isi petitum gugatannya maka yang menjadi penekanan dari tuntutan Para Penggugat adalah upaya restorasi dampak yang timbul dengan adanya kebijakan perijinan tambang;

Disamping itu dalam posita gugatannya pada halaman 19 Para Penggugat menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat V yaitu Tergugat V telah lalai menyetujui APBD Kota Samarinda, yang mana didalamnya telah tercantum anggaran mengenai dana perubahan iklim untuk menanggulangi atau mengurangi dampak perubahan iklim di Samarinda, pada kenyataannya dana tersebut tidak dirasakan penggunaannya oleh warga Kota Samarinda, dan Tergugat V tidak mengalokasikan anggaran untuk membiayai lingkungan hidup, sedangkan dalam petitum gugatannya Para Penggugat meminta Para Tergugat untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Segera melakukan evaluasi terhadap seluruh ijin pertambangan yang telah dikeluarkan, dilakukan secara transparan serta berkoordinasi dengan instansi terkait dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- b. Segera mewajibkan dan mengawasi pelaku usaha untuk merealisasikan reklamasi dan pascatambang untuk perhaikanjungsi lingkungan hidup;
- c. Segera melakkan upaya strategis dalam perlindungan kawasan pertanian dan perikanan masyarakat dari pencemaran sebagai akibat kegiatan



- pertambahan, antara lain di wilayah Kecamatan Makroman, Lempake dan Pampang;
- d. Segera melakukan penguatan kebijakan perlindungan anak (child safety) dalam operasi tambang;
  - e. Segera melakukan penetapan daerah resapan air dan perlindungan daerah hutan kota;
  - f. Segera melakukan pengembangan model adaptasi perubahan iklim bagi masyarakat Kota Samarinda;

Hal ini dalam posita gugatannya Para Penggugat menunjukkan adanya kelalaian dari Tergugat V dalam menyetujui APBD dan tidak mengalokasikan anggaran, seharusnya petitumnya meminta Tergugat V melakukan hal-hal yang terkait dengan posita tersebut berdasarkan kewenangan dari Tergugat V, namun kenyatannya dalam petitum gugatannya justru Para Penggugat meminta Tergugat V untuk melakukan hal-hal yang bukan menjadi wewenang, tugas dan fungsi dari Tergugat V. Dengan berdasarkan posita dan petitum yang tidak sinkron tersebut menjadikan keaburan gugatan dari Para Penggugat tersebut, sehingga Tergugat V



resultan dalam mengkajinya; Keaburan gugatan Para Penggugat lainnya adalah Para Penggugat sebagaimana gugatannya pada halaman 4 menyatakan gugatannya ditujukan hanya kepada Tergugat I s/d Tergugat V dan dalam posita gugatannya juga menguraikan perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat (Tergugat I s/d V), namun dalam petitum gugatannya Para Penggugat meminta TERGUGAT VI untuk memenuhi permintaan dari para Penggugat sebagaimana petitumnya pada angka 4 huruf i dan j. Dalam hal ini Tergugat V tidak mengetahui siapa yang dimaksud oleh Para Penggugat dengan "TERGUGAT VI" dalam petitumnya tersebut;

⊙ Oleh karenanya berdasarkan dalil yuridis diatas telah jelas dan nyata gugatan para Penggugat kabur (obscuur libel);

### 3. Gugatan Para Penggugat Tidak Sah

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, dinyatakan persyaratan gugatan warga negara yaitu:


- e. Notifikasi/Somasi wajib diajukan dalam jangka waktu 60 hari kerja sebelum adanya gugatan dan sifatnya wajib. Apabila tidak ada notifikasi/somasi gugatan wajib dinyatakan tidak diterima.;

- f. Notifikasi/somasi dari calon penggugat kepada calon tergugat dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
- g. Jangka waktu 60 hari kerja bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Pemerintah melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana diminta atau dituntut oleh calon penggugat;

Dari ketentuan tersebut mewajibkan calon penggugat menyampaikan notifikasi kepada calon tergugat dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Artinya notifikasi dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada pelaku pelanggaran dan lembaga yang relevan dengan pelanggaran dan pemberian jangka waktu dalam penyampaian dimaksud untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana diminta atau dituntut oleh calon penggugat;

Dalam gugatannya pada halaman 8 angka 5 Para Penggugat menyatakan gugatan ini telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, karena Para Penggugat telah menyampaikan notifikasi kepada Para Tergugat berdasarkan surat Nomor: 01/GSM-Not/01/2013 tanggal 29 Januari 2013;

Adapun notifikasi tersebut ditujukan kepada:



1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM);
3. Gubernur Kalimantan Timur;
4. Walikota Samarinda;

Mengacu kepada isi surat notifikasi tersebut:

- a. Tergugat V tidak disebut sebagai pihak yang dinotifikasi atau dengan kata lain Tergugat V sama sekali tidak pernah dinotifikasi sebelumnya baik oleh Para Penggugat atau Sdri. KASMAWATI, SH, dan MADALYNA, SH secara pribadi atau oleh Pihak GERAKAN SAMARINDA MENGGUGAT (Gerakan Samarinda Menggugat, ICEL, Walhi, Jatam Nasional, CSF, Telapak), padahal notifikasi tersebut wajib disampaikan kepada calon Tergugat, namun anehnya Tergugat V yang tidak pernah dinotifikasi sebelumnya justru dijadikan sebagai Pihak Tergugat. Kemudian dari isi Notifikasi juga tidak menyebutkan Tergugat V sebagai pelaku pelanggaran dan lembaga yang relevan dengan pelanggaran. Notifikasi hanya menyatakan " Bahwa tindakan Presiden RI, Menteri ESDM, Gubernur Kalimantan Timur, Walikota Samarinda, beserta jajarannya dalam mengambil kebijakan pemberian ijin-ijin pertambangan batubara telah memberikan kontribusi atau menyumbang terhadap perubahan iklim". Kalaupun didalam notifikasi disebutkan berserta

- jajarannya, bukan berarti yang dimaksud adalah Tergugat V didalamnya. Tergugat V bukanlah jajaran dari Walikota Samarinda;
- b. Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia juga tidak disebutkan sebagai salah satu pihak yang dinotifikasi, namun Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia ikut dijadikan Tergugat dalam perkara a quo;
  - c. Presiden Republik Indonesia sebagaimana dalam notifikasi dinyatakan sebagai salah satu pihak yang dinotifikasi, seharusnya ikut digugat dalam perkara a quo, namun kenyataannya Presiden Republik Indonesia tidak dijadikan sebagai pihak Tergugat,. Oleh karena itu gugatan dari Para Penggugat ini dapat juga dikatakan sebagai gugatan kurang pihak;
  - d. Penyampaian tembusan notifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat tidak pernah dipenuhi oleh Para Penggugat;
  - e. Notifikasi diajukan oleh Sdri. KASMAWATI, SH dan MADALYNA, SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Januari 2013 bertindak untuk dan atas nama Warga Negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di Kota Samarinda, namun tidak menjelaskan siapa saja warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kota Samarinda yang mengajukan notifikasi, dan dalam notifikasi juga menggunakan kop surat GERAKAN SAMARINDA MENGGUGAT (Gerakan Samarinda Menggugat, ICEL, Walhi, Jatam Nasional, CSF, Telapak), sehingga dalam hal ini tidak jelas Sdri. KASMAWATI, SH dan MADALYNA, SH mewakili seluruh warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kota Samarinda atau mewakili GERAKAN SAMARINDA MENGGUGAT (Gerakan Samarinda Menggugat, ICEL, Walhi, Jatam Nasional, CSF, Telapak), atau mungkin mewakili Para Penggugat dalam perkara A quo. Padahal dari notifikasi yang ada ke 19 (sembilan belas) orang penggugat tidak ada satu orang pun yang pernah mengajukan dan atau melayangkan notifikasi tersebut sebelumnya kepada Para Tergugat. Oleh karenanya dapat dikatakan dalam perkara a quo tidak pernah ada notifikasi dari Para Penggugat;
  - f. Dalam surat gugatan yang disampaikan kepada Tergugat V tidak terlampir notifikasi dimaksud, padahal dalam surat gugatan wajib dilampirkan notifikasi;

Berdasarkan dalil yuridis tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagai gugatan warga negara sebagaimana ditentukan secara imperatif dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013. Oleh karenanya gugatan tersebut wajib dinyatakan tidak diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pokok perkara dan Tergugat V menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang Tergugat V akui dengan kebenarannya;

Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan kelalaian dari Tergugat V dalam menyetujui APBD Kota Samarinda yang mana didalamnya telah tercantum anggaran mengenai dana perubahan iklim untuk menanggulangi atau mengurangi dampak perubahan iklim di Samarinda, namun kenyataannya dana tersebut tidak dirasakan penggunaannya oleh warga Kota Samarinda. Dalam hal ini Para Penggugat tidak dapat membedakan antara kelalaian dengan kewajiban. Bahwa membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah merupakan tugas dan wewenang yang ditetapkan oleh UU Nomor 27 Tahun 2009 yang harus dilaksanakan oleh Tergugat V, dengan kata lain dalam memberikan persetujuan tersebut merupakan kewajiban dari Tergugat V. Jadi bukanlah suatu bentuk kelalaian;



Mengenai dalil tentang dana perubahan iklim untuk menanggulangi atau mengurangi dampak perubahan iklim di Samarinda, yang dinyatakan tidak dirasakan penggunaannya oleh warga Kota Samarinda adalah merupakan dalil yang tidak jelas. Para Penggugat tidak menjelaskan Warga Kota Samarinda mana yang tidak merasakan penggunaannya dan juga tidak dijelaskan anggaran dalam APBD Kota Samarinda Tahun berapa yang tidak dirasakan penggunaannya serta tidak menjelaskan ukuran dari dirasakan atau tidak dirasakannya anggaran tersebut;

Kemudian Para Penggugat juga mendalilkan Tergugat V bersama-sama Tergugat I dan III tidak mengalokasikan anggaran untuk membiayai lingkungan hidup. Dalam hal ini Para Penggugat tidak menjelaskan lingkungan hidup seperti apa yang harus dibiayai dan APBD tahun berapa yang dinyatakan tidak ada anggaran untuk membiayai lingkungan hidup;

Dengan penyusunan dalil yang tidak jelas dan rinci seperti ini terasa tidak adil bagi Tergugat V, mengingat Tergugat V juga mempunyai hak yang sama dan seimbang dengan Para Penggugat dalam upaya menyusun dan mengajukan tangkisan serta jawaban terhadap dalil-dalil gugatan. Bilamana dalil gugatannya tidak jelas, lalu bagaimana mungkin Tergugat V dapat menjawab gugatan Para Penggugat secara baik dan benar;

Bahwa pada dasarnya anggaran terkait langsung maupun tidak langsung dengan penanggulangan atau mengurangi dampak perubahan iklim tersebut ada pada anggaran SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing SKPD tersebut dan anggaran tersebut senantiasa dipertanggungjawabkan penggunaannya;

Kemudian bila mengacu pada ketentuan pasal 45 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan :

- (1) Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:
- a. Kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan;
  - b. Program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup;

Dari ketentuan tersebut telah jelas yang ditentukan secara limitatif kegiatan atau program apa saja yang wajib dialokasikan anggarannya;

Bahwa kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup telah dialokasikan anggarannya dalam APBD Kota Samarinda dan anggaran tersebut ada pada beberapa SKPD;

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat V meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban tertulis Tergugat I, III dan V tersebut di atas, Para Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 07 Nopember 2013 yang isi dan maksudnya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang tertanggal 07 Nopember 2013;



Menimbang, bahwa atas jawaban tertulis Tergugat II dan IV tersebut di atas, Para Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 20 Nopember 2013 yang isi dan maksudnya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang tertanggal 20 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Para Penggugat tersebut, TERGUGAT I dan V telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 20 Nopember 2013 yang isi dan maksudnya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang tertanggal 20 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat II telah mengajukan Dupliknya tertanggal 04 Desember 2013 yang isi dan maksudnya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang tertanggal 04 Desember 2013;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang masing-masing telah diberi meterai cukup, yaitu :

1. Data Penduduk Kota Samarinda (Data dari Dokumen BPS), yang tidak ada surat aslinya, diberi tanda bukti P-1;



2. Berita Acara Kesaksian Masyarakat yang ditandatangani Lurah atau Pejabat daerah lainnya (terkait banjir lumpur di daerah Kampung Rimbawan, Kecamatan Samarinda Utara), yang tidak ada surat aslinya, diberi tanda bukti P-2;

3. Data-data kekeringan dari Instansi dan berita kekeringan Samarinda sumber data BMKG, yang tidak ada surat aslinya, diberi tanda bukti P-3;

4. Data curah hujan 1978-2012 BMKG Kota samarinda, yang tidak ada surat aslinya, diberi tanda bukti P-4;

5. Data suhu BMKG 1982-2012 (BMKG Kota Samarinda), yang tidak ada surat aslinya, diberi tanda bukti P-5;

6. Data BMKG 1998-2001(Berita Kenaikan Suhu Samarinda) Tribun News, 11 Juni 2010, yang tidak ada surat aslinya, diberi tanda bukti P-6;

7. Berita kenaikan curah hujan rata-rata Samarinda (Antara News, data dari BMKG Kota Samarinda), yang tidak ada surat aslinya, diberi tanda bukti P-7;

8. Data kekeringan BMKG Tahun 2012 berita terjadinya kekeringan di Samarinda (Tribun News), yang tidak ada surat aslinya, diberi tanda bukti P-8;

9. Data banjir Kota Samarinda, sumber dinas Pengairan Kota Samarinda, Presentasi, April 2009 (Publikasi Jatam mengenai pertambangan batubara di Kalimantan), yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-9;

10. Dampak perubahan iklim pada Rencana Aksi Nasional (RAN) perubahan iklim tahun 2011, yang tidak ada surat aslinya, diberi tanda bukti P-11;
11. Kajian dampak perubahan iklim, yang tidak ada surat aslinya, diberi tanda bukti P-12;
12. Laporan BPK tentang audit tambang di Samarinda 2012, yang tidak ada surat aslinya, diberi tanda bukti P-14;
13. Data IUP di wilayah Samarinda, yang tidak ada surat aslinya, diberi tanda bukti P-15;
14. Foto-foto lubang tambang yang dibiarkan menganga dan menyebabkan korban jiwa dan foto daya rusak tambang batubara Kota Samarinda, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-16;
15. Berita Acara kesaksian masyarakat tentang kerusakan sumber-sumber air tradisional warga, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-17;
16. Amdal PT. Energi Cahaya Industritama, yang tidak ada surat aslinya, diberi tanda bukti P-18;
17. Surat Badan Penanggulangan Bencana, Peta Kawasan Banjir dalam kurun 10 tahun terakhir, yang tidak ada surat aslinya, diberi tanda bukti P-19;
18. Data penyakit di Samarinda, data Dinas Kesehatan Kota samarinda, data tahun 2012, yang tidak ada surat aslinya, diberi tanda bukti P-21;
19. Berbagai klipping tentang peristiwa-peristiwa bukti kerusakan lingkungan akibat tambang, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-22;
20. Data/penghitungan emisi yang menyebabkan perubahan iklim yang dihasilkan oleh tambang batubara. Dokumen RAD GRK Kaltim tahun 2010-2020, yang tidak ada surat aslinya, diberi tanda bukti P-23;
21. Dampak tambang batubara terhadap kerentanan perempuan dan anak, dalam Dokumen hasil penelitian hak asasi anak dan perempuan di industry pertambangan, oleh BPP Prov. Kaltim 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-24;
22. Keputusan Walikota Samarinda tentang Pemberian KP Eksploitasi batubara kepada CV. Busur Abadi, yang tidak ada surat aslinya, diberi tanda bukti P-26;
23. 12 Keputusan Walikota Samarinda tentang pemberian ijin kuasa pertambangan (KP) Eksploitasi batubara, yang tidak ada surat aslinya, diberi tanda bukti P-27;



24. Peta dan data tambang Samarinda (Sumber Dinas Pertambangan Kota Samarinda dan Jatim Kaltim), yang tidak ada surat aslinya, diberi tanda bukti P-28;
25. Hasil penelitian ICEL tentang reklamasi tambang di Samarinda, yang tidak ada surat aslinya, diberi tanda bukti P-29;
26. Perda Nomor : 12 Tahun 2002 tentang RTRW Samarinda 1994-2004, yang tidak ada surat aslinya, diberi tanda bukti P-30;
27. Bukti Notifikasi di Pengadilan, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-31;
28. Bukti Laporan Hasil Uji UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kaltim, sampel air dari Desa Rimbawan, Kec. Samarinda Utara, yang tidak ada surat aslinya, diberi tanda bukti P-32;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Para Penggugat mengajukan bukti keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu :



SAKSI BAHARUDDIN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah seorang wiraswasta di bidang usaha pemancingan dan pembenihan ikan di kolam yang terletak di Makroman. Saksi mempunyai 50 (lima puluh) petak kolam dengan luas sekitar 10 Ha. Saksi membeli tanah tersebut pada tahun 2000 dan sejak tahun 2002 Saksi mulai membuat kolam tersebut. Awalnya hanya 6 (enam) Ha kemudian Saksi beli tanah lagi hingga mencapai 10 Ha. Jenis ikan yang Saksi budidayakan antara lain : ikan mas, nila, betutu dan ikan gurami;
- Bahwa sebelum ada perusahaan tambang di Makroman, dulunya sumber mata air di Makroman sangat lancar dan bening, daerah Makroman termasuk lumbung padi dan terhadap hama walang sangit hanya satu kali semprot saja setiap satu kali panen. Kolam Saksi dalam satu petak bisa menghasilkan ikan sebanyak 2 (dua) ton;
  - Bahwa pada tahun 2008 CV Arjuna dan perusahaan tambang batubara lainnya mulai beroperasi di Makroman dekat lokasi kolam Saksi. Setelah CV Arjuna dan perusahaan tambang batubara beroperasi maka daerah Makroman tidak seperti dulu lagi. Sekarang keadaan daerah Makroman adalah sebagai berikut:
  - Sumber airnya sangat susah dan jika adapun airnya sangat keruh akibatnya kolam ikan Saksi yang berfungsi hanya setengah dari jumlah awal dulu;
  - Dulu airnya mengalir sendiri ke kolam tetapi sekarang harus menggunakan mesin pompa;

- Lokasi kolam Saksi sangat berdebu dan debu tersebut harus kita hirup setiap hari;
- Jika hujan pasti banjir dan jika kemarau pasti kekeringan;
- Kebutuhan air Saksi sekarang mengandalkan air dari bekas kubangan milik perusahaan tambang batubara tersebut sedangkan untuk mandi dan minum Saksi membeli air sendiri;
- Di lokasi tersebut terdapat buah-buahan seperti rambutan tapi sekarang tidak bisa berbuah lagi karena kekurangan air;
- Bahwa banyak lahan milik warga lainnya yang sudah dibeli oleh perusahaan tambang batubara. Lahan milik Saksi sudah berkali-kali ditawarkan untuk dibeli dengan harga 5 M tetapi Saksi tidak mau menjualnya;
- Bahwa Saksi dan warga lainnya telah berkali-kali meminta dan berdemo kepada pihak Kelurahan, Kecamatan, Walikota Samarinda, dan DPRD Kota Samarinda akan tetapi tidak ada tanggapan yang nyata dari dampak negatif yang Saksi terima;
- Bahwa pernah ada petugas dari Pemerintahan yang datang tetapi tidak ada gunanya karena tidak ada tindakan nyata yang dilakukan oleh Pemerintah bahkan CV Arjuna tersebut siang malam terus beroperasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi CV Arjuna pernah membantu warga dengan memberikan mesin pompa air untuk memompa air ke sawah. Saksi pernah akan diberi bantuan/ganti kerugian sebesar 1 (satu) juta oleh CV Arjuna tapi Saksi tolak karena tidak sesuai dengan dampak yang Saksi terima;
- Bahwa daerah Makroman telah dapat bantuan semenisasi dari Pemerintah tetapi baru 500 meter;



SAKSI 2 : KOEY CHEN TEK, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Rimbawan sebelah barat Kebun Raya Unmul Samarinda (KRUS). Saksi adalah seorang wiraswasta yang membuka usaha pemancingan dan pembenihan ikan di kolam di Jalan Poros Samarinda Bontang di dekat KRUS;
- Bahwa sejak tahun 2008 di sekitar lokasi pemancingan milik Saksi ada perusahaan tambang yang beroperasi yaitu Koperasi Serba Usaha Putra Mahakam Mandiri, CV 77 dan PT cahaya Energi Mandiri;
- Bahwa sebelum perusahaan tambang beroperasi, Saksi mengambil air di KRUS namun setelah perusahaan tambang batubara tersebut beroperasi, sumber air yang Saksi gunakan menjadi tercemar yang menyebabkan ikan-ikan di kolam milik Saksi menjadi mati, tanaman dan rumput-rumput ilalang

juga mati dan disamping itu kualitas udara yang sudah sangat tidak nyaman lagi dan setiap kali hujan turun selalu banjir lumpur dan pasir;

- Bahwa Saksi pernah melakukan uji laboratorium sebanyak 5 (lima) kali dan terakhir pada tahun 2013 di Laboratorium milik Pemerintah Provinsi Kaltim terhadap air di kolam milik Saksi. Hasilnya air tersebut mengandung logam berat (Mangan) sehingga menyebabkan ikan-ikan di kolam milik Saksi mati. Sekarang ikan-ikan di kolam milik Saksi banyak yang mati;
- Bahwa Saksi dan warga sekitar pernah mengajukan keberatan/keluhan kepada RT, Kelurahan, Kecamatan, Walikota, DPRD Kota, DPRD Provinsi sampai dengan Gubernur dan Lingkungan Hidup supaya perusahaan tambang tersebut dihentikan aktivitasnya;
- Bahwa setelah tidak ada aktivitas tambang batubara, tidak ada usaha Pemerintah yang terlihat di lokasi tersebut untuk memulihkan kerusakan lingkungan disana. Sepengetahuan Saksi yang ada meninjau dan melihat saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bekas tambang CV 77 telah 50 persen direklamasi sedangkan sisanya belum karena ijinnya telah dicabut oleh Pemerintah;
- Bahwa Saksi pernah mendapat ganti rugi dari Koperasi Serba Usaha Putra Mafalam Mandiri pada tahun 2013. Yang pertama sebesar Rp. 44.250.000 dan yang kedua sebesar Rp. 52.000.000,-. Di samping itu CV 77 juga pernah memberikan ganti kerugian pada masyarakat dengan jumlah total Rp. 500.000.000,- untuk beberapa orang dan ketika itu Saksi mendapat Rp. 70.000.000,-;



Menimbang, selain bukti keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Para Penggugat juga mengajukan bukti keterangan 2 (dua) orang Ahli yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

AHLI 1 : Dr. ROSMINI, SH., MH., menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup meliputi 6 (enam) item, yaitu : Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Pemeliharaan, Pengawasan dan Penegakkan Hukum. Ke 6 (enam) item tersebut harus dilaksanakan secara sistematis dan terpadu karena jika salah satu saja tidak dilaksanakan maka akan mengakibatkan kerusakan lingkungan;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah Negara akan tetapi dalam hal ini masyarakat dan LSM juga berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup tersebut. Tetapi yang terpenting adalah peran Pemerintah misalnya saja dalam memberikan informasi-informasi terkait pengelolaan lingkungan hidup tersebut;

- Bahwa yang harus bertanggung jawab jika terjadi kerusakan lingkungan yaitu perusahaan yang melakukan eksploitasi tersebut dan juga pihak Pemerintah sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan ijin. Secara logika hukum bahwa siapa yang memberikan suatu ijin maka dia harus bertanggung jawab sendiri atas ijin yang telah diberikannya tersebut. Suatu ijin yang bertentangan dengan RT/RW jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
- Bahwa yang berhak mengawasi aktifitas suatu pertambangan adalah instansi dibawah Walikota yaitu Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Pertambangan sebagai yang mengeluarkan ijin. Demikian juga masalah Reklamasi yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 dan yang harus mengawasi adalah Pemerintah sebagai pihak yang mengeluarkan ijin;
- Bahwa jika terjadi kerusakan lingkungan hidup maka yang menjadi korban utama adalah masyarakat yang hidup disekitar lokasi perusahaan tambang batubara tersebut;
- Bahwa ada kewajiban dari Walikota untuk mengumumkan suatu iji lingkungan (Amdal). Harus dibuatkan papan pengumuman/plang yang mencantumkan nama perusahaan, tanggal mulai beroperasi dan tanggal akhir beroperasinya



AHLI 2 : Prof. Dr. DEDDY HADRIYANTO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah Dosen di Universitas Mulawarman dengan jabatan sebagai Direktur Pusat Pengkajian Perubahan Iklim Universitas Mulawarman. Ahli mempunyai keahlian di bidang kehutanan;
- Bahwa suatu perubahan iklim bisa saja penyebabnya lokal dan bisa juga jika yang berbuat/penyebabnya di tempat/Negara lain maka dapat berpengaruh terhadap iklim di seluruh dunia karena dampaknya sangat luas bukan hanya dari daerah yang memproduksi batubara tersebut;
- Bahwa dampak dari aktivitas pertambangan dapat menyebabkan perubahan iklim dikarenakan sebelum batubara tersebut digali maka terlebih dahulu akan dilakukan pengupasan lahan/pemotongan pohon-pohon yang ada di atasnya kemudian tanah tersebut akan dikupas dan mengakibatkan hilangnya vegetasi dan tanah yang menimbulkan berbagai kerusakan dimana dampak langsungnya yaitu : dengan ditebangnya pohon tersebut sama dengan kita memproduksi karbon dioksida, kita kehilangan tanah dan keanekaragaman hayati sehingga terjadi erosi, sedimentasi (pedangkalan);
- Bahwa sepengetahuan Ahli belum ada perhitungan mengenai keuntungan dari aktivitas pertambangan batubara tersebut. Menurut Ahli bahwa aktifitas

pertambangan batubara di Samarinda tidak menguntungkan bagi masyarakat Samarinda karena banyak dampak negative yang dirasakan masyarakat Samarinda tersebut. Aktifitas pertambangan batubara kebanyakan tidak dilakukan reklamasi yang berdampak terhadap perubahan iklim, banjir dll;

- Bahwa jumlah ideal hutan kota yang ada di Samarinda seharusnya 30 persen akan tetapi pada kenyataannya hutan kota di Samarinda kurang dari 1 persen akibat aktifitas pertambangan batubara. Kita tidak bisa menjamin jika pertambangan di Samarinda ditutup maka dapat mengurangi perubahan iklim karena masalah perubahan iklim merupakan masalah seluruh dunia;
- Bahwa dampak dari aktifitas pertambangan di Kota Samarinda antara lain dapat meningkatkan/penyumbang terhadap perubahan iklim dan dampak negative yang langsung dirasakan oleh masyarakat yaitu terjadinya banjir, rusaknya lingkungan hidup (hutan) karena terjadi pengupasan lahan;
- Bahwa cara mengharmonisasikan kegiatan penggalian batubara dengan pelestarian lingkungan hidup terutama di Kota Samarinda dapat dilakukan pada saat menyusun Tata Ruang Kota Samarinda, karena hutan hujan tropis di Indonesia memegang peranan penting terhadap perubahan iklim dunia, dan di Kota Samarinda antara perencanaan dengan pembangunan lebih cepat pembangunan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya atas gugatan Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy, yang telah diberi meterai secukupnya, yaitu :

1. Surat Notifikasi/Pemberitahuan Gugatan Warga Negara terkait kebijakan pemberian ijin pertambangan batubara yang berkontribusi pada perubahan iklim dan kerentanan warga akibat perubahan iklim, Nomor 01/GSM-Not/II/2013 tertanggal 29 Januari 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-1;
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, tertanggal 22 Februari 2013, yang tidak ada surat aslinya, diberi tanda bukti T.I-2;
3. Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 545/216/HK-KS/III/2012, tanggal 15 Maret 2012 Tentang Pencabutan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama CV. Prima Coal Mining, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-3;

4. Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 545/217/HK-KS/III/2012 tanggal 15 Maret 2012 Tentang Pencabutan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT. Bumi Betuah, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-4;
  5. Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 545/321/HK-KS/IV/2012 tanggal 26 April 2012 Tentang Pencabutan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Untuk Penjualan atas nama PT. Batu Energi, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-5;
  6. Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 545/322/HK-KS/II/2012 tanggal 26 April 2012 Tentang Pencabutan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Untuk Penjualan atas nama PT. Panca Benua Etam, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-6;
  7. Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 545/186/HK-KS/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 Tentang Pencabutan/Pencabutan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT. Bukit Pinang Bahari, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-7;
  8. Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 545/187/HK-KS/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 Tentang Pencabutan/Pencabutan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT. Tujuh Tujuh, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-8;
- Teladan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemerintah Kota Samarinda Nomor 800/1370/BLH-I/KS/X/2013, tanggal 08 Oktober 2013, Perihal : Pembatalan/Pencabutan Rekomendasi UKL/UPL, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-9;
10. Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemerintah Kota Samarinda Nomor 503/1371/BLH-IV/KS/X/2013, tanggal 08 Oktober 2013, Perihal : Pencabutan Rekomendasi Lingkungan, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-10;
  11. Surat Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Pemerintah Kota Samarinda Nomor : 503/595.1/Bpdl-IV/KS/X/2007, tanggal 05 Oktober 2007, Perihal : Rekomendasi UKL-UPL, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-11;
  12. Surat Wakil Walikota Samarinda Nomor : 660/039/BLH-I/KS/II/2012 kepada Direktur PT. Panca Prima Mining, tanggal 25 Januari 2012, Perihal : Sanksi Administratif, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-12;
  13. Surat Wakil Walikota Samarinda Nomor : 660/461/BLH-I/KS/III/2012 kepada Direktur CV. Tampaurea Jaya Mandiri Coal, tanggal 28 Maret 2012, Perihal :



Sanksi Administratif, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-13;

14. Surat Wakil Walikota Samarinda Nomor : 660/037.1/BLH-I/KS/III/2012 kepada Direktur/Pimpinan PT. Panca Bara Sejahtera, tanggal 25 Januari 2012, Perihal : Penghentian Sementara Kegiatan Penambangan, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-14;
15. Surat Wakil Walikota Samarinda Nomor : 660/636/BLH-KS/IV/2013 kepada Direktur/Pimpinan PT. Cahaya Mandiri Energi, tanggal 29 April 2013, Perihal : Penghentian Sementara Kegiatan Penambangan, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-15;
16. Surat Wakil Walikota Samarinda Nomor : 545/170/DPE-IIa/II/2012 kepada Direktur CV. Prima Coal Mining, tanggal 28 Februari 2012, Perihal : Pencabutan IUP, yang tidak ada surat aslinya, diberi tanda bukti T.I-16;
17. Laporan Hasil Peninjauan Lapangan Terkait Laporan Warga Makroman Mengenai Dugaan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Batubara CV. Arjuna pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2009, yang tidak ada surat aslinya, diberi tanda bukti T.I-17;
18. Laporan Hasil Peninjauan dari Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Sumber Daya Alam kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda, tanggal 25 Januari 2012, Perihal : Laporan Hasil Peninjauan Lapangan di Lokasi Banjir Jalan Tawes Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, yang tidak ada surat aslinya, diberi tanda bukti T.I-18;
19. Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda Nomor : 660/596.1/BLH-I/KS/IV/2013 kepada Bapak Sekretaris Daerah Kota Samarinda, tanggal 22 April 2013, Perihal : Pelimpahan Penanganan Keberatan Kelompok Tani Tunas Muda Makroman, yang tidak ada surat aslinya, diberi tanda bukti T.I-19;
20. Laporan dari Bidang Penataan Hukum Lingkungan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda, tanggal 24 Februari 2014, Perihal : Laporan Hasil Verifikasi Lapangan Pengaduan Warga RT. 13 Kelurahan Makroman, Kecamatan Sambutan Untuk Mencari Solusi Irigasi Pertanian di Daerah Tawes Kelurahan Makroman, yang tidak ada surat aslinya, diberi tanda bukti T.I-20;
21. Laporan Hasil Verifikasi di Lapangan yang ditujukan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda, tanggal 06 November 2013, Perihal : Verifikasi Perhitungan Kerusakan Lahan di Kebun Raya Unmul Samarinda



- Atas Dampak Kegiatan KSU PUMA, yang tidak ada surat aslinya, diberi tanda bukti T.I-21;
22. Laporan dari Kasubid Penegakan Hukum Lingkungan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda, tanggal 25 Oktober 2013, Perihal : Laporan Hasil Verifikasi Terkait Pengaduan Forum Masyarakat Korban Tambang Batubara, tanggal 24 Oktober 2013, yang tidak ada surat aslinya, diberi tanda bukti T.I-22;
  23. Laporan Hasil Verifikasi dari Kepala Bidang Penataan Hukum Lingkungan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda, tanggal 7 November 2013, Perihal : Laporan Hasil Verifikasi PT. CEM dan KSU PUMA tanggal 07 November 2013 terkait laporan Bapak Atek, yang tidak ada surat aslinya, diberi tanda bukti T.I-23;
  24. Satu Bundel Laporan Rekapitulasi Rekomendasi/Saran Tindak terhadap Hasil Pengawasan Pertambangan Batubara Tahun 2012-2014 yang dilengkapi dengan Laporan Hasil Pengawasan Tambang Batubara Tahun 2012-2013 dan Laporan Rekapitulasi Sanksi Administratif Hasil Pengawasan Tahun 2012-2014 yang tidak ada surat aslinya, diberi tanda bukti T.I-24;
  25. Surat Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah – BAPEDALDA (saat ini telah berubah nama menjadi Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda) kepada Walikota Samarinda dengan nomor : 503/595.1/BPDL-IV/KS/X/2007, tanggal 05 Oktober 2007, Perihal : Rekomendasi UKL-UPL, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-25;
  26. Telaahan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda kepada Walikota Samarinda Nomor : 800/1370/BLH-I/KS/X/2013 tanggal 08 Oktober 2013, Perihal : Pembatalan/Pencabutan Rekomendasi UKL-UPL, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-26;
  27. Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda kepada Walikota Samarinda dengan Nomor : 503/1371/BLH-IV/KS/X/2013, tanggal 08 Oktober 2013, Perihal : Pencabutan Rekomendasi Lingkungan, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-27;
  28. Berita Acara Evaluasi Reklamasi Tahun 2013 atas PT. Cahaya Energi Mandiri yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kota Samarinda, yang tidak ada surat aslinya, diberi tanda bukti T.I-28;
  29. Undangan rapat dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Samarinda tertanggal 14 Juni 2013 berikut Hasil Berita Acara Rapat tanggal 18 Juni 2013 dalam acara Rapat Dalam Rangka Memberi Bantuan atas

Rusaknya Beberapa Perangkat Komputer dan Buku di SMPN 19 Karang Mumus sebagai dampak dari meluapnya air ke ruang laboratorium Komputer dan ruang kelas lainnya, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-29;

30. Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Samarinda kepada Direktur CV. Arjuna dan KTT CV. Arjuna Nomor : 700/150/DPE-II.b/II/2012 tanggal 21 Februari 2013, Perihal : Pemberitahuan, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-30;
31. Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Samarinda kepada Ketua KSU PUMMA Nomor : 700/124/DPE-II.b/II/2013, tanggal 06 Februari 2013, Perihal : Peringatan I, yang tidak ada surat aslinya, diberi tanda bukti T.I-31;
32. Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Samarinda kepada Pengelola Pematangan Lahan Nomor : 70/301/DPE-II.b/III/2013, tanggal 19 Maret 2013, Perihal : Penghentian Sementara, yang tidak ada surat aslinya, diberi tanda bukti T.I-32;
33. Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Samarinda kepada Direktur PT. Graha Benua Etam Nomor : 700/427/DPE-II.b/IV/2013, tanggal 12 April 2013, Perihal : Penghentian Kegiatan Produksi dan Evaluasi KTT, yang tidak ada surat aslinya, diberi tanda bukti T.I-33;
34. Undang-Undang Acara Peringatan Hari Tani Nasional dengan tema "Pencanangan Kampung Produk Pertanian Sehat" di Dusun Sukorejo Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-34;

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi meterai secukupnya, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959), yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T.II-1;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T.II-2;
3. Buku "Perbuatan Melawan Hukum" Pendekatan Kontemporer, Dr. Munir Fuady, SH., MH., LLM., Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T.II-3;

4. Buku "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" Retnowulan Sutantio, SH., dan Iskandar Oeripkartawinata, SH., Penerbit CV. Mandar Maju, 2009, Bandung, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T.II-4;
5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Prof. R. Subekti, SH., dan R. Tjitrosudibio, Penerbit PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T.II-5;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2001 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T.II-6;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T.II-7;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T.II-8;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T.II-9;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi serta Pasca Tambang, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T.II-10;
11. 11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T.II-11;
12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T.II-12;
13. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 134/ KMA/ SK/IX/2011 Tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T.II-13;
14. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2001, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T.II-14;
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T.II-15;



16. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/ M.PE/1995 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T.II-16;
17. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 3440.K/21/ MEM/2012 Tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. PLN (Persero) Tahun 2012 sampai dengan 2021, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T.II-17;
18. Keputusan Dirjen Pertambangan Umum Nomor 693.K/008/DJP/1996 Tentang Pedoman Teknis Pengendalian Erosi Pada Kegiatan Pertambangan Umum, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T.II-18;
19. Surat Edaran Dirjen Mineral dan batubara Nomor 06.E/30/DJB/2012 Tentang Penerbitan Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara di Kawasan Perkotaan, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T.II-19;
20. Undang-Undang Nomor 1744/37.03/DBT/2011 tanggal 05 Agustus 2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T.II-20;
21. Undang-Undang Nomor 2098.Und/37.03/DBT/2011, tanggal 23 September 2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T.II-21;



Menghimpun, bahwa Tergugat III mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy dan telah diberi meterai secukupnya, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, diundangkan tanggal 3 Oktober 2009, yang tidak ada surat aslinya, diberi tanda bukti T.III-1;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2011, tentang rencana aksi nasional penurunan emisi gas rumah kaca, ditetapkan tanggal 20 September 2011,, yang tidak ada surat aslinya, diberi tanda bukti T.III-2;
3. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/II/ 2013, tentang pemberlakuan pedoman penanganan perkara lingkungan hidup, ditetapkan tanggal 22 Februari 2013, yang tidak ada surat aslinya, diberi tanda bukti T.III-3;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008, tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang,, ditetapkan tanggal 29 Mei 2008, yang tidak ada surat aslinya, diberi tanda bukti T.III-4;
5. Peraturan daerah Provinsi Kaltim, Nomor 1 Tahun 2013, Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, diundangkan tanggal 15 Februari 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T.III-5;

6. Fotocopy Laporan Akhir Peta Kerusakan Lahan Akibat Kegiatan Penambangan di Provinsi Kaltim, yang tidak ada surat aslinya, diberi tanda bukti T.IV-6;
7. Asli Buku Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Peraturan Republik Indonesia Nomor: 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca, diberi tanda bukti T.IV-7;
8. Fotocopy Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2012 tentang Indikator Ramah Lingkungan Untuk Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Terbuka Batubara, yang tidak ada surat aslinya, diberi tanda bukti T.IV-8;
9. Fotocopy Peraturan Gubernur Kaltim Nomor : 54 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, yang tidak ada surat aslinya, diberi tanda bukti T.IV-9;

Menimbang, bahwa Tergugat V mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy, yang telah diberi materai secukupnya, yaitu:



Surat Keterangan Domisili Nomor : 01/Persd.Set.DPRD/II/2014, tertanggal 3 Januari 2014, yang telah dicocokkan dengan surat aslinya, diberi tanda bukti T.V-1;  
2. APBD Kota Samarinda TA 2011, 2012, 2013, yang tidak ada surat aslinya, diberi tanda bukti T.V-2;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Tergugat I juga menghadapkan 1 (satu) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu:

SAKSI 1 : TISNA, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas di bagian Perekonomian Pemkot Samarinda;
- Bahwa Saksi pernah melihat Notifikasi tersebut pada tanggal 29 Januari 2013. Notifikasi tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar. Saksi tidak tahu siapa yang mengirim dan Notifikasi itu ditujukan kepada:
  1. Presiden R.I;
  2. Menteri ESDM;
  3. Menteri Lingkungan Hidup;
  4. Gubernur Kal-tim;
  5. Walikota Samarinda;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tindak lanjut dari Notifikasi tersebut yaitu pada bulan Juli 2013 Pemkot Samarinda memanggil instansi terkait antara lain

Distamben, Cipta Karya dan Lingkungan Hidup untuk mengadakan pertemuan. Pertemuan tersebut atas inisiatif Asisten II Pemkot Samarinda. Tindak lanjut dari pertemuan tersebut ada pada bagian hukum Pemkot Samarinda;

Menimbang, bahwa selain 1 (satu) orang saksi tersebut di atas, Tergugat I juga mengajukan bukti keterangan 1 (satu) orang Ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

AHLI 1 : CEKLI SETYA PRATIWI, SH., LL.M, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Dosen Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dan mengajar mata kuliah Hukum Internasional, HAM dan juga Citizen Law Suit (CLS). Ahli sedang menulis buku tentang CLS yang sekarang dalam proses editing;
- Bahwa Ahli telah beberapa kali memberikan keterangan sebagai Ahli, salah satunya di dalam gugatan Sdr. David L Tobing melawan Perusahaan Listrik Negara;
- Bahwa gugatan Citizen Law Suit adalah jenis gugatan Warga Negara terhadap Penyelenggara Negara atas suatu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Di dalam CLS tidak boleh ada petitum menyangkut ganti rugi, memerintahkan lembaga lain dan tidak boleh meminta pembatalan suatu Keputusan karena hal itu masuk di dalam ranah Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN);
- Bahwa CLS harus didahului dengan Notifikasi yang dikirim kepada masing-masing Tergugat yang ditembuskan kepada ke Pengadilan Negeri setempat. Maksud dan tujuan Notifikasi tersebut adalah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengetahui tentang hal melawan hukum apa yang telah dilakukannya. Jika Penggugat tidak memberikan Notifikasi sebelumnya maka gugatan tersebut akhirnya ditolak. Sebagai contoh gugatan CLS yang diajukan oleh David L Tobing ditolak karena tidak memberikan Notifikasi sebelumnya pada Tergugat;
- Bahwa suatu Notifikasi harus berisi dengan jelas antara lain Penggugat, Tergugat dan Pelanggaran apa saja yang telah dilakukan oleh Tergugat dan kerugian yang ditimbulkan. Gugatan yang akhirnya diajukan tersebut harus sesuai dengan Notifikasi yang sebelumnya dikirimkan kepada Tergugat. Isi Notifikasi harus sama persis dengan isi gugatan yang diajukan;
- Bahwa di Indonesia Citizen Lawsuit lahir dikarenakan praktek sedangkan di Amerika Serikat lahirnya karena sebuah Undang-undang;



- Bahwa jika pihak Tergugat tidak diberi Notifikasi sebelum gugatan CLS tersebut dilakukan maka syarat sahnya gugatan CLS tersebut tidak terpenuhi;
- Bahwa Notifikasi bisa langsung diberikan oleh Penggugat sendiri maupun kuasanya akan tetapi harus dengan surat kuasa khusus;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Tergugat II juga mengajukan bukti keterangan 1 (satu) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu :

SAKSI 1 : ANTONIUS AGUNG SETIAWAN, S.T., menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Seksi Perlindungan Lingkungan Batubara di ESDM. Tupoksi saksi antara lain:
  - Merumuskan kebijakan mengenai pertambangan;
  - Melakukan evaluasi kegiatan pertambangan batubara;
  - Melakukan pengawasan di lapangan terhadap kegiatan pertambangan batubara;
- Bahwa ada kewenangan atas ijin yang dikeluarkan oleh ESDM sendiri, akan tetapi jika ijin tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota maupun Kabupaten maka itu bukan menjadi kewenangan ESDM akan tetapi kewenangan pemberi ijin tersebut. Ijin Pertambangan yang dikeluarkan baik oleh Pemerintah Propinsi, Kota maupun Kabupaten ada diberikan tembusan kepada Kementerian ESDM;
- Bahwa pengawasan terhadap pemberian ijin yang diterbitkan oleh Walikota menjadi kewenangan Walikota tersebut dan terhadap ijin lintas Kabupaten dalam Provinsi menjadi kewenangan Gubernur, sedangkan tambang yang berada di lintas Provinsi menjadi kewenangan Kementerian ESDM baik pemberian ijinnya maupun pengawasannya. Pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM tersebut langsung kepada Perusahaan tersebut baik secara Administrasi maupun secara operasionalnya (di lapangan) dan setiap perusahaan tersebut wajib memberikan laporannya. Di samarinda ada 2 (dua) ijin yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM yaitu : ijin PT. Insani Bara Perkasa dan PT. Lana Harita Indonesia;
- Bahwa Kementerian ESDM pernah menerima pengaduan/laporan dari masyarakat terhadap kegiatan suatu perusahaan dan atas laporan tersebut Kementerian ESDM berkirim surat kepada Daerah tersebut agar mengakomodir tuntutan dari masyarakat tersebut;
- Bahwa saksi tahu di Samarinda memang banyak ijin pertambangan yang dikeluarkan oleh Walikota;



- Bahwa yang bertanggung jawab jika terjadi dampak negative dari beroperasinya suatu perusahaan tambang batubara adalah sepanjang wilayah beroperasinya tambang batubara tersebut belum dikembalikan kepada pemberi ijin maka yang harus bertanggung jawab adalah perusahaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Tergugat IV juga mengajukan keterangan 1 (satu) orang Ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

AHLI 1 : Prof. Dr. RIZALDI BOER menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perubahan iklim dapat dikatakan terjadinya pergeseran iklim yang menunjukkan kondisi rata-rata dalam jangka waktu yang panjang ataupun terjadinya perubahan-perubahan secara ekstrem terhadap iklim tersebut. Perubahan iklim telah terjadi di seluruh dunia;
- Bahwa penyebab perubahan iklim adalah pengaruh alam dan Antropogenic (akibat ulah manusia);
- Bahwa perubahan iklim yang terjadi sekarang bukan hanya disebabkan oleh perilaku kita tetapi oleh perilaku semua manusia yang ada di dunia;
- Bahwa penyebab terbesar perubahan iklim sebanyak 80 persen berasal dari sumber emisi dari penggunaan bahan bakar minyak termasuk global produksi batubara sebesar 40 persen;
- Bahwa perubahan iklim yang terjadi di Samarinda penyebabnya bukan hanya dari Samarinda akan tetapi juga dari seluruh dunia;
- Bahwa jika semua tambang batubara di Samarinda ditutup maka hal tersebut tidak banyak mempengaruhi perubahan iklim karena banyak daerah lain yang lebih dominan dalam menyumbang emisi yang berpengaruh terhadap perubahan iklim tersebut;
- Bahwa yang harus bertanggungjawab atas dampak negative beroperasinya sebuah tambang batubara adalah perusahaan tersebut dan pihak yang mengeluarkan ijin atas beroperasinya perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 24 Februari 2014 sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, tertanggal 24 Februari 2014;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka secara keseluruhan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap termasuk dalam uraian putusan ini secara lengkap;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak yang berperkara menerangkan tidak lagi mengajukan sesuatu kecuali mohon putusan;

## TENTANG – HUKUMNYA

### I. DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) sudah diakui dalam praktek peradilan di Indonesia sebagai salah satu cara dan bentuk gugatan terhadap Penyelenggara Negara, oleh karena itu sah tidaknya gugatan Citizen Law Suit tidak perlu diputuskan terlebih dahulu dalam putusan sela. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka tuntutan provisi sepatutnya ditolak;

### II. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat I sampai dengan Tergugat V mengajukan Eksepsi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa tentang Eksepsi Kompetensi Pengadilan Negeri Samarinda untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III.
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Samarinda berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan No. 55/Pdt.G/2013/PN.Smda.
3. Menyatakan pemeriksaan perkara ini untuk dilanjutkan.
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa tentang eksepsi-eksepsi yang lain selain eksepsi tentang kewenangan mengadili yang diajukan Para Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum;
2. Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur;
3. Gugatan Para Penggugat tidak sah secara formil karena tidak didahului sebelumnya oleh pengajuan Notifikasi/Somasi yang layak dari Para Penggugat kepada Para Tergugat;
4. Para Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat (Standing to Sue);
5. Gugatan Para Penggugat tidak lengkap dan salah alamat;
6. Notifikasi tidak ditembuskan ke Ketua Pengadilan Negeri (PN) Setempat dengan wilayah Tergugat;
7. Gugatan Para Penggugat Premateur;



8. Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal untuk dapat diajukannya suatu gugatan;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi bahwa gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.2596 K/PDT/2008 tanggal 14 September 2009 disebutkan bahwa tata cara gugatan Citizen Law Suit diakui dalam praktek peradilan di Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat tidak hanya ditafsirkan terhadap hukum substansil saja tetapi juga hukum formil (Hukum Acara Perdata) sebagai salah satu akses to justice yaitu akses untuk mendapatkan keadilan untuk kepentingan warga Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup dimana pada Bab IV Pedoman Penanganan Perkara Perdata Lingkungan, Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit/Actio Popularis) diakui keberadaannya sebagai salah satu cara mengajukan gugatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Eksepsi yang menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi yang menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa setelah memerhatikan gugatan Para Penggugat secara keseluruhan ternyata antara posita dengan petitum gugatan tidak saling bertentangan, lagi pula eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara sehingga Eksepsi ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa di dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup ditetapkan bahwa



persyaratannya gugatan warga Negara adalah antara lain wajib diajukan Notifikasi/Somasi terhadap Tergugat dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja sebelum diajukan gugatan. Berdasarkan bukti P-31 dapat dibuktikan bahwa Para Penggugat telah mengajukan Notifikasi kepada Para Tergugat sehingga dengan demikian Eksepsi yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak sah secara formil karena tidak didahului sebelumnya oleh pengajuan Notifikasi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Citizen Law Suit, Notifikasi adalah prasyarat yang harus dipenuhi oleh Para Penggugat sebelum mengajukan gugatan. Subyek dan obyek yang ada dalam notifikasi adalah juga subyek dan obyek yang harus termuat dalam surat gugatan, sehingga Notifikasi dan Surat Gugatan dipandang sebagai satu kesatuan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah memberi kuasa, antara lain kepada KASMAWATI, SH dan MADALYNA, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2013, sehingga dengan demikian secara formal surat kuasa itu mencakup kuasa untuk mengajukan Notifikasi maupun kuasa untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat. Oleh karena itu maka Eksepsi yang menyatakan bahwa Para Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat (Standing to Sue) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi mengenai tidak digugatnya Presiden Republik Indonesia dalam perkara a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat, sehingga dengan tidak digugatnya Presiden Republik Indonesia tidak mengakibatkan gugatan tidak lengkap. Sedangkan Eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan salah alamat yaitu tentang nomenklatur DPRD Kota Samarinda telah ternyata di persidangan Tergugat V (DPRD Tingkat II Kota Samarinda) telah hadir di persidangan dan telah menggunakan hak dan kewajibannya beracara di muka persidangan. Sehingga dengan demikian Eksepsi mengenai Gugatan Para Penggugat tidak lengkap dan salah alamat sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-31 Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Ketua Pengadilan Negeri Samarinda telah mendapat Notifikasi dari Para Penggugat pada tanggal 16 April 2013. Dengan demikian Eksepsi mengenai Notifikasi tidak ditembuskan ke Ketua Pengadilan Negeri (PN) Setempat dengan wilayah Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam Eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat Premateur karena tidak didahului upaya



penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam pasal 84 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Menurut Majelis Hakim bahwa pasal ini dapat diterapkan apabila sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan, Para Pihak yang bersengketa yaitu Tergugat dan Penggugat telah sepakat untuk menyelesaikan terlebih dahulu perkaranya di luar Pengadilan. Namun dalam gugatan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta bahwa pihak Para Tergugat dan Para Penggugat telah sepakat untuk menyelesaikan terlebih dahulu perkaranya di luar Pengadilan, sehingga dengan demikian Para Penggugat diperbolehkan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan tanpa melalui penyelesaian terlebih dahulu di luar Pengadilan. Dengan demikian Eksepsi ini harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa telah dijelaskan di atas, gugatan Para Penggugat ini adalah Citizen Law Suit yang didasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan Mahkamah Agung RI No. 2596 K/PDT/2008 tanggal 14 September 2009 dan praktek peradilan di beberapa Pengadilan Negeri di Indonesia, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, dengan demikian Eksepsi mengenai Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal untuk dapat diajukannya suatu gugatan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka Eksepsi Para Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya;



### III. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PARA PENGGUGAT adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Penggugat menuntut agar Para Tergugat dinyatakan lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat sehingga terjadinya pemicu pemanasan global yang memperparah dampak terjadinya perubahan iklim di wilayah Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sehingga mengakibatkan kerugian umum terhadap seluruh warga Kota Samarinda yang terkena dampak dari terjadinya perubahan iklim;

Menimbang, bahwa tuntutan Para Penggugat tersebut didasarkan dalil bahwa Para Penggugat adalah Warga Negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal dan tercatat sebagai penduduk di Kota Samarinda,

Kalimantan Timur. Para Penggugat sebagai masyarakat Kota Samarinda yang peduli terhadap adanya perubahan iklim yang terjadi di Propinsi Kalimantan Timur, khususnya di Kota Samarinda, dalam hal ini Para Penggugat adalah korban dan pihak yang sama dengan penduduk Kota Samarinda lainnya sampai dengan bulan Januari 2012 merasakan langsung akibat terjadinya perubahan iklim yang terjadi karena kebijakan perizinan pertambangan batu bara secara berlebihan di Propinsi Kalimantan Timur, khususnya Kota Samarinda. Tergugat I, II, III, IV dan V masing-masing memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun Tergugat I, II, III, IV, dan V masing-masing telah melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukum Para Tergugat yang telah diatur dalam Undang-Undang. Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat maka penduduk Kota Samarinda menderita kerugian antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kuantitas terjadinya banjir di Kota Samarinda sejak tahun 2008 hingga saat ini (Bukti P-9);
- b. Terjadinya kekeringan di sejumlah daerah di Kota Samarinda (Bukti P-8);
- c. Banjir lumpur dan pencemaran yang terjadi di Makroman, Kelurahan Sambutan, karena operasional tambang yang dilakukan maka menimbulkan kerusakan sumber-sumber air tradisional warga berupa sumber air yang berdampak pada rusaknya kualitas air warga sejak bulan Januari tahun 2009 hingga tahun 2013 (Bukti P-17);
- d. Banjir lumpur dan pencemaran yang terjadi di Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara karena operasional tambang di wilayah tersebut, yang telah mengakibatkan kerugian berupa hancurnya area persawahan dan kolam ikan warga sekitar (Bukti P-2);
- e. Banjir lumpur dan pencemaran yang terjadi di wilayah Lok Buah, Kecamatan Sungai Kunjang, yang berdampak langsung terhadap warga Perumahan Paras I dan Perum Korpri Daksa;
- f. Tewasnya 6 (enam) orang anak pada Bulan Desember 2011 di kolam Eks tambang PT Panca Prima Mining di Perumahan Sambutan Idaman Permai Blok HG, Jalan Pelita 7, RT 30 Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, akibat dari kolam tambang yang tidak direklamsi, baik oleh pemegang KP maupun oleh Para Tergugat;
- g. Tewasnya 3 (tiga) orang anak pada bulan Juli 2012 di kolam Eks tambang PT Himco Coal berlokasi di Jalan S Alimudin Gang Padat Karya RT 12,



Kelurahan Sambutan, akibat dari kolam tambang yang tidak direklamsi, baik oleh pemegang KP maupun oleh Para Tergugat (Bukti P-16);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT disangkal oleh PARA TERGUGAT maka PARA PENGGUGAT dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-32 (untuk bukti P-10, P-13, P-20 dan P-25 tidak ada) dan 2 (dua) orang Saksi serta 2 (dua) orang Ahli;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam mempertahankan dalil-dalil bantahannya atas gugatan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu :

1. Tergugat I mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.I – 1 sampai dengan T.I – 34 dan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli;
2. Tergugat II mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.II – 1 sampai dengan T.II – 21 dan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli;
3. Tergugat III mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.III – 1 sampai dengan T.III – 10;
4. Tergugat IV mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.IV – 1 sampai dengan T.IV – 9;
5. Tergugat V mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.V – 1 sampai dengan T.V – 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti sebagaimana terurai diatas Para Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya atau sebaliknya apakah berdasarkan bukti-bukti yang diajukannya Para Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perubahan Iklim sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang (bukti T.IV-7) adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. Sedangkan di dalam bukti T.IV-2 yaitu buku yang berjudul "Bumi Makin Panas, Ancaman Perubahan Iklim di Indonesia" halaman 3 (tiga) dinyatakan bahwa Perubahan iklim adalah

meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi menyebabkan terjadinya perubahan pada unsur-unsur iklim lainnya, seperti naiknya suhu air laut, meningkatnya penguapan di udara, serta berubahnya pola curah hujan dan tekanan udara yang pada akhirnya merubah pola iklim dunia (bukti T.IV-2);

Menimbang, bahwa di persidangan keterangan Ahli, baik yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, yaitu Prof. Dr. DEDDY HADRIYANTO dan Prof. Dr. RIZALDI BOER pada pokoknya menyatakan kesamaan pendapat bahwa:

- Perubahan iklim yang ditandai dengan pemanasan global telah melanda seluruh dunia, tidak terkecuali di Kota Samarinda;
- Perubahan iklim bisa saja penyebabnya local dan bisa saja penyebabnya di tempat/Negara lain namun dapat mempengaruhi terhadap iklim seluruh dunia karena dampaknya sangat luas;
- Pertambangan batu bara merupakan salah satu potensi terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim, tidak bisa menjamin jika pertambangan di Samarinda ditutup maka dapat mengurangi perubahan iklim karena perubahan iklim merupakan masalah dunia;

Perubahan iklim yang terjadi di Samarinda penyebabnya bukan hanya dari pertambangan batu bara di Samarinda akan tetapi juga dari seluruh dunia; Jika semua tambang di Samarinda ditutup maka hal itu tidak banyak mempengaruhi perubahan iklim karena juga banyak daerah lain yang lebih dominan dalam menyumbang emisi yang berpengaruh terhadap perubahan iklim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.IV-7 dan T.IV-2 serta keterangan Para Ahli sebagaimana tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa telah terjadi perubahan iklim di seluruh dunia termasuk di Kota Samarinda yang ditandai dengan pemanasan global;

Menimbang, bahwa pengaruh perubahan iklim yang ditandai dengan pemanasan global menyebabkan intensitas curah hujan yang berubah, dimana di Kota Samarinda mengalami intensitas curah hujan yang cukup tinggi sehingga mengakibatkan banjir dan longsor di berbagai tempat sebagaimana bukti P-16 dan P-22. Di samping itu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat telah terbukti bahwa lingkungan hidup di tempat tinggalnya berdebu, panas, dan sulit mendapatkan air bersih karena adanya aktivitas tambang batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan:

- (1). Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang:
- a. menetapkan kebijakan nasional;
  - b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
  - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional;
  - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS;
  - e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
  - f. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca;
  - g. mengembangkan standar kerja sama;
  - h. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  - i. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik;
  - j. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon;
  - k. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3;
  - l. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut;
  - m. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara;
  - n. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah;
  - o. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
  - p. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
  - q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antardaerah serta penyelesaian sengketa;
  - r. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
  - s. menetapkan standar pelayanan minimal;

- t. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - u. mengelola informasi lingkungan hidup nasional;
  - v. mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
  - w. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
  - x. mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup;
  - y. menerbitkan izin lingkungan;
  - z. menetapkan wilayah ekoregion; dan
  - aa. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup;
- (2). Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan berwenang:
- a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi;
  - b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi;
  - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;
  - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL- menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;
  - e. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
  - f. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
  - h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota;
  - i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - j. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
  - k. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antarkabupaten/antarkota serta penyelesaian sengketa;
  - l. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;
  - m. melaksanakan standar pelayanan minimal;

- n. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi;
  - o. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi;
  - p. mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
  - q. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
  - r. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan
  - s. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi;
- (3). Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:
- a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
  - b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
  - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;
  - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
  - e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
  - f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
  - g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
  - h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
  - i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
  - j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
  - k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
  - l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
  - m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
  - n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
  - o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan



p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 Pasal 71 dan Pasal 72, 73 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa tugas dan wewenang Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Menteri. Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan. Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa Tergugat I di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu: T.1-3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 30, 31, 32 dan T.1-33 yang pada pokoknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa Tergugat I telah mengambil tindakan dengan mencabut ijin usaha pertambangan, atau memberi somasi pada beberapa perusahaan tambang batu bara seperti yang dimaksudkan oleh Para Penggugat dalam Surat Notifikasinya;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat I telah mengambil tindakan-tindakan sebagaimana bukti surat T.1-3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 30, 31, 32 dan T.1-33 tapi kenyataannya lingkungan Kota Samarinda mengalami banjir dan longsor di berbagai tempat sebagaimana bukti P-16 dan P-22;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai diatas, harus dipertimbangkan lebih lanjut apakah perbuatan Para Tergugat dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian

kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut“ ;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1365 KUHPerdara, kriteria untuk terpenuhinya suatu perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum, meliputi: perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan dan sikap hati-hati dalam bermasyarakat;
2. Adanya kesalahan, unsurnya meliputi : adanya kesalahan atau kelalaian dan tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf dan lain-lain;
3. Adanya kerugian yang ditimbulkan;
4. Adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan terbukti benar Tergugat I telah menerbitkan izin usaha pertambangan untuk beberapa perusahaan yang beroperasi di wilayah Kota Samarinda, dalam pelaksanaannya ternyata Tergugat I telah mencabut izin usaha pertambangan atau memberikan somasi pada beberapa perusahaan tambang batu bara tersebut, akan tetapi persoalan pokok sebagaimana yang dipermasalahkan dalam perkara ini belum terselesaikan secara tuntas;

Menimbang, bahwa warga masyarakat khususnya yang bermukim disekitar wilayah operasi perusahaan tambang batubara sangat berkepentingan dengan lingkungan yang bersih dan sehat;

Menimbang, bahwa dengan kewenangan yang melekat pada jabatannya, Para Tergugat berkewajiban untuk menyusun rencana strategis dalam rangka penyelamatan lingkungan hidup, baik dimasa kini maupun di masa yang akan datang, baik diwujudkan dalam bentuk regulasi, penganggaran, pengawasan, maupun hal-hal lain yang menyertainya;

Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya hak warga Negara atas lingkungan yang bersih dan sehat yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini terkait dengan peran serta Para Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan terbukti benar **Para Tergugat telah melalaikan kewajiban konstitusionalnya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.** Perizinan yang yang diterbitkan tidaklah cukup hanya memenuhi syarat kelengkapan administrasi tetapi harus dipadukan dengan pengawasan pasca

izin diterbitkan, kelalaian dalam melaksanakan pengawasan pertambangan batu bara mengakibatkan kerugian yang diderita oleh Para Penggugat sebagai warga negara;

Menimbang, bahwa akibat diterbitkannya izin usaha pertambangan bagi beberapa perusahaan yang beroperasi di wilayah Kota Samarinda secara tidak bertanggungjawab, Para Penggugat dan warga masyarakat Kota Samarinda dan sekitarnya sebagai warga negara tidak dapat menikmati lingkungan hidup yang sehat dan baik, akibat ini tidak saja bisa dirasakan sekarang tetapi juga dimasa-masa yang akan datang, pengaruhnya sangat berdampak dibidang kesehatan, pertanian, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa lingkungan hidup yang sehat dan baik merupakan hak warga negara tanpa terkecuali, terlebih bagi Para Penggugat dan warga masyarakat yang kehidupannya sangat bergantung pada lahan pertanian untuk bercocok tanam maupun bagi warga masyarakat lainnya untuk mendapatkan sumber air bersih, namun akibat kegiatan pertambangan tanpa kendali pengawasan mengakibatkan banjir di daerah pemukiman warga, gagal panen, kekeringan dan polusi bagi kehidupan yang pada gilirannya menyebabkan kerusakan lingkungan alam dan menghambat perolehan air bersih bagi warga;

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya izin usaha pertambangan bagi beberapa perusahaan yang beroperasi di wilayah Kota Samarinda yang tidak dilakukannya pengawasan pasca izin diterbitkan secara terpadu, menyeluruh dan konsisten, maka terdapat hubungan kausal antara akibat perbuatan Para Tergugat dengan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat dan warga masyarakat sebagai warga negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Para Tergugat selaku penyelenggara Negara sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing, berkewajiban untuk merumuskan kebijakan strategis dalam rangka menciptakan lingkungan hidup yang baik dan melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan, baik dalam tataran regulasi maupun pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa beroperasinya beberapa perusahaan tambang batu bara di wilayah Kota Samarinda berdasarkan izin yang diberikan oleh Walikota semestinya telah melalui serangkaian proses dan keterlibatan berbagai instansi terkait, akan tetapi pada saat yang bersamaan ternyata kebijakan perizinan pertambangan batu bara mempunyai implikasi terhadap kondisi lingkungan yang dampaknya dirasakan oleh warga masyarakat

Samarinda sebagai warga Negara, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Oleh karena itu seharusnya juga diimbangi dengan pengawasan secara terpadu, menyeluruh dan konsisten;

Menimbang, bahwa dengan tidak dilakukannya pengawasan sebagaimana tersebut diatas maka perbuatan Para Tergugat bertentangan dengan kewajiban hukum Para Tergugat yang telah diatur dalam Undang-Undang dan dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang didasarkan fakta-fakta di atas, Para Tergugat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya masing-masing yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan telah lalai melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan di Kota Samarinda, sehingga Para Penggugat sebagai warga Negara yang bertempat tinggal di Kota Samarinda tidak memperolehnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan pertimbangan demikian dan memperhatikan pula tuntutan subside yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), maka maksud petitum 2 (dua) dari gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa keadaan yang dialami oleh Kota Samarinda akibat perubahan iklim sebagaimana bukti P-16 dan P-22 telah menimbulkan kerugian bagi warga Kota Samarinda baik materiil maupun immaterial namun dalam gugatan Citizen Law Suit bukan persoalan kerugian materiil atau immaterial akan tetapi persoalan pemenuhan hak-hak Para Penggugat sebagai warga negara, sehingga petitum nomor 3 (tiga) gugatan Para Penggugat sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Para Tergugat sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan telah lalai melaksanakan pengawasan sesuai ketentuan Pasal 71, Pasal 72, 73 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga Para Tergugat harus dihukum untuk merumuskan kembali suatu kebijakan pengaturan umum mengenai pertambangan batu bara yang meliputi: evaluasi terhadap seluruh izin pertambangan yang telah dikeluarkan, mengawasi pelaku usaha untuk merealisasikan reklamasi dan pascatambang untuk perbaikan fungsi lingkungan hidup, melakukan upaya strategis dalam perlindungan kawasan pertanian dan perikanan masyarakat dari pencemaran sebagai akibat kegiatan pertambangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum

nomor 4 (empat) gugatan Para Penggugat yang tidak berkaitan dengan suatu kebijakan pengaturan umum agar perbuatan melawan hukum berupa kelalaian dalam pemenuhan hak Para Penggugat sebagai warga Negara tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang, sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Tergugat telah dinyatakan lalai dan dihukum untuk melakan perbuatan hukum tertentu sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan putusan dalam perkara ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat diakses sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi dan pelayanan publik, sehingga Majelis Hakim menganggap petitum Nomor: 5 (lima) dari gugatan Para Penggugat terlalu berlebihan dan sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar putusan perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Vooraad), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tuntutan ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 (1) HIR/Pasal 191 (1) R.Bg dan oleh karena itu tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan oleh karena gugatan Para Pengugat dikabulkan sebagian maka Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan mendasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan;

### **MENGADILI:**

I. DALAM PROVISI :

Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

II. DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Para Tergugat

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang mengakibatkan kerugian kepentingan umum bagi warga Negara, khususnya warga Kota Samarinda;
3. Menghukum Para Tergugat untuk mengatur kembali suatu kebijakan umum mengenai pertambangan batu bara yang meliputi: evaluasi

terhadap seluruh izin pertambangan batu bara yang telah dikeluarkan, mengawasi pelaku usaha untuk merealisasikan reklamasi dan pascatambang, perbaikan fungsi lingkungan hidup, melakukan upaya strategis dalam perlindungan kawasan pertanian dan perikanan masyarakat dari pencemaran sebagai akibat kegiatan pertambangan batu bara;

4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.1.751.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari SENIN, Tanggal 07 Juli 2014, oleh kami SUGENG HIYANTO, SH., MH., Ketua Majelis Hakim, HONGKUN OTOH, SH., MH., dan YULI EFFENDI, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU, Tanggal 16 JULI 2014 oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Para Anggota Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh MULYANTO, SH., MH., Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT, PARA TERGUGAT I, III, dan V, tanpa dihadiri oleh PARA TERGUGAT II dan IV.-

Hakim-Hakim Anggota,

**TERTANDA**

1. HONGKUN OTOH, S.H, MH.

**TERTANDA**

2. YULI EFFENDI, S.H, M.Hum.

Hakim Ketua,

**TERTANDA**

SUGENG HIYANTO, S.H, MH.

Panitera Pengganti,

**TERTANDA**

MULYANTO, S.H, MH.

**TURUNAN RESMI PUTUSAN :**

Turunan Resmi Putusan Nomor : 55 / Pdt.G / 2013 / PN.Smda., tanggal 16 Juli 2014 ini diberikan kepada dan atas permintaan Para Penggugat secara lisan, pada tanggal 24 Juli 2014.



**PERINCIAN BIAYA:**

- Biaya Meterai .....Rp 6.000,00
- Hak Redaksi .....Rp. 5.000,00
- Biaya leges .....Rp 43.200,00
- Rp 54.200,00

**LUNAS**